



**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH  
INDONESIA ERA REFORMASI TERHADAP ETNIS  
TIONGHOA DI JAWA TAHUN 2000-2014**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dewi Shinta Ainur Rohmah**

**NIM. 170110301090**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH  
INDONESIA ERA REFORMASI TERHADAP ETNIS  
TIONGHOA DI JAWA TAHUN 2000-2014**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Sejarah (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

**Oleh:**

**Dewi Shinta Ainur Rohmah**

**NIM. 170110301090**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**MOTTO**

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Alfaal 46)

Memuliakan manusia, berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.

(Gus Dur)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Fatkhul Wahid dan Ibunda Umi Mutmainah yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat meraih keberhasilan untuk meraih cita-cita.
2. Adikku Muhammad Savin Alfadil yang selalu memberikan semangat penulis agar segera menyelesaikan studi ini.
3. Kakak-kakak Sepupu Farid Eka, Ali Wafa, dan Agus Mutawaqqil.
4. Adam Firmansyah yang telah memberi dukungan dan semangat ke penulis.
5. Para guru pengajar penulis mulai Taman Kanak Kanak (TK), MI Nuris Lojejer, SMPN Wuluhan, SMAN Ambulu, hingga Perguruan Tinggi.
6. Almamater Universitas Jember.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

NIM : 170110301090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 April 2022

Yang menyatakan,

Dewi Shinta Ainur Rohmah

170110301090

## PERSETUJUAN


Skripsi berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” telah disetujui untuk diujikan :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Retno Winarni, M.Hum.  
NIP. 195906281987022001

Dr. Latifatul Izzah, M.Hum.  
NIP. 196606101991032001



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” telah diuji dan disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 01 April 2022

**Ketua**

Dr. Retno Winarni, M.Hum.  
NIP. 195906281987022001

**Sekretaris**

Dr. Latifatul Izzah, M.Hum.  
NIP. 196606101991032001

**Anggota I**

Dra. Dewi Salindri, M.Si.  
NIP. 196211061988022001

**Anggota II**

Dr. Sri Ana Handayani, M.Si.  
NIP. 196009191986022001

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember**

Prof. Dr. Sukarno, M.Litt.

NIP. 196211081989021001

## PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan pertolonganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini penulis ajukan sebagai bentuk salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Humaniora Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak berupa arahan dan bimbingan sejak masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. IPM., Rektor Universitas Jember,
2. Prof. Dr. Sukarno, M.Litt., Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
3. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
4. Suharto, S.S., M.A., Dosen Pembimbing Akademik (DPA),
5. Dr. Retno Winarni, M.Hum., dan Dr. Latifatul Izzah, M.Hum., Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi,
6. Dra. Dewi Salindri, M.Si., dan Dr. Sri Ana Handayani, M.Si., selaku Dosen Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan pengarahan dan motivasi ke penulis selama proses penyusunan skripsi ini,
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah,
8. Bapak Heru Staf Administrasi Program Studi Ilmu Sejarah yang telah membantu segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan sampai



akhir penulisan skripsi,

9. Cece Li Fong selaku Staf Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang Selatan yang telah memberikan data-data primer dan pengetahuan terkait penulisan dari skripsi penulis,
10. Seluruh Narasumber yang telah menyempatkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait penulisan dari skripsi penulis,
11. Redy Saputro selaku Koordinator Peace Leader Indonesia, terimakasih telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan pengetahuan terkait penulisan dari skripsi ini,
12. Adam Firmansyah, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta membantu penulis dalam pengumpulan sumber untuk proses penyusunan skripsi ini,
13. Nur Fadilah Yusuf, terimakasih telah memberi *support* dan motivasi ke penulis selama pengerjaan skripsi,
14. Krisnia Santi, Dimas Eka, Aida Auliya, dan Shelda Radis, terimakasih telah bersedia menjadi teman yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesahku selama pengerjaan skripsi,
15. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Sejarah angkatan 2017, terimakasih telah menemani penulis dalam berproses dan belajar dari awal masuk kuliah sampai terselesaikannya pengerjaan skripsi,
16. Semua pihak dan keluarga yang telah mendukung penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis memberi ruang terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 01 April 2022

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>xxi</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xxii</b>
<b>SUMMARY</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Manfaat Penelitian	8
1.4 Ruang Lingkup	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teoritis	13
1.7 Metode Penelitian	14
1.8 Sistematika Penulisan	16
<b>BAB 2. ETNIS TIONGHOA SEBELUM ERA REFORMASI</b>	<b>18</b>
2.1 Migrasi Orang-Orang Tionghoa di Jawa	18

2.2 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Masyarakat Tionghoa	22
2.3 Kebijakan-Kebijakan Pada Pemerintahan Presiden Sukarno	35
2.3.1 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Politik	35
2.3.2 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Sosial	37
2.3.3 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Budaya	41
2.3.4 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Ekonomi	42
2.4 Kebijakan-Kebijakan Pada Pemerintahan Presiden Soeharto	46
2.4.1 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Politik	46
2.4.2 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Sosial	47
2.4.3 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Budaya	53
2.4.4 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Ekonomi	55
<b>BAB 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKTIVITAS ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 2000-2014</b>	<b>59</b>
3.1 Kebijakan Pemerintah Era Reformasi Terkait Etnis Tionghoa	59
3.2 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi	66
3.2.1 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Politik di Era Reformasi	66
3.2.2 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Sosial di Era Reformasi	75
3.2.3 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Budaya di Era Reformasi	82
3.2.4 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi di Era Reformasi	93
<b>BAB 4. KESIMPULAN</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR SUMBER</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>115</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

BANAS	: Badan Nasional
BAPERKI	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BUNEG	: Bank Umum Negara
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EIC	: <i>East India Company</i>
ELS	: <i>Europeesche Lagere School</i>
FPI	: Front Pembela Islam
HCS	: <i>Hollandsch Chineesche School</i>
INPRES	: Instruksi Presiden
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
LPKB	: Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa
MA	: Mahkamah Agung
MATAKIN	: Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MWC	: Majelis Wakil Cabang



PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDTI	: Partai Demokrat Tionghoa Indonesia
PENPRES	: Penetapan Presiden
PERSOBARIN	: Perkumpulan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia
PG	: Perusahaan Gula
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPEN	: Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RI	: Republik Indonesia
RNI	: Rajawali Nusantara Indonesia
SE	: Surat Edaran
SKBRI	: Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia
SPNC	: Sekolah Nasional Proyek Khusus
THHK	: <i>Tiong Hoa Hwee Koan</i>
TITD	: Tempat Ibadah Tri Dharma
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UU	: Undang-Undang

VOC : *Vereenigde Oost Indische Compagnie*

WNI : Warga Negara Indonesia

WNA : Warga Negara Asing




**DAFTAR ISTILAH**

- Asimilasi : Proses sosial yang menggabungkan dua atau lebih kebudayaan berbeda menjadi kebudayaan baru.
- Cengbeng* : Tradisi penting orang-orang Tionghoa dengan ziarah dan membersihkan makam leluhur yang dilakukan setiap tanggal 5 April.
- Cisadane : Nama sungai di Tangerang. Pada awalnya perayaan Pehcun yang merupakan festival makan bakcang dan balap perahu naga diadakan di kawasan Jakarta, akan tetapi karena sungai di Jakarta tersebut mengalami pendangkalan, maka perayaan Pehcun langsung dipindahkan ke Sungai Cisadane Tangerang.
- Cukong : Para pengusaha-pengusaha pemilik perusahaan besar di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.
- Gerakat Assaat : Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah pada tahun 1956 untuk menguatkan ekonomi nasional dengan memperkuat perekonomian masyarakat Pribumi dari persaingan pengusaha asing, termasuk orang-orang Tionghoa.
- Hari Libur Fakultatif : Hari libur yang diberikan kepada suatu umat agama atau kelompok identitas tertentu yang diberikan oleh Kementerian Agama.
- Migrasi : Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap.

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Daftar Nama Cukong di Jawa	55
Tabel 3.1	Daftar Nama Orang Tionghoa Yang Terjun Dalam Bidang Politik di Jawa	67
Tabel 3.2	Daftar Nama Pengusaha Tionghoa di Jawa	96






## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
3.1	Presiden Abdurrahman Wahid dan Ibu Negara Shinta Nuriyah Menghadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2552	60
3.2	Presiden Abdurrahman Wahid Menghadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2552	62
3.3	Presiden Megawati Soekarnoputri Meresmikan Hari Raya Imlek Sebagai Hari Libur Nasional	63
3.4	Pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta	70
3.5	Presiden Joko Widodo Melantik Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta Pada Tanggal 29 November 2024 di Istana Negara	73
3.6	Umat Konghucu Melakukan Sembahyang di Lithang Masyarakat Konghucu Indonesia (Makin), Jagalan, Brebes, Solo Pada Tahun 2024	81
3.7	Atraksi Barongsai dan Liong di Perayaan Tahun Baru Imlek 2552 Yang Diadakan di Halaman Museum Fatahilah	86
3.8	Rapat Formatur Persobarin Tanggal 26 Maret 2000 di Surabaya.	87
3.9	Para Peserta Tur Surabaya <i>Heritage Track</i>	92

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran A	Inpres No. 14 Tahun 1967	115
Lampiran B	Keppres No. 12 Tahun 2014	116-117
Lampiran C	Foto-Foto SBKRI Orang Tionghoa di Yogyakarta Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dan Etnis Tionghoa Era Reformasi	118-120
Lampiran D	Surat Keterangan Hasil Wawancara	121-132



## ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014. Tujuan penulisan skripsi ini untuk membahas permasalahan (1) Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi? (2) Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi (3) Apa dampak kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi?. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Penulis mengkajinya menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori kebijakan publik oleh Carl Friedrich sebagai acuan penulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi karena ruang gerak etnis Tionghoa yang terbatas. Pemerintah era Reformasi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan keleluasaan dalam ruang gerak terhadap etnis Tionghoa di Jawa. Misalnya, pada tahun 2000 dengan diresmikannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat aktif berpartisipasi kembali dalam bidang politik, sosial, budaya, dan bidang ekonomi yang semakin berkembang.

Kata kunci : Etnis Tionghoa, Jawa, Kebijakan Pemerintah.

## ABSTRACT

This study discusses the Influence of Indonesian Government Policies in the Reformation Era on the Chinese in Java in 2000-2014. The purpose of the study is to discuss the problems: (1) What motivated the Indonesian government to take a policy towards the Chinese during the Reformation era? (2) What was the policy of the Indonesian Government towards the Chinese in the Reformation era. (3) What was the impact of the policies of the Indonesian Government in the Reformation era on the activities of the Chinese in Java in the political, social, cultural, and economic fields?. The method used is the historical method which includes source collection, source criticism, interpretation, and historical writing (historiography). The author examines it using the approach of political sociology and public policy theory by Carl Friedrich. The results of this study indicate that the Indonesian government took a policy towards the ethnic Chinese in the Reformation era because of the limited space for the ethnic Chinese to move. The government of the Reformation era issued policies that gave freedom of movement to the ethnic Chinese in Java. For example, in 2000 with the promulgation of Presidential Decree (Keppres) No. 6 of 2000 regarding the revocation of Presidential Instruction (Inpres) No. 14 of 1967 concerning Chinese religion, beliefs and customs resulted in the Chinese people being able to actively participate again in the growing political, social, cultural and economic fields.

Keywords: Chinese, Javanese, Government Policy.

## RINGKASAN

### **Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014.**

Dewi Shinta Ainur Rohmah, 170110301090, 2022, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Tulisan ini membahas tentang pengaruh kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap etnis Tionghoa di Jawa sebagai fokus objek pembahasan mulai tahun 2000 sampai 2014. Permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini meliputi faktor yang melatarbelakangi pemerintah mengambil kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi, Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi, dan dampak kebijakan Pemerintah Indonesia di era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Tujuan dalam penulisan ini adalah menjelaskan mengenai latar belakang pemerintah di Indonesia mengambil kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi, menguraikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di era Reformasi, dan mengkaji dampak-dampak akibat adanya kebijakan pemerintah era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah menurut Louis Gottschalk yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, penafsiran sumber (intepretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosiologi politik. Alasan pemilihan sosiologi politik sebagai pendekatan, karena ilmu ini mempelajari hubungan antara kehidupan masyarakat dan keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori kebijakan publik oleh Carl Friedrich. Menurut Carl Friedrich, kebijakan digunakan sebagai suatu arah tindakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor, yaitu pejabat, sebuah kelompok, maupun sebuah lembaga di pemerintahan serta

aktor dalam sebuah kegiatan pada bidang tertentu untuk mengatasi adanya suatu hambatan dalam rangka mencapai sebuah tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan, orang-orang Tionghoa di Jawa sebelum era Reformasi tidak memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam bidang politik, melarang adanya organisasi-organisasi Tionghoa, dan kebudayaan Tionghoa tidak diperbolehkan untuk tampil di depan publik. Salah satu kebijakan di masa pemerintahan Presiden Soeharto yang sangat membatasi ruang gerak etnis Tionghoa adalah adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat Tionghoa. Memasuki era Reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut berawal pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Adanya Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 tersebut, mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat aktif berpartisipasi ke dalam bidang politik, sosial dan membangkitkan kembali kebudayaan Tionghoa yang sempat dilarang dirayakan di depan publik.

Orang-orang Tionghoa memiliki kebebasan kembali dalam menjalankan kepercayaan, melakukan ibadah, dan melaksanakan perayaan adat istiadat Tionghoa. Presiden Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 13 Tahun 2001 mengenai Hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari libur fakultatif. Kebijakan yang ditujukan terhadap etnis Tionghoa berlanjut di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Presiden Megawati Soekarnoputri pada Tahun 2002, meresmikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 19 mengenai peresmian Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional yang diberlakukan mulai tanggal 2 Februari 2003. Kebahagiaan orang-orang Tionghoa semakin lengkap, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 menerbitkan UU No. 12 Tahun 2006 mengenai kepastian hukum kewarganegaraan Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan UU No. 40 Tahun 2008 mengenai



penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Berlanjut pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2014 mengenai pergantian istilah Cina/Tjina ke Tionghoa, karena istilah Cina/Tjina dapat menimbulkan dampak diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut disambut dengan baik oleh orang-orang Tionghoa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era Reformasi tersebut, berdampak terhadap kegiatan di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pada bidang politik, orang-orang Tionghoa memiliki kebebasan untuk ikut berpartisipasi. Orang-orang Tionghoa mulai ikut berpartisipasi dalam kancah politik lokal maupun nasional sebagai anggota DPR, menteri, dan kepala daerah. Dampak yang kedua yaitu dalam bidang sosial, orang-orang Tionghoa menerima kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik. Organisasi-organisasi Tionghoa memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah organisasi PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) dan INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa). Dampak ketiga yaitu dalam bidang budaya, orang-orang Tionghoa dapat menerima juga dengan baik. Kebudayaan Tionghoa dapat diselenggarakan kembali di ruang publik, dan dalam bidang ekonomi, tidak ada pembatasan untuk orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa semakin menonjol dan berkonsentrasi ke dalam bisnis perdagangan internasional.

## SUMMARY

### **The Influence of Indonesian Government Policies in The Reformation Era on Ethnic Chinese in Java 2000-2014.**

Dewi Shinta Ainur Rohmah, 170110301090, History Study Program, Faculty of Humanities, University of Jember.

This study discusses the influence of the policies of the Indonesian Government in the Reformation era on the Chinese ethnicity in Java from 2000 to 2014. The problems studied in this discussion include the factors behind the government taking policies towards the Chinese in the Reformation era, the government towards the ethnic Chinese in the Reformation era, and the impact of the policies of the Indonesian Government in the Reformation era on the activities of the Chinese in Java in the political, social, cultural, and economic fields.

The purposes of this study is to explain the background of the government in Indonesia in taking policies against the Chinese in the Reformation era, to describe the policies of the Indonesian government towards the Chinese in the Reformation era, and to examine the impacts of the reformation era government policies on the activities of the Chinese in the Chinese community. Java in the political, social, cultural, and economic fields.


The method used in this study is the historical method according to Louis Gottschalk which includes four stages, namely source collection (heuristics), source criticism, source interpretation (interpretation), and historical writing (historiography). The approach used in this study is political sociology. The reason for choosing political sociology as an approach, is because this science studies the relationship between people's lives and decisions made by the authorities. The theory used in this paper is the theory of public policy by Carl Friedrich. According to Carl Friedrich, policy is used as a direction of action to designate the behavior of an actor, namely an official, a group, or an institution in government as well as actors in an activity in a particular field to overcome an obstacle in order to achieve a goal.



The results showed that the Chinese people in Java before the Reformation era did not have the freedom to enter politics, forbade the existence of Chinese organizations, and Chinese culture was not allowed to appear in public. One of the policies under President Suharto that severely limited the space for the ethnic Chinese to move was the Presidential Instruction (Inpres) No. 14 of 1967 concerning the religion, beliefs, and customs of the Chinese community. Entering the Reformation era, the government issued policies that affected the ethnic Chinese. These policies began in 2000, when President Abdurrahman Wahid inaugurated Presidential Decree (Keppres) No. 6 of 2000 regarding the revocation of Presidential Instruction (Inpres) No. 14 of 1967 concerning Chinese religion, beliefs and customs. The existence of Presidential Decree (Keppres) No. 6 of 2000, resulted in the Chinese people being able to actively participate in the political, social and revitalizing Chinese culture which was forbidden to be celebrated in public.

Chinese people have the freedom to practice their beliefs, worship, and celebrate Chinese customs. President Abdurrahman Wahid also issued Presidential Decree (Keppres) No. 13 of 2001 regarding Chinese New Year was made a facultative holiday. Policies aimed at the ethnic Chinese continued during the leadership of President Megawati Soekarnoputri. President Megawati Soekarnoputri in 2002, promulgated Presidential Decree (Keppres) No. 19 regarding the inauguration of the Lunar New Year as a national holiday which took effect on February 2, 2003. The happiness of the Chinese people was even more complete, when President Susilo Bambang Yudhoyono in 2006 issued Law no. 12 of 2006 concerning the legal certainty of Indonesian citizenship for ethnic Chinese. In 2008, President Susilo Bambang Yudhoyono also issued Law no. 40 of 2008 concerning the elimination of racial and ethnic discrimination. Continuing in 2014, President Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated Presidential Decree (Keppres) No. 12 of 2014 regarding the change of the term Chinese/Tjina to Chinese, because the term Chinese/Tjina can have a discriminatory impact on Chinese people. These policies were well received by the Chinese people. The policies issued by the government during the Reformation era had an impact on

activities in the political, social, cultural, and economic fields. In the political field, Chinese people have the freedom to participate. Chinese people began to participate in local and national politics as members of the DPR, ministers, and regional heads. The second impact was in the social field, the Chinese people accepted these policies well. Chinese organizations have the freedom to carry out activities, one of which was the PSMTI (Indonesian Chinese Chinese Association) and INTI (Chinese Indonesian Association) organizations. The third impact was in the cultural field, the Chinese people also accepted it well. Chinese culture could be re-organized in the public sphere, and in the economic field, there were no restrictions for Chinese people. The Chinese people became more prominent and concentrated into the international trade business.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Minahasa sampai Pulau Rote. Selain itu, Indonesia juga terdiri dari beragam suku bangsa di dalamnya, yaitu Jawa, Sunda, Bugis, Ambon, Minang, Batak, Madura, Dayak, dan masih banyak suku lainnya yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Etnis di Indonesia juga memiliki berbagai jenis tradisi, kesenian, dan juga adat istiadat masing-masing, sehingga kebudayaan di Indonesia cukup kaya dan plural. Masyarakat Indonesia telah mengalami banyak pertemuan dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang datang dari berbagai penjuru dunia, seperti India, Arab, Eropa, dan juga Tionghoa.

Berkembangnya etnis Tionghoa di Indonesia rupanya tidak berjalan manis, salah satunya etnis Tionghoa di Jawa. Keahliannya dalam bidang perdagangan, menjadikan munculnya persaingan ekonomi dan faktor keuntungan selalu berpihak kepada etnis Tionghoa, hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang adanya konflik dengan masyarakat lokal. Selain terampil dalam perdagangannya, ternyata etnis Tionghoa juga telah maju dalam berbagai bidang, seperti halnya pada sektor kesehatan, kesenian, pendidikan, dan sektor lainnya. Faktor inilah yang membuat etnis Tionghoa dapat menguasai segala lini

kehidupan di Jawa, termasuk dalam bidang pertanian yang dikelola etnis Tionghoa.<sup>1</sup>

Pemerintah di Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap etnis Tionghoa, diantaranya adalah kebijakan pemerintah pada masa Sukarno yaitu pada tahun 1955, terdapat Perjanjian Dwi Kewarganegaraan yang diadakan oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. Perjanjian tersebut berisi : (1) Dapat memberikan bukti bahwa orang tua mereka telah berdiam di Indonesia sekurang-kurangnya selama 10 tahun, (2) Dapat menyatakan secara resmi untuk menolak kewarganegaraan Tionghoa, (3) Etnis Tionghoa harus dapat menaati peraturan undang-undang di Indonesia agar menjadi warga negara Indonesia. (4) Orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan orang tuanya telah tinggal dan lahir di Indonesia, maka dapat mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia apabila telah berumur 18 tahun (5) Seseorang yang telah berusia lebih dari 18 tahun dan orang tuanya tidak lahir di Indonesia, maka orang tersebut harus mengajukan permohonan naturalisasi.<sup>2</sup>

Peristiwa yang menjadi puncak dari hubungan antara orang-orang Tionghoa dan Pribumi yaitu adanya peristiwa G30 S yang dilanjutkan dengan lengsernya Presiden Sukarno. Setelah itu orang-orang Tionghoa diasingkan dari kegiatan politik.<sup>3</sup> Di samping itu, setelah Peristiwa G30 S terjadi kerusuhan anti Tionghoa, seperti perusakan dan pembakaran rumah-rumah, toko-toko, sekolah-sekolah, dan mobil-mobil etnis Tionghoa yang terjadi dimana-mana.<sup>4</sup> Pada masa Soeharto menjabat sebagai presiden, segala sesuatu yang mengenai kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa tidak diberi kebebasan.

---

<sup>1</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 63.

<sup>2</sup> Leo Suryadinata, *Peranakan Chinese Politics in Java (1917-1942)*, (Singapore: Singapore University Press, 1976), hlm. 115-117.

<sup>3</sup> Abdul Baqir Zein, *Etnis Tionghoa Dalam Potret Pembaharuan di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 4.

<sup>4</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Trans, 2008), hlm. 954.

Presiden Soeharto memimpin kampanye di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi dan menentang semua jejak Komunisme. Pada tahun 1967, karena orang-orang Tionghoa diduga memiliki ikatan yang erat dengan Tiongkok Komunis, maka Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi total terhadap etnis Tionghoa yang mengakibatkan adanya pengikisan bahasa serta kebudayaan dari Tionghoa.<sup>5</sup> Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa. Aturan-aturan di Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 berisi jika Presiden Soeharto menginstruksikan orang-orang Tionghoa untuk tidak memperlihatkan perayaan mengenai agama dan adat istiadatnya di depan umum, akan tetapi harus melakukan perayaan di lingkungan keluarganya saja. Peraturan mengenai agama, kepercayaan, cara ibadah, dan adat istiadat etnis Tionghoa akan diatur oleh Menteri Agama.

Adanya Inpres No. 14 Tahun 1967 tersebut mengakibatkan munculnya peraturan yang diskriminatif dan membuat masyarakat keturunan Tionghoa tidak mempunyai ruang kebebasan dalam menjaga warisan leluhurnya. Organisasi Tionghoa dibubarkan dan adanya penutupan sekolah Tionghoa sejalan dengan kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Presiden Soeharto. Organisasi paguyuban masyarakat tidak diberi kebebasan dan berada dibawah pimpinan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada bidang politik, Tiongkok terkena dampak dari adanya tuduhan percobaan kudeta PKI yang membuat hubungan Tiongkok dan Indonesia secara resmi putus pada tanggal 9 Oktober 1967.<sup>6</sup>

Pada Mei 1998, di Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan yang disalahkan dengan adanya krisis ekonomi tersebut adalah etnis Tionghoa. Terjadi aksi yang dilakukan dengan perampasan toko, pemerkosaan gadis dari Tionghoa,

---

<sup>5</sup> Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 28.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 31.



dan kekerasan fisik.<sup>7</sup> Orang-orang Tionghoa di Jawa tidak mendapatkan perlindungan dari penguasa, sehingga membuat orang-orang Tionghoa ingin mengetahui apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia.<sup>8</sup> Presiden Soeharto mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan jabatannya sebagai presiden.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat presiden sampai tanggal 20 Oktober 1999 dan jabatan presiden digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada bulan Oktober 1999, Budi Tanuwibowo Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) bersama Ws. Bingky Irawan menghadap langsung ke Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengajukan permohonan supaya dapat merayakan Hari Raya Imlek secara nasional yang akan dihadiri seluruh umat Konghucu di seluruh Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui permohonan tersebut, dan meminta supaya pembukaan perayaan Hari Raya Imlek dilaksanakan di Jakarta dan penutupan Imlek (Cap Gomeh) dilaksanakan di Surabaya. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Inpres No. 14 Tahun 1967 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 pada tanggal 17 Januari 2000 tentang kebebasan untuk orang-orang Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, ritual perayaan adat istiadat, dan dapat merayakan kembali kebudayaan Tionghoa di Indonesia.<sup>9</sup>

Pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan jabatannya dan Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, hubungan antara Bangsa Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) semakin bertambah baik. Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan sebuah kebijakan yang berdampak baik terhadap

---

<sup>7</sup> Lembaga Kajian Mahasiswa UNJ, *Pendekar Pustaka: Teroka Cerita Pegiat Literasi*, (Jakarta: Pustaka Kaji, 2020), hlm. 8.

<sup>8</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020), hlm. 201.

<sup>9</sup> A. Nur Alam Bakhtir, *99 Keistimewaan Presiden Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Kultura, 2008), hlm. 27.

etnis Tionghoa, yaitu penetapan Imlek menjadi hari libur nasional. Pada tanggal 17 Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan kebijakan tersebut saat menghadiri dan memberikan sambutan acara Imlek 2553 di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) di Pekan Raya Jakarta. Setelah penetapan Imlek menjadi hari libur nasional, maka orang-orang Tionghoa dapat melakukan perayaan kebudayaan dengan bebas, sehingga kebudayaan dari etnis Tionghoa dapat tampil di depan khalayak umum seperti adanya perayaan pekan kebudayaan Tionghoa yang diadakan di Yogyakarta untuk acara penyambutan Imlek.<sup>10</sup>

Pada tahun 2004, terdapat pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berhasil dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 Pasal 45 mengenai agama Konghucu dapat diselenggarakan dalam pendidikan Formal, Nonformal, maupun Informal.<sup>11</sup> Terdapat juga UU No. 40 Tahun 2008 yang berisi aturan permasalahan diskriminasi ras dan etnis.<sup>12</sup> Dampak dari adanya UU No. 40 Tahun 2008 bagi orang-orang Tionghoa adalah, tidak ada lagi perasaan takut dari adanya tindakan diskriminatif maupun pengucilan terhadap hak-hak yang dimiliki orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa juga dapat menjalankan ritual keagamaan dengan bebas, karena mendapatkan perlindungan serta jaminan dari negara untuk seluruh warga negara Indonesia.

Pengaruh kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap etnis Tionghoa di Jawa semakin terlihat dalam berbagai bidang di tahun 2014, di

---

<sup>10</sup> Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, (Depok: Kepik, 2012), hlm. 138.

<sup>11</sup> Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2007, Tentang Agama Konghucu Dapat Diselenggarakan Masyarakat di Pendidikan Formal. Nonformal, dan Informal.

<sup>12</sup> UU No. 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Permasalahan Diskriminasi Etnis dan Ras.

antaranya bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 mengenai pergantian istilah “Cina” ke “Tionghoa”, selanjutnya dalam bidang politik, keikutsertaan orang-orang Tionghoa semakin meningkat. Kebebasan dalam berpolitik di tahun 2014, terlihat pada saat Basuki Tjahaja Purnama dari etnis Tionghoa yang berhasil menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur di DKI Jakarta karena terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan mekanisme yang ada, jika tugas kepala negara atau gubernur bisa digantikan karena beberapa alasan, misalnya meninggal atau dilengserkan dan jabatannya digantikan oleh wakilnya. Pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama menjadi representasi minoritas di tengah mayoritas.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” mengandung pengertian bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berisi prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan terencana dalam mencapai tujuan tertentu,<sup>14</sup> sedangkan etnis Tionghoa adalah etnis yang berasal dari luar wilayah Indonesia dan telah membentuk pemukiman-pemukiman kecil sebelum kedatangan orang-orang Eropa, terutama di bandar-bandar perdagangan yang ada di Pulau Jawa.<sup>15</sup> Reformasi merupakan adanya perubahan

---

<sup>13</sup> Andi Sanjaya, *et.al.*, “Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur”, dalam *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2017, hlm. 150.

<sup>14</sup> Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 3.

<sup>15</sup> Nur Hudayah, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember Pada Masa Reformasi Tahun 1998-2012”, *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember*, 2014, hlm. 8.



secara drastis dalam perbaikan pada bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan masyarakat dan negara.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis mengartikan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” sebagai gambaran bentuk kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia Era Reformasi untuk dapat mengatasi permasalahan etnis Tionghoa dan pengaruhnya terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa. Kajian skripsi ini digunakan penulis sebagai upaya untuk mendokumentasikan adanya perbedaan kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, dan era Reformasi yang berdampak pada aktivitas orang-orang Tionghoa di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi di era Reformasi.

Alasan Penulis mengambil Judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014” karena didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Keberadaan sumber yang dapat membantu penulis dalam mengkaji mengenai etnis Tionghoa cukup memadai. (2) Kajian mengenai etnis Tionghoa selalu erat kaitannya dengan perkembangan politik di Indonesia, sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. (3) Masalah pengaruh kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Jawa belum ada yang membahas secara ilmiah.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi?

---

<sup>16</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

3. Apa dampak kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan agar penelitian terarah dan diketahui maksudnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang pemerintah di Indonesia mengambil kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi.
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada era Reformasi.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

#### **1.3.2 Manfaat**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- 1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ragam khas tulisan sejarah, khususnya sejarah politik pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
- 1.2 Kajian tentang etnis Tionghoa sebagai bentuk wahana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat penulis selama berkuliah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai acuan atau referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan etnis Tionghoa.

#### 1.4 Ruang Lingkup

Penentuan ruang lingkup ini mempunyai tujuan untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari pokok pembahasan, oleh karena itu penulis dapat mengkaji pokok permasalahan yang diambil dengan mengkajinya lebih dalam lagi. Pembatasan yang sangat penting dan juga berkaitan dengan rumusan masalah meliputi spasial (tempat), temporal (waktu), dan lingkup kajian.<sup>17</sup> Ketiga lingkup tersebut, dapat menjadikan penelitian menjadi lebih jelas dan terarah sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. Adanya pembatasan ruang lingkup penelitian dalam penulisan sejarah, maka penelitian yang dilakukan bisa menjadi empiris, metodologis dan dapat dipertanggung jawabkan. Langkah ini menggambarkan bahwa ruang lingkup penelitian tidak hanya membantu penulis, akan tetapi dapat memberikan sebuah pengertian bahwa sebuah penelitian memiliki batasan sendiri di setiap bidang yang akan diteliti.

Lingkup spasial dalam penelitian sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah proses penelitian agar menjadi fokus pada wilayah geografis kajian. Lingkup spasial (batas geografis) dalam penelitian ini adalah Jawa, karena ketika terjadi perubahan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ke Reformasi, etnis Tionghoa di Jawa cukup antusias di dalam menyikapi perubahan kebijakan tersebut.

Lingkup temporal penelitian adalah tahun 2000-2014. Tahun 2000 dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun tersebut dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 mengenai etnis Tionghoa supaya tidak memperlihatkan perayaan mengenai agama dan adat istiadatnya di depan umum, akan tetapi harus melakukan perayaan di lingkungan keluarganya saja. Setelah itu, peraturan tentang agama, kepercayaan, cara ibadah, maupun adat istiadat etnis Tionghoa akan diatur oleh Menteri Agama, sedangkan tahun 2014 merupakan batas akhir tahun pembahasan karena pada tahun ini etnis Tionghoa semakin

---

<sup>17</sup> Sunarlan, *et.al.*, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 32.

mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 mengenai pergantian istilah Cina ke Tionghoa.

Lingkup kajian penelitian ini mengarah terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah di Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Jawa pada era Reformasi, serta adanya pengaruh di berbagai bidang terhadap adanya kebijakan tersebut bagi etnis Tionghoa. Lingkup kajian penelitian ini adalah sejarah politik. Sejarah politik merupakan suatu narasi dan analisis mengenai peristiwa-peristiwa politik, gagasan, dan gerakan yang dibentuk berdasarkan negara maupun organ pemerintahan. Sejarah politik secara umum lebih fokus terhadap segala peristiwa yang berkaitan dengan negara dan proses politik formal, karena itu kajian mengenai keberhasilan atau tidaknya penguasa yang sedang atau telah berkuasa sangat penting untuk dapat dikaji.<sup>18</sup>

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hal untuk mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap pokok materi penelitian.<sup>19</sup> Tinjauan pustaka memiliki makna mengenai uraian hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan serta terdapat hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian mengenai etnis Tionghoa telah dilakukan oleh para peneliti, antara lain:

Karya Benny G. Setiono dalam bentuk buku yang berjudul *Tionghoa dalam Pusaran Politik*<sup>20</sup> menjelaskan tentang awal kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia sampai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Buku ini juga

---

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 18.

<sup>19</sup> Nurhadi Sasmita, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, (Jember: Lembah Manah, 2012), hlm. 19.

<sup>20</sup> Benny G Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Trans, 2008).

membahas mengenai nasib etnis Tionghoa karena adanya berbagai perubahan besar politik di Indonesia. Menurut Setiono, peran etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia lebih menonjol di dunia bisnis karena digiring untuk dapat mensukseskan program pembangunan nasional, akan tetapi terdapat beberapa pengusaha dari etnis Tionghoa tersebut yang juga dijadikan kroni oleh penguasa dalam membantu proses pembangunan. Perbedaan buku ini dengan kajian penulis adalah jika buku ini lebih menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dan perkembangan politik etnis Tionghoa, sedangkan kajian penulis ini lebih membahas mengenai pengaruh dari adanya kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa. Setelah itu terdapat persamaan kajian penulis dengan buku Tionghoa dalam pusran politik yaitu sama-sama membahas mengenai etnis Tionghoa sebagai pokok kajian.

Buku berjudul *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*<sup>21</sup> yang ditulis oleh Choirul Mahfud. Buku ini menjelaskan mengenai dinamika politik etnis Tionghoa di Indonesia yang fluktuatif. Buku ini juga membahas suara dan aspirasi masyarakat etnis Tionghoa pasca pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, khususnya mengenai aspirasi dan manifesto politik masyarakat Tionghoa. Para politisi dari Tionghoa yang berada di parlemen mengaspirasikan kepentingan dan beberapa aspirasi dari masyarakat Tionghoa. Selanjutnya masyarakat Tionghoa yang berada di luar parlemen, pada umumnya tegabung ke dalam sebuah organisasi dan komunitas Tionghoa yang terus mengawal dan mengaspirasikan kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Tionghoa.

Buku tersebut menjelaskan mengenai realita kiprah politik masyarakat Tionghoa di Indonesia dengan tidak melupakan kiprah politik masyarakat Tionghoa di masa lalu. Perbedaan buku ini dengan kajian penulis adalah jika buku ini lebih membahas kiprah politik etnis Tionghoa di Indonesia, sedangkan kajian penulis fokus terhadap pengaruh kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap aktivitas etnis Tionghoa di Jawa. Selain itu buku Manifesto Politik

---

<sup>21</sup> Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).



Tionghoa di Indonesia dengan kajian penulis memiliki persamaan terkait pembahasan mengenai etnis Tionghoa, maka dari itu buku tersebut sangat bermanfaat bagi penulis dalam membantu menyelesaikan kajian tulisan.

Leo Suryadinata dalam bukunya berjudul *Negara dan Etnis Tionghoa (Kasus Indonesia)*<sup>22</sup>, menjelaskan tentang keadaan etnis Tionghoa di Indonesia mengenai permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia serta perkembangan etnis Tionghoa dari masa kolonial sampai dengan Reformasi. Buku ini juga menyajikan latar belakang mengenai sejarah munculnya krisis-krisis antara Tionghoa dan Pribumi di Indonesia. Akan tetapi, perbaikan keadaan ekonomi dan sosial merupakan suatu hal yang harus dilakukan dan masyarakat Tionghoa yang harus aktif untuk memperjuangkan nasib mereka dengan mengubah konsep bangsa Indonesia menjadi bagian integral di dalamnya dengan bekerja sama dengan masyarakat Pribumi.

Perbedaan buku ini dengan kajian penulis adalah jika buku ini menjelaskan mengenai perjalanan masyarakat etnis Tionghoa dari segi ekonomi, kebudayaan, maupun politik dengan konsep nasional, sedangkan kajian penulis ini lebih membahas mengenai pengaruh kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terhadap aktivitas masyarakat etnis Tionghoa terhadap bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Setelah itu buku yang berjudul *Negara dan etnis Tionghoa* karya Leo Suryadinata ini juga memiliki persamaan dengan kajian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa, maka dari itu buku ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan kajian.

Retno Winarni dalam bukunya berjudul *Pola Migrasi, Akses Politik, dan Dominasi Ekonomi Cina di Jawa*<sup>23</sup>, menjelaskan tentang gelombang migrasi etnis Tionghoa di Jawa dan akses politik orang-orang Tionghoa yang berhasil menjadi penguasa di Jawa, khususnya di wilayah ujung timur Jawa pada akhir abad XVIII

---

<sup>22</sup> Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2002).

<sup>23</sup> Retno Winarni, *Pola Migrasi, Akses Politik, Akses Politik, dan Dominasi Ekonomi Cina di Jawa*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012).

sampai awal abad XIX. Buku ini juga menyajikan mengenai dominasi orang-orang Tionghoa di bidang ekonomi dan perdagangan. Bisnis merupakan sebuah strategi orang-orang Tionghoa perantaraan untuk dapat bertahan hidup. Perbedaan buku ini dengan kajian penulis adalah jika buku ini menjelaskan mengenai dominasi perekonomian orang-orang Tionghoa dan akses kekuasaan politik orang-orang Tionghoa di Jawa, sedangkan kajian penulis membahas mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi dan dampaknya terhadap aktivitas politik, sosial, budaya, dan ekonomi orang-orang Tionghoa di Jawa. Buku yang berjudul *Pola Migrasi, Akses Politik, dan Dominasi Ekonomi Cina di Jawa* karya Retno Winarni ini juga memiliki persamaan dengan kajian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai etnis Tionghoa di Jawa, sehingga buku ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan kajian.

### **1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori**

Pembahasan mengenai Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014, akan dianalisis penulis dengan menggunakan pendekatan dan kerangka teori dari disiplin ilmu lain yang sesuai dengan pokok kajian penelitian. Pendekatan dan kerangka teori digunakan bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisis persoalan yang sedang dikaji, sehingga akan menjadi rangkaian dalam berbagai aspek yang akan membentuk sebuah peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan lebih baik.<sup>24</sup> Adapun pendekatan yang dipakai penulis menggunakan sosiologi politik.

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam pembahasan ini menggunakan sosiologi politik. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin "socius" yang memiliki arti masyarakat dan "logos" yang memiliki arti ilmu. Jadi, Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari semua aspek masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Pengertian politik menurut Kuntowijoyo, merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah maupun negara, seperti halnya adanya pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan kebijakan, konflik dan

---

<sup>24</sup> Nurhadi Sasmita, *et.al.*, op.cit., hlm. 24.

konsensus, rekrutmen massa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Sosiologi politik adalah kajian interdisiplin, bagian dari dua bidang ilmu sosiologi dan politik yang mempelajari hubungan antara kehidupan masyarakat dan keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang.<sup>26</sup> Setelah itu, teori yang digunakan penulis adalah teori kebijakan publik oleh Carl Friedrich.<sup>27</sup> Menurut Carl Friedrich, kebijakan digunakan sebagai suatu arah tindakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor, yaitu pejabat, sebuah kelompok, maupun sebuah lembaga di pemerintahan serta aktor dalam sebuah kegiatan pada bidang tertentu untuk mengatasi adanya suatu hambatan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Tahapan pelaksanaan kebijakan publik menurut Carl Friedrich meliputi penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi atau legalitas kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki tujuan agar kebijakan yang dirumuskan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis peninggalan masa lampau maupun rekaman peristiwa secara kritis. Metode sejarah digunakan untuk menghasilkan tulisan yang deskripsi analitis dengan menganalisis data-data yang dapat diperoleh melalui analisis sebab akibat, kemudian menjelaskan dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Metode sejarah juga akan memberi kemudahan dan akan meminimalisir subyektifitas pengkajian serta interpretasi pada proses penulisan sejarah. Terdapat empat tahapan untuk merekonstruksi peristiwa

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2013), hlm. 173.

<sup>26</sup> Susi Fitria Dewi, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hlm. 1.

<sup>27</sup> Markinuddin Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hlm. 18.



sejarah, di antaranya adalah : (1) Heuristik; (2) Kritik sumber; (3) Interpretasi; (4) Historiografi.<sup>28</sup>

Tahap pertama metode sejarah yaitu heuristik. Heuristik merupakan usaha yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data dari sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan dokumen sejarah yang digunakan oleh para sejarawan sebagai bukti adanya sebuah peristiwa, dan kesaksian seseorang yang mengetahui secara langsung dengan indera yang dimilikinya mengenai sebuah peristiwa yang terjadi. Sumber primer juga berupa dokumen-dokumen, surat kabar, arsip, dan naskah perjanjian. Pada tahap ini, penulis menemukan beberapa sumber primer berbentuk arsip berupa Keppres No. 6 Tahun 2000, Keppres No. 12 Tahun 2014, dan foto-foto koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang. Terdapat juga surat kabar atau Koran, diantaranya adalah Koran Sinpo, Jawa Pos, Radar Surabaya, Radar Jogja, Radar Semarang, Kompas, Star Weekly, Sinergi, Tabloid Reformata, Tabloid Nabil Forum, dan Tempo. Penulis juga menggunakan metode sejarah lisan berupa wawancara, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Tionghoa, yaitu Iwan Natawidjaja selaku Dewan Kehormatan di PMTJ (Paguyuban Masyarakat Tionghoa Jember) dari Jember, Hendra (Ko Acong) selaku Sekretaris PSMTI Provinsi Banten dari Semarang, Ko Li Fong selaku Staff Khusus Museum Pustaka Peranakan Tionghoa dari Tangerang, Liem Tong Yang selaku anggota Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dari Surabaya, Gatot Seger Santoso (Zhu Li) selaku Ketua organisasi INTI Jawa Timur dari Surabaya, dan Eddy Tarmidi Widjaja selaku Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata dari Surabaya.

Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yang digunakan sebagai data pendukung. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa yang dikisahkan tersebut. Sumber sekunder penelitian dapat diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan sumber internet.

---

<sup>28</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Penerjemah Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 32.

Tempat yang dituju penulis untuk mencari sumber sekunder, yaitu Perpustakaan Daerah Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Medayu Surabaya, Museum Peranakan Tionghoa Tangerang, dan Perpustakaan Nasional.

Tahap kedua yang digunakan dalam metode sejarah adalah kritik sumber. Di tahap kritik sumber ini, peneliti melakukan kritik dan penilaian untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas terhadap semua sumber sejarah yang diperoleh. Ada dua macam kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern diperlukan untuk memastikan keaslian (otentisitas) sumber sejarah dan kritik intern digunakan untuk menentukan kredibilitas (informasi) yang disajikan. Di tahap kritik sumber, peneliti melakukan seleksi data yang sudah didapat dan untuk menilai bahwa data dari sumber tersebut benar-benar akurat dan peneliti akan memperoleh fakta yang diinginkan.

Tahap ketiga adalah tahap interpretasi, atau biasa disebut dengan analisis sejarah. Pada tahap interpretasi atau analisis sejarah ini, penulis mencari keterkaitan semua data yang telah diperoleh. Peran teori dan pendekatan pada tahap interpretasi ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisa sekaligus menjelaskan suatu peristiwa.

Tahap keempat adalah historiografi, yang merupakan tahap terakhir dalam penulisan sejarah. Tahap ini digunakan sebagai kegiatan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Penulis menjadikan fakta-fakta yang telah didapat agar benar-benar terpilih dan lolos uji agar menjadi sebuah tulisan yang utuh dan sistematis.<sup>29</sup>

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah suatu rancangan dalam menulis isi skripsi secara garis besar. Sistematika akan menyajikan secara kronologis suatu pembahasan dan analisis mengenai judul skripsi. Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat tahap, yaitu :

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2013), hlm. 69.

Bab 1 menyajikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan dan teori sejarah, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 menyajikan tentang pembahasan latar belakang mengenai kondisi etnis Tionghoa sebelum era Reformasi. Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai migrasi orang-orang Tionghoa di Jawa, kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap orang-orang Tionghoa di Jawa, kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, dan Presiden Soeharto terhadap etnis Tionghoa di Jawa dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Bab 3 menyajikan pembahasan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi dan pengaruhnya terhadap etnis Tionghoa di Jawa tahun 2000-2014. Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia era Reformasi terkait etnis Tionghoa di Jawa dan pengaruhnya dalam segala aktivitas masyarakat etnis Tionghoa di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Bab 4 menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan tahap akhir dari bab-bab sebelumnya, khususnya mengenai permasalahan yang telah dirumuskan di dalam bab satu. Penulisan bab empat ini diharapkan dapat memperoleh hasil akhir yang memuaskan.

## BAB 2

### Etnis Tionghoa Sebelum Era Reformasi

#### 2.1 Migrasi Orang-Orang Tionghoa di Jawa

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, bahasa daerah, dan agama. Salah satu etnis yang bertempat tinggal di Indonesia adalah etnis Tionghoa.<sup>1</sup> Etnis Tionghoa adalah etnis yang berasal dari luar wilayah Indonesia dan telah membentuk pemukiman-pemukiman

---

<sup>1</sup> Istilah Tionghoa ditemui pertama kali di Indonesia pada tahun 1900 dalam nama sebuah perkumpulan yang baru didirikan, yaitu *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK, berasal dari *Zhonghua Huiguan* dalam bahasa Mandarin baku). Pada tahun 1928, terdapat kesepakatan para tokoh pergerakan Indonesia untuk mengganti istilah Cina ke Tionghoa. Namun, berdasarkan keputusan politik yang dihasilkan oleh Seminar Angkatan Darat Republik Indonesia pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 1966 di Bandung, telah memutuskan untuk menggunakan kembali istilah Tjina/Cina. Kesepakatan tersebut diperjelas dalam presidium kabinet pada tanggal 25 Juni 1967 yang mengumumkan, bahwa instansi pemerintah dan masyarakat supaya memakai istilah “Tjina” dan meninggalkan istilah “Tiongkok” yang disahkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967. Akan tetapi, semenjak Soeharto tidak lagi menjabat sebagai presiden, istilah Tionghoa mulai digunakan kembali. Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2014 mengenai pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967. Keppres tersebut, mengganti istilah “Tjina”, “Cina” dengan istilah “Tionghoa”. Dalam Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 6.

kecil sebelum kedatangan orang-orang Eropa, terutama di bandar-bandar perdagangan yang ada di pantai wilayah Jawa.<sup>2</sup> Etnis Tionghoa menyebar secara merata di seluruh nusantara, khususnya Jawa dan keberadaan orang-orang Tionghoa menjadi salah satu bentuk keberagaman.

Pola imigrasi orang-orang Tionghoa ke Jawa terjadi secara individu maupun berkelompok. Imigran dari Tiongkok yang datang dalam skala besar sampai akhir abad XVII.<sup>3</sup> Adanya tekanan ekonomi di Tiongkok, mengakibatkan sebagian orang Tionghoa merantau ke Asia Tenggara dan perjalanan dilakukan dari Pantai di Tiongkok dengan hembusan angin muson (Desember-Mei) menyusuri daratan Asia Tenggara. Keadaan politik dalam negeri juga mendorong imigran dari Tiongkok bagian selatan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, seperti Perang Candu 1839, Pemberontakan Taiping tahun 1851, dan adanya krisis ekonomi seperti kegagalan panen yang mengakibatkan munculnya wabah kelaparan.<sup>4</sup> Orang-orang Tionghoa dalam rencana awalnya memiliki keinginan untuk kembali ke negerinya apabila sudah memperoleh keuntungan yaitu kekayaan. Akan tetapi dengan berjalanya waktu, orang-orang Tionghoa memilih untuk bertempat tinggal di Indonesia dan menikah dengan perempuan Pribumi.

Etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia menyebar secara merata, terutama di Pulau Jawa dan kebanyakan mereka memilih perkotaan sebagai lahan bisnis. Orang-orang Tionghoa tersebut berasal dari suku bangsa Hokkien. Suku Hokkien berasal dari provinsi Fukkien bagian selatan dan merupakan wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya perdagangan Tiongkok ke seberang lautan. Di Jawa yang paling berhasil dalam bidang perdagangan adalah suku Hokkien, karena orang-orang dari suku Hokkien sangat rajin, ulet, dan tahan uji. Di Jawa,

---

<sup>2</sup> Nur Hidayah, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Bidang Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi Di Kabupaten Jember Pada Masa Reformasi Tahun 1998-2012", *Skripsi* Pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 2014, hlm. 8.

<sup>3</sup> Retno Winarni, *Pola Migrasi, Akses Politik, dan Dominasi Ekonomi Cina di Jawa*, (Yogyakarta: Laksbang Prresindo, 2012), hlm .8.

<sup>4</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984), hlm. 80.



orang-orang Tionghoa dari suku Hokkien dan keturunannya yang sudah berasimilasi paling banyak bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>5</sup>

Pada awalnya, orang-orang Tionghoa datang dan tinggal di Jawa dengan waktu yang tidak lama karena sesuai dengan waktu kunjungan mereka di beberapa kota pesisir untuk berdagang, namun karena adanya potensi dan kekayaan yang dimiliki tanah Jawa, kemudian mereka datang kembali dan bertujuan untuk tinggal menetap di Jawa agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan berdagang. Kedatangan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa, sehingga akulturasi kedua kebudayaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Bahkan karena Orang Tionghoa yang datang ke Jawa didominasi oleh laki-laki, maka mayoritas kaum laki-laki Tionghoa tersebut menikah dengan wanita-wanita keturunan Jawa.<sup>6</sup>

Orang-orang Tionghoa dalam perjalanannya ke Pulau Jawa juga untuk menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa seperti Kerajaan Kalingga, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan juga Kerajaan Cirebon. Namun, awal mula masuknya etnis Tionghoa ke Pulau Jawa selain karena faktor perdagangan dan diplomasi kerajaan, mereka juga melakukan kontak budaya langsung dengan masyarakat sekitar. Selain itu, lewat jalur perkawinan juga menjadi faktor pendukung tentang berkembangnya etnis Tionghoa di Jawa. Raden Brawijaya V dari Majapahit yang menikah dengan putri dari Tiongkok dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang dikenal dengan Raden Patah, pernikahan Sunan Ampel dengan putri dari Tiongkok, dari pernikahannya tersebut kemudian lahirlah Sunan Bonang, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien, dan aktivitas penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho di pesisir utara Pulau Jawa tepatnya di Semarang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Retno Winarni, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Abdullah Dahana, "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 2 No. 1, 2001, hlm. 54.

<sup>7</sup> Kong Yuanzhi, *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005), hlm. 23.



Orang-orang Tionghoa memiliki kedekatan dengan raja yang berkuasa, salah satunya adalah di kerajaan Majapahit. Hal tersebut menguntungkan bagi orang-orang Tionghoa, di antaranya adalah mereka diberikan kedudukan dan wewenang yang setara dengan pejabat kerajaan.<sup>8</sup> Orang-orang Tionghoa diberi keistimewaan oleh kerajaan Majapahit, karena keberadaan mereka yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian di tanah Jawa. Mereka yang tinggal menetap di Jawa mengembangkan kota-kota pelabuhan yang berada di pantai utara, di antaranya adalah Gresik, Surabaya, dan Tuban. Orang-orang Tionghoa tersebut merupakan pelopor pertama imigran-imigran Tionghoa ke *Nan-Yang*. Hal tersebut yang mengantarkan kerajaan Majapahit ke dalam perdagangan internasional, sehingga dijadikan sebagai pasar komoditif.<sup>9</sup>

Gelombang imigrasi kedua orang Tionghoa terjadi pada tahun 1695-1710. Sepanjang tahun-tahun ini, terdapat imigran besar orang Tionghoa yang datang ke Jawa dan mulai menetap di wilayah perkotaan maupun pedesaan pantai utara Jawa. Orang-orang Tionghoa yang telah membentuk keluarga dengan wanita Pribumi telah memiliki keturunan dan membentuk kelompok orang Tionghoa baru, yaitu orang-orang Tionghoa peranakan. Kemudian gelombang migrasi masih berlanjut hingga abad XX.<sup>10</sup>

Orang-orang Tionghoa di Jawa, terbagi menjadi dua yaitu orang Tionghoa peranakan dan totok. Peranakan merupakan orang-orang Tionghoa yang sudah lama bertempat tinggal di Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan sudah mengalami pembauran, contohnya dalam bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah bahasa lokal. Orang-orang Tionghoa peranakan lebih mudah untuk bersosialisasi dengan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Maka

---

<sup>8</sup> Adrian Perkasa, *Orang-Orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 47.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>10</sup> Retno Winarni, *op.cit.*, hlm. 11.

dari itu, terjadi pembauran budaya Tionghoa peranakan dengan budaya bangsa asing yang sudah bertempat tinggal di Indonesia.<sup>11</sup>

Totok merupakan orang-orang Tionghoa yang datang dari Tiongkok ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada umumnya, orang-orang Tionghoa totok masih sangat fasih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang Tionghoa totok juga sangat mempertahankan budaya mereka dari tanah leluhur.<sup>12</sup> Kemudian dalam bidang ekonomi, mereka lebih rajin dan hemat dibandingkan dengan orang Tionghoa peranakan. Orang-orang Tionghoa totok akan melakukan pekerjaannya sendiri atau dilakukan secara bersama dengan anggota keluarganya sendiri. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Tionghoa yang bertempat tinggal di luar Indonesia. Sebagian orang-orang Tionghoa totok menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan naturalisasi, karena mereka lahir di negara Indonesia. Imigran yang sudah mengalami penurunan, membuat orang-orang Tionghoa peranakan mengalami pembauran dengan masyarakat Pribumi dan keturunan totok pun menjadi orang Tionghoa peranakan.<sup>13</sup>

## **2.2 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Masyarakat Tionghoa**

### **2.2.1 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Ekonomi**

Memasuki abad ke-17, ketika bangsa Eropa memulai ekspansinya ke wilayah Timur melalui jalur perdagangan, orang-orang Tionghoa menyadari tentang bahayanya penguasaan bangsa Eropa terhadap wilayah yang akan dikuasainya. Orang-orang Tionghoa telah menjelajah dunia sehingga mereka sangat mengetahui betul tentang berbagai jenis suku bangsa di dunia. Belanda yang saat

---

<sup>11</sup> “Omong-omong perkara Onderwijs” dalam *Koran Sinpo*, 12 Mei 1923, hlm. 93.

<sup>12</sup> J Skinner, *Golongan Minoritas Tionghoa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), hlm .10.

<sup>13</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, *op.cit.*, hlm. 90.

itu diwakili oleh VOC, ternyata mempunyai misi untuk menguasai wilayah-wilayah seperti bandar pelabuhan bernilai ekonomis dan terdapat rempah-rempah serta hasil bumi lainnya yang melimpah. Sebelum VOC datang, orang-orang Tionghoa sudah melakukan perdagangan di Jayakarta, sehingga ketika VOC datang di wilayah tersebut maka perusahaan tersebut menjalin hubungan baik dengan orang-orang Tionghoa.<sup>14</sup>

Pada waktu VOC berhasil menguasai seluruh wilayah kepulauan nusantara, kebijakan hukum perdagangan semua diatur oleh VOC, sehingga terlihat jelas mengenai praktek monopoli perdagangan yang merugikan berbagai kalangan masyarakat. Tercatat bahwa VOC tidak hanya berkonflik dengan masyarakat Pribumi, dalam beberapa kesempatan VOC juga berkonflik dengan para pedagang dari etnis Tionghoa yang telah lebih dulu menetap di Jayakarta maupun yang tinggal di luar wilayah Jayakarta. Konflik tersebut, dipicu karena persaingan ekonomi antara VOC dengan orang-orang Tionghoa sehingga menyebabkan VOC harus melakukan upaya pembatasan terhadap aktifitas perekonomian orang-orang Tionghoa. Selain karena memiliki persaingan yang cukup ketat dengan EIC di India, Gubernur Jenderal VOC waktu itu memerintahkan untuk sesegera mungkin memberlakukan kebijakan terhadap orang-orang Tionghoa dikarenakan VOC mengalami kekalahan dalam persaingan perdagangan di Hindia Belanda.<sup>15</sup>

Orang-orang Tionghoa ternyata menjadi ancaman serius bagi VOC, karena orang-orang Tionghoa mampu untuk menarik minat beli masyarakat dan juga dapat melebur bersama masyarakat Pribumi. VOC mengkhawatirkan jika orang-orang Tionghoa secara diam-diam mempengaruhi masyarakat Pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1619, VOC menaklukkan Jayakarta dan mengerahkan pasukannya untuk merebut kota pelabuhan. Jayakarta

---

<sup>14</sup> Susan Blackburn, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2011), hlm. 33.

<sup>15</sup> Willem G.J. Remmelink, *Perang Tionghoa dan Runtuhnya Negara Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2002), hlm. 38-39.

mengalami keruntuhan dan Jan Pieterszoon Coen yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC, mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia.<sup>16</sup>

Pada tahun 1647, VOC membangun tembok kota di Batavia yang bertujuan agar terlindung dari serangan pihak asing lainnya. Batavia akhirnya menjadi kota yang terus mengalami perkembangan, sehingga mengakibatkan pihak VOC memberikan tanah terhadap seseorang yang dianggap berjasa dan akan menjual tanah terhadap seseorang yang memiliki niat untuk membeli. Hal tersebut, membuat orang-orang Tionghoa memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta tanah ke pihak VOC untuk mendirikan perkebunan, khususnya perkebunan tebu. Orang-orang Tionghoa tersebut mulai berusaha untuk mendirikan pabrik-pabrik penggilingan tebu untuk pembuatan gula.<sup>17</sup>

Banyaknya jumlah pabrik penggilingan tebu di Batavia, mengakibatkan VOC menerima keuntungan yang besar. Pabrik gula di Batavia mengalami kemajuan, sehingga VOC menghentikan impor gula dari Tiongkok. Pihak VOC juga memberlakukan aturan monopoli terhadap orang-orang Tionghoa. Aturan tersebut menyatakan, jika pemilik pabrik penggilingan tebu diwajibkan untuk menjual hasil gulanya ke pihak VOC dengan harga yang relatif lebih rendah. Selain itu, di dalam aturan tersebut juga menyebutkan jumlah nominal pembayaran pajak yang mengalami kenaikan.<sup>18</sup> Tidak hanya menaikkan pembayaran pajak, pihak VOC juga melakukan pengusiran terhadap orang-orang Tionghoa yang tidak melakukan pembayaran pajak. Orang-orang Tionghoa yang terusir banyak yang kembali ke tanah leluhurnya, yaitu Tiongkok.

Pada tahun 1854, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan baru yaitu kebijakan *Regering Reglement*. Kebijakan *Regering Reglement* yaitu peraturan yang membentuk tiga kelas dalam kelompok masyarakat, sehingga terdapat perbedaan berdasarkan lapisan kelas tersebut. Lapisan kelas paling atas

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>17</sup> Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740:Tragedi Berdarah Angke*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 65.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

yaitu orang-orang berkulit putih, di antaranya orang-orang keturunan Eropa, Amerika, dan Jepang, selanjutnya lapisan kelas kedua terdapat orang-orang keturunan Arab, India, dan Tionghoa yang tergolong sebagai orang-orang Timur Asing, dan lapisan kelas ketiga yaitu orang-orang Pribumi. Alasan Pemerintah Hindia Belanda membagi lapisan kelas masyarakat tersebut, karena khawatir akan adanya koalisi antar etnis yang dapat menentang sistem pemerintahan mereka.<sup>19</sup> Adanya pelapisan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ras dan warna kulit tersebut, berdampak terhadap adanya pemisahan tempat tinggal. Kawasan tempat tinggal untuk orang-orang Tionghoa dinamakan dengan Pecinan.

Posisi orang-orang Tionghoa sebagai golongan masyarakat kelas dua, menjadikan mereka mendapatkan prasangka yang tidak baik dari orang-orang Pribumi. Orang-orang Tionghoa dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai perantara pihak pemerintah dengan orang-orang Pribumi, karena jika hubungan orang-orang Tionghoa dan orang-orang Pribumi kuat, maka akan menjadi ancaman bagi kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memposisikan orang-orang Tionghoa sebagai pengumpul hasil bumi dan pajak dari masyarakat. Hal tersebut yang membuat orang-orang Tionghoa dibenci oleh masyarakat golongan lainnya, khususnya orang-orang Pribumi karena dianggap sebagai lintah darat yang memeras pembayaran pajak.<sup>20</sup>

### **2.2.2 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Politik**

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, terdapat prasangka yang ditujukan terhadap orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa diberi stigma oleh orang-orang Pribumi sebagai antek Belanda. Pada tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai kewarganegaraan yang tertera dalam *Nederlands-Onderdaanschap (Wet houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van niet-Nederlanders)*. Peraturan tersebut berdasarkan azas

---

<sup>19</sup> Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah kota*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 94-95.

<sup>20</sup> Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 10-11.



kelahiran, yaitu orang-orang yang lahir dari orang tua yang menetap di Hindia Belanda, maka merupakan warga negara Hindia Belanda (*Nederlands Onderdaan*). Undang-undang tersebut berlaku untuk semua lapisan kelas dalam masyarakat, yaitu orang-orang Eropa, Timur Asing (Arab, India, Tionghoa), dan Pribumi. Orang-orang yang lahir di Hindia Belanda, maka disebut sebagai kawula Belanda.<sup>21</sup> Status kewarganegaraan dari orang-orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda tersebut menjadi suatu masalah pokok yang berlanjut, sehingga diadakan perundingan kewarganegaraan Tiongkok dengan Hindia Belanda tahun 1911. Perundingan kewarganegaraan tersebut, menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Konsuler, yaitu bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengakui yuridiksi Belanda mengenai orang-orang Tionghoa yang lahir di wilayah Hindia Belanda, jika mereka menetap di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diberikan hak untuk dapat mendirikan konsulat-konsulat, maka Pemerintah Tiongkok tetap akan menganggap orang-orang Tionghoa perantauan sebagai warga negara Tiongkok.<sup>22</sup>

Semua partai politik eksklusif hanya mengakui warga Indonesia. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno pada tahun 1926, hanya mengakui warga Tionghoa sebagai pengamat. Perhimpunan Hindia yang diprakarsai oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara juga menerima orang-orang Tionghoa hanya sebagai anggota. Sebagai tanggapan karena orang-orang Tionghoa tidak diikutsertakan dalam bidang politik, maka pada tahun 1932 para profesional Tionghoa membentuk Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dengan tujuan mendapat kewarganegaraan Indonesia.<sup>23</sup> Orang-orang Tionghoa peranakan dan totok dapat menjadi anggota PTI tersebut. Di Jawa, PTI memiliki sebelas cabang di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

---

<sup>21</sup> Kawula berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rakyat di sebuah negara. Dalam Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Jakarta: Keng Po, 1958), hlm. 3.

<sup>22</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, *op.cit.*, hlm. 122.

<sup>23</sup> Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 13.



Selanjutnya, pada tahun 1935 PTI mengikuti pemilihan anggota *Volksraad* atau dewan rakyat di Batavia dengan mencalonkan Ko Kwat Tiong yang berhasil terpilih.<sup>24</sup> Meskipun sudah mendapatkan jabatan sebagai anggota *Volksraad* atau dewan rakyat di Batavia, terdapat konflik internal dalam PTI yang membuat PTI bubar pada tahun 1939.

Pada tahun 1942 ketika Jepang mulai menduduki Indonesia, melarang adanya partai-partai politik berbasis Tionghoa, Belanda, dan Pribumi. Beberapa pengurus dari partai Tionghoa yang sudah dilarang untuk berdiri, terdapat Liem Koen Hian dari PTI dan Oei Tjong Hauw dari CHH yang diangkat oleh Pemerintah Jepang untuk menjadi anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Terdapat juga beberapa orang Tionghoa yang tidak aktif dalam partai politik dan kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI, yaitu Oei Tiang Tjoei dan Tan Eng Hoa. Pemerintah juga mengangkat orang Tionghoa yaitu Ori Tiang Tjoei sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).<sup>25</sup>

### **2.2.3 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Sosial**

Pada tahun 1710, terdapat 130 pabrik gula milik 84 pengusaha yang 79 di antaranya adalah pengusaha Tionghoa. Orang-orang Tionghoa yang datang ke Batavia semakin banyak, karena sebagian besar bekerja di pabrik-pabrik gula yang umumnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Hal tersebut dianggap oleh VOC akan menimbulkan bahaya, karena banyaknya jumlah pendatang orang-orang Tionghoa di Batavia yang tidak memiliki izin dan menjadi tenaga kerja ilegal. VOC mengeluarkan kebijakan mengenai surat izin tinggal terhadap orang-orang Tionghoa untuk membatasi mobilitas fisik orang-orang keturunan Tionghoa dengan ras lain. Alasan penting adanya pemisahan orang-orang Tionghoa adalah, karena pembayaran pajak mereka yang lebih mahal

---

<sup>24</sup> Djiauw Kie Siong, *dkk, Aktivis Cina di Awal Republik*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 8.

<sup>25</sup> Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa, op.cit.*, hlm. 37.

daripada penduduk dari etnis lain dan pendapatan internal VOC sebagian besar berasal dari orang-orang Tionghoa.<sup>26</sup>

Beberapa surat izin yang diterapkan, di antaranya adalah *Permissie briefje* (surat izin tinggal), yaitu surat izin bagi orang-orang Tionghoa yang sudah bertempat tinggal di Batavia lebih dari 10 tahun sejak surat tersebut diterapkan yaitu pada tanggal 10 Juni 1727. Kedua, surat izin *licentie briefje*, yaitu surat izin bagi orang-orang Tionghoa yang memiliki urusan niaga dan akan bertempat tinggal di Batavia selama tiga bulan dan diwajibkan membayar 2 riksdalders yang diterapkan dari tanggal 12 Juni 1727. Orang-orang Tionghoa yang akan pulang ke Tiongkok dan memiliki keinginan untuk kembali ke Batavia juga diwajibkan untuk mendapatkan surat izin dan berlaku dari tanggal 10 Juni 1727.<sup>27</sup> Surat izin tinggal tersebut ternyata diperjualbelikan oleh pejabat Pemerintah VOC, sedangkan orang-orang Tionghoa yang tidak memiliki surat tinggal di Batavia akan dideportasi ke Ceylon (Sri Lanka). Hal tersebut menimbulkan adanya pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia. Pada bulan Oktober 1740, terdapat kabar adanya perlakuan yang buruk terhadap orang-orang Tionghoa. Muncul kabar jika orang-orang Tionghoa yang akan melakukan perjalanan menuju Ceylon (Sri Lanka) tidak akan sampai ke tempat tujuan, karena mereka dibunuh atau ditenggelamkan di laut.<sup>28</sup>

Mendengar kabar tersebut, orang-orang Tionghoa yang bermukim di dalam maupun di pinggiran Batavia mengalami keresahan dan berupaya untuk melakukan sebuah perlawanan terhadap VOC. Beberapa orang Tionghoa yang bermukim di Batavia kemudian melengkapi diri mereka dengan persenjataan untuk melindungi diri dari VOC. Beberapa tempat, seperti Meester Cornelis (Jatinegara) kemudian dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Huru-hara di Batavia

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>27</sup> Mona Lohanda, *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hlm. 11.

<sup>28</sup> B Hoetink, *Ni Hoe Kong, Kapitein Tionghoa di Betawi dalem Tahun 1740*, (Depok: Masup, 2007), hlm. 9.

kian mencekam, sehingga banyak warga yang melarikan diri ke luar wilayah Batavia, ini dimaksudkan agar menjaga tingkat keamanan warga lainnya. Perlawanan tersebut akhirnya terjadi, namun VOC lebih memahami strategi untuk melumpuhkan kekuatan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa.<sup>29</sup>

Pada tahun 1740, sepanjang jalan di daerah Angke menjadi saksi kekejaman VOC terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Peristiwa tersebut ditujukan untuk pembersihan terhadap orang-orang Tionghoa, baik pria maupun wanita bahkan anak-anak keturunan Tionghoa juga tidak luput dari peristiwa tersebut. Orang-orang Tionghoa yang menjadi tahanan di penjara juga tidak luput oleh eksekusi yang dilakukan oleh VOC. Pembunuhan secara besar-besaran ini menjadi sejarah kelam pertama yang diterima oleh orang-orang Tionghoa selama berada di Indonesia.<sup>30</sup> Atas pembunuhan tersebut, maka salah satu sungai di Batavia yang mengalir tepat di lokasi eksekusi tersebut berubah warna menjadi merah darah dan memberi aroma bau tidak sedap, sehingga sungai tersebut dinamakan Kali Angke yang dinisbatkan dari peristiwa tersebut.<sup>31</sup>

Pasca tragedi tahun 1740 tersebut, Gubernur Jenderal A. Valckenier pada tanggal 11 November 1740 mengeluarkan kebijakan agar semua orang-orang Tionghoa tinggal di luar tembok kota Batavia, yaitu di kawasan Glodok.<sup>32</sup> Akan tetapi, konflik pihak VOC masih tetap berlanjut dan meluas hampir seantero Jawa. Orang-orang Tionghoa berhasil membangun aliansi dengan para pemuka-pemuka Jawa yang juga tidak suka terhadap VOC. Agar tidak terjadi kembali pemberontakan, maka VOC mengeluarkan kebijakan terhadap orang-orang Tionghoa dengan mengisolasi mereka di kawasan Glodok yang disebut dengan *Chineesche kamp*. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah

---

<sup>29</sup> Mona Lohanda, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>30</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Trans, 2008), hlm. 114-115.

<sup>31</sup> Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 115.

<sup>32</sup> Mona Lohanda, *op.cit.*, hlm. 243.

*wijkenstelsel*, yaitu pelarangan terhadap orang-orang Tionghoa bermukim di luar kampung Cina. Terdapat juga kebijakan yang membatasi mobilisasi mereka, yaitu pada tahun 1816 diberlakukannya kartu sistem jalan atau *passenstelsel* yang membuat orang-orang Tionghoa harus mendapatkan surat izin bepergian jika akan keluar dari kampungnya.<sup>33</sup>

Kebijakan-kebijakan tersebut terus diperbaiki agar memutus kemungkinan orang-orang Tionghoa mengadakan aliansi dengan kelompok masyarakat lain di Jawa. Akan tetapi, Pemerintah Hindia Belanda tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, pada tahun 1828 dikeluarkannya kebijakan baru mengenai penetapan 25 rumah tangga atau keluarga Tionghoa dalam satu kampung. Dari kebijakan tersebut, maka mulai muncul kampung-kampung Cina lainnya dan membentuk *Chineeschewijk*. Pada saat kebijakan tersebut sudah diterapkan, terdapat beberapa kota di Jawa yang menerapkan kebijakan mengenai orang-orang Tionghoa yang tinggal di desa-desa diwajibkan pindah ke pusat kota, agar memudahkan pemerintah dalam mengawasi mereka.<sup>34</sup>

Pada tahun 1900-an dalam hal pendidikan, etnis Tionghoa mengalami kemajuan. Hal ini terbukti dengan didirikannya sekolah bernama *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) atau perkumpulan Tionghoa di Batavia oleh orang-orang Tionghoa yang berpendidikan di Eropa. Pada awalnya, THHK didirikan dengan tujuan agar dapat memperbaiki kehidupan masyarakat huaqiao di Indonesia dengan bersandar ajaran agama Konghucu dan tidak ada tujuan untuk mendirikan sekolah. THHK disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Juni 1900. Beberapa pengurus THHK pada tanggal 11 Juni 1900, mengajukan usulan ke Phoa Keng Hek selaku presiden pertama THHK agar bisa mendirikan sekolah-sekolah dan usulan tersebut diterima dengan baik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 32.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>35</sup> Kristan dan Sugiaman Gonassis, *Sejarah Agama Khonghucu Indonesia (Tiong Hoa Hwee Koan)*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), hlm. 17.

Sekolah THHK tersebut didirikan untuk meningkatkan taraf posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jawa dan juga adanya sekolah tersebut sekaligus untuk membangkitkan semangat nasionalisme orang-orang Tionghoa di Jawa. Adanya perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif dari Pemerintah Hindia Belanda telah membuat orang-orang Tionghoa untuk saatnya bangkit dari bentuk penjajahan tersebut, maka dari itu orang-orang Tionghoa menuntut kesamaan hak antara orang-orang Tionghoa dengan orang Belanda. Namun gerakan ini lebih bersifat eksklusif, artinya hanya kepada orang-orang Tionghoa tertentu saja yang kemudian dapat merasakan hak yang mereka perjuangkan tersebut.<sup>36</sup> THHK kemudian mendirikan sekolah-sekolah untuk etnis Tionghoa lainnya, dengan kurikulum, buku pelajaran, dan bahasa dari Tiongkok, sehingga para pelajar Tionghoa yang menempuh pendidikan di THHK merasa terasingkan dari masyarakat sekitar dan tanah airnya, meskipun mereka secara turun temurun berada di Jawa.<sup>37</sup>

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di Jawa. THHK kemudian mencari solusi kepada Dinasti Qing untuk mengirimkan utusannya ke Indonesia demi melindungi THHK. Di Batavia, sekolah THHK mendirikan Yale Institut atau Afdeeling C THHK dengan mengajarkan bahasa Inggris yang kegiatannya dimulai pada tanggal 1 September 1901.<sup>38</sup> Pada Desember tahun 1904, terjadi sebuah kemajuan dengan adanya penyatuan antara *Tiong Hoa Hak Tong*, *Yale Institut* (Afdeeling C THHK), dan *Gie Oh* yang mengakibatkan orang-orang Tionghoa merasa tertarik dengan adanya sekolah THHK tersebut.

---

<sup>36</sup> Onghokham, "Pengaruh Gerakan Tionghoa dalam Kebangkitan Nasional", dalam Abdul Baqir Zein, *Etnis Tionghoa dalam Potret Pembaruan di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000), hlm. 148.

<sup>37</sup> Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002), hlm. 272.

<sup>38</sup> Nio Joe Lan, *Riwajat 40 Taon Tiong Hoa Hwe Koan Batavia 1900-1940*, (Batavia: Tiong Hoa Hwe Koan, 1940), hlm. 23.



Pada tahun 1912, terjadi konflik di Solo antara orang-orang muslim dengan orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tertuduh atas penguasaan terhadap ekonomi dan menjadi kaki tangan dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga para pedagang muslim sepakat membentuk sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam dibentuk dengan tujuan dapat menghimpun kekuatan perekonomian umat Islam, terlebih ketika bersaing dengan Pemerintah Hindia Belanda dan juga dengan etnis Tionghoa. Pada tahun 1918, kerusuhan kembali terjadi antara orang-orang Tionghoa dengan kalangan masyarakat di daerah Kudus.<sup>39</sup> Peristiwa rasial ini kemudian memunculkan gerakan anti etnis Tionghoa di Jawa. Kehadiran orang-orang Tionghoa seperti tidak pernah diharapkan oleh masyarakat kalangan manapun, sehingga keberadaan orang-orang Tionghoa seringkali menimbulkan konflik rasial yang menjadi ingatan kolektif.

Meskipun seringkali menjadi kelompok yang tersudutkan, orang-orang Tionghoa tetap merangkul masyarakat Pribumi. Orang-orang Tionghoa telah membentuk sebuah badan pers Tionghoa bernama *Pewartu Soerabaia*, *Sin Po*, dan *Keng Po*. Kehadiran pers tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat Pribumi yang terjajah oleh Pemerintah Hindia Belanda, baik *Pewartu Soerabaia*, *Sin Po*, dan *Keng Po*, mereka ikut serta dalam memuat berita lengkap tentang rapat PNI yang diadakan di berbagai kota. Selain itu, kehadiran pers ini juga mengikuti jejak-jejak langkah para pendiri bangsa untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Pada masa ini pers Tionghoa telah berkembang dengan pesat, sehingga mulai banyak orang dari kalangan orang-orang Tionghoa peranakan yang menganggap dirinya adalah bagian dari Indonesia dan menjunjung tinggi perjuangan nasional.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Melia Sety Satya dan Bunyamin Maftuh, “Strategi Masyarakat Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka dalam Membangun Interaksi Sosial Untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa”, dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25 No. 1, Juni 2016, hlm. 12.

<sup>40</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 4.



Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920-an juga mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan aktivitas berupa peribadatan, perdagangan dan juga kegiatan yang bersifat sosial. Kondisi seperti ini kemudian terus berlangsung sampai menjelang pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Jepang yang datang untuk kepentingan Perang Asia Pasifik langsung menaruh simpati kepada masyarakat Indonesia, sekolah-sekolah, instansi-instansi, serta produk yang telah dibangun dimasa Pemerintah Hindia Belanda ditutup oleh Jepang. Namun, Jepang kemudian membuka kembali segala bentuk kegiatan orang-orang Tionghoa yang sempat ditutup pada masa pemerintahan Hindia Belanda khususnya pada bidang pendidikan.

Pemerintah Jepang melarang adanya sekolah yang memakai pengantar bahasa Asing yaitu Belanda. Hanya sekolah-sekolah yang memakai pengantar bahasa Indonesia dan Tionghoa saja yang boleh berjalan.<sup>41</sup> Pemerintah Jepang memasukkan orang-orang Tionghoa peranakan dan Totok ke dalam satu tempat yang sama. Pada tahun 1942, anak-anak dari Tionghoa peranakan yang semula bersekolah di *Hollandsch Chineesche School* (HCS) atau *Europeesche Lagere School* (ELS) kembali menerima pendidikan yang bahasa pengantarnya memakai bahasa Tionghoa, sehingga akan terjadi resinifikasi dari anak-anak Tionghoa peranakan.

#### **2.2.4 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Budaya**

Telah terjadi perpaduan antara unsur-unsur budaya Jawa, Tionghoa, dan Belanda, di antaranya adalah gaya hidup mewah yang terlihat saat orang-orang Tionghoa melaksanakan pesta-pesta dengan nuansa Belanda. Pesta tersebut menjadi tempat bertemunya beberapa aspek budaya yang berbeda, terdapat musik Barat yang diperdengarkan untuk mengiringi dansa di pesta tersebut, dan dalam rangkaian pesta juga sering dipertunjukkan seni wayang kulit dengan alat musik gamelan

---

<sup>41</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (PN Balai Pustaka: Jakarta, 1984), hlm. 52.

sebagai pengiringnya.<sup>42</sup> Pada abad ke-19, kebudayaan peranakan Tionghoa juga mulai mengekspresikan dalam bentuk kesusastraan, seni, dan teater. Tulisan yang ekstensif dihasilkan oleh orang-orang Tionghoa dalam bahasa Melayu. Orang-orang Tionghoa juga menghasilkan karya dalam bentuk syair, yaitu novel, puisi, dan cerita pendek yang topiknya beragam mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa.<sup>43</sup>

Pada akhir abad ke-19, terdapat tiga komposisi bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Jawa. Bahasa tersebut adalah bahasa Belanda, Melayu, dan bahasa Daerah. Orang-orang Tionghoa di kota, menggunakan bahasa Melayu dengan logat Tionghoa, sedangkan orang-orang Tionghoa yang tinggal di desa menggunakan bahasa daerah tempat tinggal mereka. Bahasa yang menjadi kelas atas adalah bahasa Belanda, sehingga orang-orang Timur Asing dan Pribumi tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Belanda dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, memasuki Abad ke-20 peraturan mengenai penggunaan bahasa Belanda oleh orang-orang Timur Asing dan Pribumi dilonggarkan, karena pada tahun tersebut orang-orang Timur Asing dan Pribumi mulai memasuki bangku sekolah.

Pada awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai cara berpenampilan orang-orang Tionghoa. Mereka harus memakai pakaian adat Tionghoa, karena untuk mempertegas pemisahan kelas. Mereka harus menguncir rambut di bagian belakang (tocang) bagi laki-laki Tionghoa dan rambut bagian depan kepala dicukur licin. Hal tersebut mengakibatkan munculnya julukan pemakai ekor untuk mereka. Akan tetapi pada tahun 1920-an, pemakaian tocang mulai menghilang dan untuk pakaian mereka yang digunakan adalah jubah panjang serta celana panjang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 53-57.

<sup>43</sup> Justian Suhandinata, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>44</sup> Mona Lohanda, *dkk, Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 148.

Pada tahun 1920, kehidupan orang-orang Tionghoa peranakan berjalan membaik mengenai tradisi dan keyakinannya, akan tetapi terdapat ketegangan ketika sebagian orang-orang Tionghoa berpindah agama ke Islam dan Kristen. Bagi sebagian kalangan orang-orang Tionghoa, adanya konversi agama tersebut dipandang akan menghilangkan tradisi berkeyakinan mereka. Hal tersebut yang memunculkan semangat untuk mengikat kembali identitas mereka, melalui *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Batavia, yang juga digunakan untuk mempromosikan Konghucu sebagai agama leluhur orang Tionghoa. Pelembagaan tradisi dan keyakinan orang-orang Tionghoa tersebut, ditanggapi oleh Perkumpulan Misionaris Belanda (*Nederlandsche Zending Vereeniging*) yang mempertanyakan apakah Konghucu layak disebut sebagai agama. Menanggapi pertanyaan dari Perkumpulan Misionaris Belanda (*Nederlandsche Zending Vereeniging*), THHK membentuk sebuah komisi untuk dapat merumuskan mengenai agama leluhur Tionghoa mengenai konsep Tuhan, kitab suci, dan pembaruan tradisi Tionghoa dari campuran kultur Lokal. Hasil dari pembentukan komisi tersebut, Konghucu dapat memiliki kitab suci tertulis, yaitu *Si Shu* dan *Hauw Keng* (*Xiao Jing*).<sup>45</sup>

## **2.3 Kebijakan-Kebijakan Pada Pemerintahan Presiden Sukarno**

### **2.3.1 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Politik**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 dan dibacakan oleh Sukarno, kemudian Sukarno ditunjuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, pemerintah memiliki kedekatan dengan Tiongkok. Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri yaitu Mohammad Hatta menginginkan adanya hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Selanjutnya pada tahun 1955 terdapat Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang dapat menunjukkan titik balik diplomasi Tiongkok-Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Paristiyani Nurwadani, *et.al.*, *Pendidikan Agama Khonghucu di Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Pendidikan Agama Khonghucu di Pendidikan Tinggi, 2016), hlm. 17.

<sup>46</sup> Satriono Priyo Utomo, "Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965", dalam *Jurnal Perspektif Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm. 67.

Pasca proklamasi kemerdekaan, orang-orang Tionghoa peranakan membentuk berbagai macam organisasi untuk melindungi kepentingan mereka. Partai Tionghoa Indonesia yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, kemudian namanya diubah dengan Persatuan Tionghoa Indonesia. Pada tahun 1948, Persatuan Tionghoa Indonesia diubah namanya menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI). PDTI mendorong orang-orang Tionghoa supaya berpartisipasi dalam bidang politik, akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa PDTI lebih condong untuk membantu Belanda daripada memperjuangkan Indonesia. Selanjutnya, PDTI berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang menganggap bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan oleh organisasi yang memiliki pandangan nasional.<sup>47</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, orang-orang Tionghoa di Jawa diberi kebebasan untuk aktif berpolitik. Hal ini bisa dilihat bahwa, pada tahun 1953 terdapat orang-orang Tionghoa yang berhasil menduduki jabatan sebagai menteri kesehatan, yaitu Lie Kiat Teng yang berasal dari Jawa Barat. Warga keturunan Tionghoa lainnya yang berperan dalam bidang politik yaitu Siauw Giok Tjhan, yang berasal dari Jawa Timur dan berhasil menjabat sebagai ketua umum partai politik Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Baperki ikut dalam pemilu yang diadakan pada tanggal 29 September 1955, untuk pemilihan anggota DPR dan pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota Konstituante.<sup>48</sup>

Baperki berhasil mengakumulasi 70 persen suara warga Indonesia keturunan Tionghoa di Jawa.<sup>49</sup> Keberhasilan Siauw Giok Tjhan tersebut dapat dimaksud sebagai keterbukaan ruang ekspresi publik yang semakin meluas bagi

---

<sup>47</sup> Charles A Coppel, *Indonesian Chinese In Crisis*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983), hlm. 43-44.

<sup>48</sup> F.I. Tobing, *Kami Perkenalkan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1954), hlm. 33.

<sup>49</sup> "Imlek, Tionghoa, dan Politik", dalam *Jawa Pos*, 29 Januari 2014, hlm. 1.

semua komponen bangsa ini, khususnya di Jawa. Berlanjut pada tahun 1963, terdapat Oey Tjoe Tat yang lahir di Solo dan berhasil menduduki jabatan sebagai kabinet 100 menteri. Selanjutnya, setelah adanya peristiwa G-30 S maka Oey Tjoe Tat ditahan oleh pemerintah dan dipenjarakan selama 10 tahun. Alasan Oey Tjoe Tat ditahan dikarenakan dituduh terlibat dalam peristiwa G-30 S.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Sosial

Pada konteks sosial, pemerintah pada saat itu sadar mengenai permasalahan kewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang memilih bertempat tinggal di Indonesia, maka pemerintah pada tahun 1949 mengadakan Perundingan Meja Bundar untuk mengatasi permasalahan kewarganegaraan tersebut. Hasil yang diperoleh dari adanya Perundingan Meja Bundar tersebut adalah, orang-orang Tionghoa diberi kebebasan untuk memilih status kewarganegaraannya. Orang-orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, dapat secara otomatis memilih untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia atau dengan memilih untuk menetapkan status kewarganegaraan Tiongkok. Keputusan tahun 1949 tersebut mengakibatkan adanya pemisahan orang-orang Tionghoa yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu orang-orang Tionghoa peranakan yang lebih memilih kewarganegaraan Indonesia dan orang-orang Tionghoa totok yang lebih memilih kewarganegaraan Tiongkok.<sup>51</sup>

Keputusan tahun 1949 tersebut, mengakibatkan juga munculnya orang-orang Tionghoa yang berkewarganegaraan ganda. Orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan tidak menolak kewarganegaraan Indonesia, namun tidak memilih kewarganegaraan Tiongkok sebagai kewarganegaraan tunggal mereka, maka menjadi warga negara Tiongkok dan Indonesia. Hal tersebut, mengakibatkan adanya penandatanganan perjanjian kewarganegaraan ganda tahun 1955 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Alasan

---

<sup>50</sup> Oei Tjoe Tat, *Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno*, (Amsterdam: Hasta Mitra, 1995), hlm. 55.

<sup>51</sup> Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25.



adanya perjanjian kewarganegaraan ganda tahun 1955, karena perjanjian sebelumnya tidak dapat memecahkan persoalan dwikewarganegaraan dan kemudian Pemerintah Indonesia membuat perjanjian kewarganegaraan. Perjanjian kewarganegaraan tersebut, berisi: (1) Dapat memberikan bukti bahwa orang tua mereka telah berdiam di Indonesia sekurang-kurangnya selama 10 tahun, (2) Dapat menyatakan secara resmi untuk menolak kewarganegaraan Tiongkok, (3) Orang-orang Tionghoa harus dapat menaati peraturan undang-undang di Indonesia agar menjadi warga negara Indonesia. (4) Orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan orang tuanya telah tinggal di Indonesia dan lahir di Indonesia dapat mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia apabila telah berumur 18 tahun (5) Seseorang yang telah berusia lebih dari 18 tahun dan orang tuanya tidak lahir di Indonesia, maka orang tersebut harus mengajukan permohonan naturalisasi.<sup>52</sup> Akibat adanya perjanjian kewarganegaraan ganda tersebut, maka Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan istilah untuk orang-orang Tionghoa di Jawa diberi perbedaan dengan masyarakat Pribumi dalam pengurusan mendapatkan surat izin dari pemerintah, surat izin mengimpor atau memproduksi barang, mendapatkan hak jual grosir, melakukan transaksi mata uang asing, dan mendapatkan fasilitas kredit.

Orang-orang Tionghoa merasa keberatan dengan adanya perjanjian kewarganegaraan, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki surat-surat bukti yang tercantum dalam perjanjian tersebut, karena kantor-kantor catatan sipil di Jawa baru ada pada tahun 1919. Perjanjian kewarganegaraan juga mengakibatkan adanya perlakuan-perlakuan khusus terhadap orang-orang tertentu. Adanya batasan-batasan masyarakat terhadap orang-orang Tionghoa, mengakibatkan munculnya organisasi yang bertujuan menghapus diskriminasi antar warga negara di Indonesia. Organisasi tersebut adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang dibentuk di Jakarta pada Maret 1954. Pendirian Baperki bertujuan untuk melindungi orang-orang

---

<sup>52</sup> Leo Suryadinata, *Peranakan Chinese Politics in Java (1917-1942)*, (Singapore: Singapore University Press, 1976), hlm. 115-117.



Tionghoa di Indonesia, terutama yang berada di Jawa. Adanya organisasi Baperki ditujukan untuk memecahkan masalah minoritas etnis Tionghoa di Indonesia, dengan mendukung adanya ide untuk menetapkan warga keturunan Tionghoa sebagai suku tersendiri yang mendasarkan pada komunitas kebudayaan orang-orang Tionghoa. Hal tersebut, yang mendukung adanya ide integrasi.<sup>53</sup>

Organisasi Baperki yang dari awal didirikan ditujukan untuk mengurus kewarganegaraan, dan juga dapat aktif dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Baperki mengambil alih sekolah-sekolah Tionghoa yang baru saja menggunakan bahasa pengantar Indonesia. Setelah bulan Oktober tahun 1958, jumlah sekolah berbahasa Tionghoa semakin menurun karena adanya pemberontakan daerah yaitu PRRI dan Permesta. Terdapat kabar jika senjata yang digunakan para pemberontak masuk dari Taiwan melalui Singapura, kemudian koran-koran di Taiwan mendukung adanya pemberontakan tersebut. Menurut Pemerintah Indonesia, orang-orang Tionghoa yang mendukung Taiwan telah terlibat dalam kegiatan subversive. Kepala staf Angkatan Darat yaitu Jenderal Nasution, mengeluarkan kebijakan yang berisi larangan untuk sekolah-sekolah yang memakai bahasa pengantar Tionghoa. Hampir dari separuh sekolah yang memakai pengantar bahasa Tionghoa ditutup dan setelah itu diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, masih terdapat beberapa sekolah Tionghoa yang masih buka, di antaranya adalah sekolah THHK di Mojokerto. Sekolah THHK Mojokerto merupakan salah satu sekolah swasta asing yang terbilang cukup maju karena biaya pendidikannya yang sangat murah, sehingga sekolah THHK semakin berkembang dengan membuka cabang sekolah pada tahun 1959.<sup>54</sup>

Setelah mengalami kemajuan, pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 mengenai larangan bagi warga asing untuk berdagang eceran di pedalaman atau pedesaan dan memerintahkan mereka untuk

---

<sup>53</sup> *Pedoman Kampanje Perdjoangan Baperki dalam Pemilihan Umum*, (Jakarta: Pengurus Harian Baperki Pusat, 1955), hlm. 15.

<sup>54</sup> “PP 10 Berlaku, Murid pun Ikut Eksodus” dalam *Radat Surabaya*, 23 Juni 2013, hlm. 3

pindah ke kota. Hal tersebut mengakibatkan orang-orang Tionghoa melakukan eksodus ke Tiongkok, termasuk sebagian orang-orang Tionghoa yang berada di Mojokerto. Akibatnya, perekonomian di sejumlah daerah menjadi lemah karena toko-toko Tionghoa yang pada saat itu sedang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok harus ditutup. Di bidang pendidikan, sekolah-sekolah Tionghoa yang berada di desa dan kecamatan di seluruh Jawa terjadi penutupan. Hal tersebut mengakibatkan murid yang berstatus WNI dilarang bersekolah di sekolah THHK, di antaranya adalah sekolah THHK Mojokerto.<sup>55</sup>

Pada tanggal 12 Maret 1963, berdiri sebuah organisasi Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didirikan oleh sekelompok orang-orang Tionghoa peranakan dan diresmikan dalam keputusan presiden pada 18 Juli 1963.<sup>56</sup> Berdirinya LPKB bertujuan untuk dapat menyaingi pengaruh Baperki yang dianggap lebih condong terhadap Partai Komunis Indonesia. LPKB memohon ke presiden supaya dapat segera membubarkan Baperki. LPKB memberikan alasan, jika Baperki dan keanggotaannya melakukan kegiatan politik yang di kemudian hari akan berdampak dengan munculnya konflik rasial. LPKB yang mendukung asimilasi, memberikan solusi permasalahan Tionghoa dengan menganjurkan orang-orang Tionghoa supaya dapat menghilangkan kebudayaan Tionghoa agar dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia.<sup>57</sup>

Pada bulan Oktober 1965 sedang terjadi pergolakan politik yaitu adanya G30 S di Indonesia dan mengakibatkan organisasi Baperki harus dibubarkan. Alasan organisasi Baperki dibubarkan, karena ideologi Baperki yang bergeser dan semakin mendekat ke paham Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mendukung Presiden Sukarno agar mendapatkan perlindungan.<sup>58</sup> Dengan dibubarkannya

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>56</sup> Junus Jahya, *Peranakan Idealis*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 213.

<sup>57</sup> Siauw Tiong Djin dan Oey Hay Djoen, *Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan Baperki dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian Sinergi Indonesia, 2012), hlm. 23.

<sup>58</sup> Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa*, *op.cit.*, hlm. 82.

organisasi Baperki dan adanya larangan terhadap perkumpulan-perkumpulan organisasi Tionghoa lainnya, setelah itu terdapat Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang memiliki kewajiban untuk menangani masalah Tionghoa.<sup>59</sup>

### 2.3.3 Kebijakan Yang Berkaitan dengan Bidang Budaya

Pada konteks budaya, orang-orang Tionghoa di Jawa diberikan kebebasan dalam menjalankan kebudayaan mereka. Presiden Sukarno mengeluarkan penetapan pemerintah mengenai hari raya. Pada tahun 1946, dikeluarkan Penetapan Pemerintah mengenai hari raya umat beragama No. 2/OEM. Pasal 4 dalam peraturan tersebut menyebutkan jika tahun baru Imlek, hari lahirnya Konghucu, wafatnya Konghucu, dan *Cengbeng* yang merupakan hari pembersihan makam leluhur dan berziarah ditetapkan sebagai hari libur.<sup>60</sup> Akan tetapi, hari raya tersebut hanya berlaku dari 18 Juni 1946 sampai 1 Januari 1953. Melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1953 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden yaitu Mohammad Hatta, telah dihapus hari raya khusus etnis Tionghoa tersebut dan telah menetapkan dua hari raya yaitu Hari Raya Islam dan Hari Raya Kristen sebagai hari libur nasional.

Pada tahun 1953, terdapat perayaan Cap Gomeh di Jakarta yang merupakan puncak tahun baru Imlek. Perayaan Cap Gomeh tahun 1953 di Jakarta tersebut menjadi pesta rakyat, khususnya bagi orang-orang Tionghoa. Meskipun hari raya khusus orang-orang Tionghoa sudah di hapus melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 1953 mengenai “Hari-Hari Libur” pada tanggal 1 Januari 1953 yang diresmikan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Mohammad Hatta, akan tetapi orang-orang Tionghoa yang akan menjalankan peribadatannya tetap diberi kebebasan. Jika terdapat orang-orang

---

<sup>59</sup> Justian Suhandinata, *op.cit.*, hlm. 142.

<sup>60</sup> Penetapan Pemerintah No. 2/OEM Tahun 1946 Mengenai Aturan Tentang Hari Raya.

Tionghoa yang bekerja di suatu perusahaan atau kantor tertentu, maka harus izin terhadap kepala kantor jika akan merayakan Hari Raya Imlek.<sup>61</sup>

#### 2.3.4 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Ekonomi

Pada konteks ekonomi, keberadaan orang-orang Tionghoa sangat berperan. Orang-orang Tionghoa yang tinggal di perkotaan tergolong sebagai orang-orang Tionghoa kelas menengah. Dalam bidang usaha, orang-orang Tionghoa yang masih belum berbaur dengan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka karena memiliki etos imigran dan wiraswasta, masih menggunakan bahasa Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tersebut, mampu menggunakan jaringan perdagangan etnis yang umumnya berada di tangan Tionghoa dan merupakan masyarakat yang paling sukses dalam menjalankan usahanya.<sup>62</sup> Orang-orang Tionghoa di Jawa pada umumnya adalah bekerja sebagai pedagang, tukang kayu, tukang batu, petani, nelayan, tukang besi, dan sebagai buruh.<sup>63</sup>

Orang-orang Tionghoa yang bekerja sebagai pedagang, akan memilih tempat yang strategis untuk berdagang yaitu di tepi jalan-jalan besar atau di daerah di sekitar pasar. Menurut mereka, pada dasarnya kota merupakan ruang heterogen dan sebagai tempat berkembangnya gaya hidup sehingga menjadi pusat penggerak ekonomi.<sup>64</sup> Hal tersebut, mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat memegang peranan yang penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan.<sup>65</sup> Terdapat kelompok cukong yaitu pengusaha Tionghoa yang bekerja sama dengan pengusaha Indonesia, yang

---

<sup>61</sup> "Tjap Gomeh di Jakarta" dalam *Star Weekly*, 7 Maret 1953, hlm. 3.

<sup>62</sup> Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Lp3ES Indonesia, 2002), hlm. 17.

<sup>63</sup> Siswono Yudho Husodo, *Warga Baru: Kasus Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985), hlm. 74.

<sup>64</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II Jaringan Asia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 276.

<sup>65</sup> Irwan Firdaus, *Kapan Persoalan Tionghoa Berakhir*, *Prisma*, 11 November 1994, hlm. 85.

memiliki saham besar di perusahaan-perusahaan penerbangan, bank, pabrik terigu, perusahaan perjalanan, restoran, dan berbagai bisnis lainnya.

Pada tahun 1956, terjadi gerakan Assaat yang disampaikan oleh Mr. Assaat dalam acara Kongres Importir Nasional seluruh Indonesia di Surabaya. Mr. Assaat berpidato, jika pemerintah harus dapat menarik garis yang tegas antara warga negara Indonesia dan warga Indonesia keturunan Tionghoa dalam bidang perekonomian, sehingga orang-orang Pribumi harus mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang khusus. Gerakan Assaat terjadi karena munculnya rasa kekhawatiran orang-orang Pribumi terhadap orang-orang Tionghoa yang mendominasi perekonomian. Hal tersebut, yang mengakibatkan para pengusaha Pribumi berinisiatif membentuk gerakan Assaat sebagai bentuk perjuangan. Nama gerakan tersebut diambil dari nama Mr. Assaat yaitu orang yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap kecemasan orang-orang Pribumi.<sup>66</sup>

Akibat adanya pidato oleh Mr. Assaat, masyarakat Pribumi cenderung menyalahkan para pengusaha Tionghoa yang dipandang telah menguasai modal dan kredit di Indonesia, khususnya di Jawa. Gerakan Assaat menuntut adanya pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas terhadap para pengusaha warga negara asli dan tidak asli yang mengakibatkan munculnya perusahaan-perusahaan Ali Baba<sup>67</sup> dengan Ali Pribumi. Hal tersebut yang mengakibatkan, Presiden Sukarno pada tahun 1959 mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1959 yang berisi sebuah larangan untuk orang-orang non Pribumi, agar tidak bertempat tinggal dan membuka usaha di desa-desa.<sup>68</sup>

Adanya PP No. 10 Tahun 1959 tersebut sangat membatasi peran dan hak ekonomi orang-orang Tionghoa di Jawa, karena orang-orang Tionghoa hanya diberi izin untuk berdagang di tingkat kabupaten dan dilarang berdagang di

---

<sup>66</sup> Robert Edward Elson, *The Idea Of Indonesia*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 264.

<sup>67</sup> Istilah Baba merupakan pengusaha Tionghoa. Dalam Stuart W Greif, *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, (Jakarta: Grafitri, 1991), hlm. 31.

<sup>68</sup> Benny Setiono, *op.cit.*, hlm. 769.



tingkat kecamatan maupun desa. PP No. 10 Tahun 1959 tersebut, mengakibatkan perekonomian menjadi kacau karena inflasi yang tinggi, sehingga pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan tenaga ahli dari Belanda mulai meninggalkan Indonesia khususnya Pulau Jawa. Hilangnya tenaga ahli dari Belanda menjadi sebuah permasalahan bagi awal kepemilikan perusahaan RI, karena orang-orang Pribumi yang belum mampu mengatur perusahaan. Hal tersebut membuat orang-orang Tionghoa bergerak untuk masuk kedalam perusahaan dan menduduki peran puncak di dalam perusahaan, sehingga posisi orang-orang Tionghoa yang lebih dominan dalam menjalankan usaha akan sulit digeser oleh orang-orang Pribumi.<sup>69</sup>

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1959, dibentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda (BANAS) yang bertugas untuk menentukan perusahaan-perusahaan Belanda yang akan dinasionalisasikan. Di Jawa Timur, terdapat 10 perusahaan yang berhasil dinasionalisasikan, diantaranya adalah *Fa. Anement and Co*, *Handels Vereniging Amsterdam*, *Cooy and Cooster van Voorhout*, *Fa. Tiedemen and van Kerchem*, *Cultuurbank*, *Majanglanden*, *Landbouw Maatschappij Oud Djember*, *Landbouw Maatschappij Amsterdam*, *Kedawoneng Kawisredja* dan *Besuki Tabaks Maatschappij*.<sup>70</sup>

Di Semarang terdapat *Nationale Handelsbank* yang dinasionalisasikan dan diubah nama menjadi Bank Umum Negara (BUNEG), dan kemudian diubah nama lagi menjadi Bank Bumi Daya. Terdapat juga perusahaan gula yaitu PG Rejoagung milik Oei Tiong Ham di Semarang yang berhasil dinasionalisasikan. Menurut vonis yang diputuskan oleh Pengadilan Ekonomi Semarang, PG Rejoagung tersebut telah melanggar aturan mengenai valuta asing. Setelah perusahaan berhasil dinasionalisasikan, sebagian asset Oei Tiong Ham disertakan sebagai modal pendirian PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Indonesia tahun 1964 dan menjadi cikal bakal pendirian PT

---

<sup>69</sup> J.A.C Mackie, "Anti Chinese Outbreak in Indonesia 1959-1968", dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays*, (Melbourne: Thomas Nelson, 1976), hlm. 82-85.

<sup>70</sup> Djoko Suryo dan Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 177.



Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan perusahaan perkebunan tebu dan multibisnis lain di Indonesia.

Perusahaan kereta api di Jawa juga dinasionalisasikan, diantaranya adalah *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS) di Semarang, *Cheribon Stoomtram Maatschappij* di Tegal Jawa Tengah, *Serajoedal Stoomtram Maatschappij* (SDS) di Purwokerto Jawa Tengah, *Joana Stoomtram Maatschappij* (SJS) di Semarang, Malang-Tram di Malang Jawa Timur, Kediri-Tram di Kediri Jawa Timur, Modjokerto-Tram di Mojokerto Jawa Timur, Pasuruan-Tram di Pasuruan Jawa Timur, Probolinggo-Tram di Probolinggo Jawa Timur, dan *Oost-Java Stoomtram Maatschappij* yang berkantor pusat di Surabaya Jawa Timur.<sup>71</sup> Kemudian terdapat juga perusahaan dagang di Jawa yang dinasionalisasikan, diantaranya adalah perusahaan yang dikenal dengan sebutan *The Big Five*, yaitu *Internationale Crediet en Handels Vereniging Rotterdam* (*Internatio*), *Jacobson Van den Berg*, *Lindeteves Stokvis*, dan *Geo Wehry*.<sup>72</sup>

Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah di Indonesia tersebut belum berhasil. Orang-orang yang ditugaskan untuk menangani perusahaan ternyata kurang memiliki pengalaman, sehingga tidak mampu berperan secara baik di dalam perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut semakin lemah, sehingga membuat orang-orang Tionghoa segera dapat menguasai kegiatan perekonomian yang semula dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda. Kesuksesan orang-orang Tionghoa dalam menjalankan usaha, karena mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang-orang Tionghoa di Hongkong dan Singapura.<sup>73</sup>

Setelah adanya peristiwa 30 September 1965, terdapat konflik politik dan sosial yang muncul di Indonesia. Konflik-konflik tersebut diakibatkan karena adanya usaha dari TNI AD yang melakukan penekanan terhadap kepemimpinan

---

<sup>71</sup> Wasino, dkk, *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, (Jakarta: Kementerian BUMN Republik Indonesia, 2013), hlm. 480.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 481.

<sup>73</sup> J.A.C Mackie, *op.cit.*, hlm. 105.

Sukarno. TNI AD mengizinkan kelompok mahasiswa untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi yang berdampak terhadap situasi politik di Indonesia. Dengan kondisi perpolitikan di Indonesia yang semakin tidak stabil dan timbul ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno, maka beliau pada tanggal 22 Februari 1967 mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden.<sup>74</sup>

## **2.4 Kebijakan-Kebijakan Pada Pemerintahan Presiden Soeharto**

### **2.4.1 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Politik**

Pada tahun 1967, Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden dan menggantikan Presiden Sukarno. Presiden Soeharto melakukan tiga cara agar dapat membangun dan mempertahankan kekuasaannya. Pertama, menyingkirkan semua perwira yang berorientasi kiri dan khususnya para Sukarno. Kedua, dengan mempromosikan para jenderal yang dianggap tidak memiliki potensi dengan menggunakan tentara untuk dapat melawan presiden. Selanjutnya yang ketiga, para pendukung yang telah berjasa dalam kemenangan politik Presiden Soeharto, akan tetapi dianggap memiliki agenda sendiri yang menonjol di masyarakat, maka akan segera disingkirkan dari posisi-posisi yang berpengaruh.<sup>75</sup>

Setelah adanya peristiwa G-30 S, peran politik orang-orang Tionghoa di Jawa semakin meredup. Pemerintah mencurigai hubungan yang dijalin oleh orang-orang Tionghoa dengan Republik Rakyat Tiongkok, sehingga pemerintah mengambil kebijakan asimilasi terhadap orang-orang Tionghoa berdasarkan semboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Bhineka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakekatnya tetap satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya Tan Hana Dharma Mangrwa memiliki pengertian, jika setiap manusia harus senantiasa berpegang dan berlandaskan pada satu kebenaran.

---

<sup>74</sup> Tim Penulis, *Sketsa perjalanan bangsa berdemokrasi*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005), hlm. 139.

<sup>75</sup> Salim Haji Said, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), hlm. 11.

Pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12 kepada menteri dan kantor catatan sipil.<sup>76</sup> Instruksi Presidium tersebut, berisi pelarangan kegiatan orang-orang Tionghoa yang mengarah dalam hal politik. Akibat adanya Instruksi Presidium tersebut, orang-orang Tionghoa di Jawa bersikap anti politik sehingga mereka benar-benar menjauhi segala sesuatu yang berbau politik.<sup>77</sup> Mereka juga merasa posisi mereka tidak aman, maka dari itu partisipasi mereka ke dalam bidang politik sangat rendah, karena mereka tidak ingin terlalu ikut campur dengan politik dan hanya lebih fokus ke bidang ekonomi.<sup>78</sup>

#### **2.4.2 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Sosial**

Pada konteks sosial, orang-orang Tionghoa dituduh memiliki ikatan yang erat dengan komunis Tiongkok, maka Soeharto yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera di tahun 1966 menerapkan kebijakan asimilasi. Asimilasi tersebut berdampak terhadap pengikisan bahasa dan kebudayaan Tionghoa. Pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan nama warga negara Indonesia keturunan asing dengan melakukan perubahan nama dari non Indonesia menjadi nama Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, dengan tujuan agar warga negara Indonesia keturunan asing dapat segera melakukan asimilasi terhadap bangsa Indonesia. Pemerintah juga dengan giat menyebarluaskan peraturan perubahan nama tersebut.<sup>79</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut, maka anak-anak Tionghoa dianjurkan untuk merubah namanya menjadi nama Indonesia. Anjuran tersebut tidak terdapat

---

<sup>76</sup> Junus Jahya, *Nonpri dimata Pribumi*, (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991), hlm. 224.

<sup>77</sup> Wibowo I, *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 25-26.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Chen Yongyuan (nama Indonesia: Iwan Natawidjaja), Jember 23 November 2020.

<sup>79</sup> Aimee Dawis, *op.cit.*, hlm. 28.

unsur paksaan, dan keluarga Tionghoa yang mengganti nama anak-anak mereka menjadi nama Indonesia tidak hanya terdapat di Jakarta, akan tetapi dilakukan juga diluar kota Jakarta.<sup>80</sup> Kebijakan asimilasi tersebut, menekankan adanya proses peleburan ke dalam masyarakat mayoritas di tempat orang-orang Tionghoa tinggal. Akan tetapi, tidak semua orang Tionghoa mengganti nama menjadi nama Indonesia, namun terdapat juga yang menerima kebijakan tersebut dan melaksanakan perubahan nama secara perorangan atau perusahaan.

Orang-orang Tionghoa di Jawa yang memiliki keinginan untuk mengganti nama, bisa melalui prosedur dengan mengajukan ke pengadilan negeri setempat, kemudian yang bersangkutan harus ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatat sebagai catatan pinggir pada petikan tanggal lahir. Anjuran pergantian nama tersebut terdapat batas waktunya, yaitu sampai 31 Maret 1968. Jumlah orang-orang Tionghoa yang telah mengganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12 Tahun 1966 hanya 232.882 orang di seluruh Indonesia.<sup>81</sup> Anjuran pergantian nama tersebut ditanggapi beragam, terdapat orang-orang Tionghoa yang mendukung anjuran pergantian nama tersebut karena dinilai sebagai pembangunan karakter dan nasionalisme bangsa dan juga terdapat orang-orang Tionghoa yang mengecam anjuran pergantian nama tersebut karena menurut mereka pergantian nama menjadi nama Indonesia tidak dapat menjadi ukuran nasionalisme seseorang. Berikut sebagian nama-nama orang Tionghoa yang diganti namanya menjadi nama Indonesia, yaitu Tan Lian Tjhoen menjadi Djoenaedy k, John Lie Tjoan menjadi Jahja Daniel Dharma, Fang Fong Me menjadi Sulastri, dan Tjang Wang Kai menjadi Wierono.<sup>82</sup>

Pada bulan Desember 1967, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa di Indonesia yang berasal dari tanah leluhur mereka, akan

---

<sup>80</sup> “Tentang Soal Nama Indonesia Untuk Anak-Anak Peranakan”, dalam *Star Weekly*, 20 Februari 1960.

<sup>81</sup> “Hanya 232.882 Orang Ganti Nama” dalam *Kompas*, 28 Agustus 1969, hlm. 1.

<sup>82</sup> Arsip Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tanggerang

menimbulkan pengaruh yang tidak wajar terhadap kejiwaan, mentalitas, dan moralitas warga negara Indonesia, sehingga akan menghambat jalannya asimiliasi.<sup>83</sup> Maka dari itu, orang-orang Tionghoa di Jawa diperintahkan agar melakukan setiap kegiatan perayaan keagamaan dan adat di lingkungan keluarganya saja karena tidak diperbolehkan dilakukan secara terbuka. Semua organisasi Tionghoa dinyatakan ilegal, dan adanya Inpres No. 14 Tahun 1967 tersebut mengakibatkan semua sekolah THHK di Jawa ditutup, berikut beberapa nama sekolah Tionghoa yang ditutup, terdapat sekolah Pah Tsung yang terletak di Jakarta Barat, Chung Hwa Xie Xiau di Cianjur, dan Hwa Cung di Bogor.<sup>84</sup> Anak-anak Tionghoa di Jawa tersebut, dianjurkan untuk masuk ke dalam sekolah swasta maupun negeri yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia yang dikelola oleh yayasan Katholik dan Kristen.<sup>85</sup>

Alasan Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967 tersebut, karena adanya usulan dari salah satu orang keturunan Tionghoa yaitu Ong Tjong Hay. Awalnya Ong Tjong Hay mengusulkan agar orang-orang Tionghoa dilarang secara total untuk merayakan Hari Raya Imlek, melaksanakan adat istiadat, dan kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Akan tetapi Presiden Soeharto merasa jika usulan tersebut terlalu berlebihan, jadi Presiden Soeharto memutuskan agar orang-orang Tionghoa melaksanakan kegiatan agama, adat istiadat, dan kebudayaannya secara kekeluargaan atau di rumah saja. Hal tersebutlah yang mendasari dikeluarkannya Inpres No. 14 Tahun 1967, yang berdampak sangat besar bagi orang-orang Tionghoa karena Inpres No. 14 tahun 1967 tersebut memaksa mereka untuk menghilangkan identitas mereka.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967, Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa.

<sup>84</sup> Aimee Dawis, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>85</sup> Dwi Ratna Nurhajarini, "Asimilasi Tionghoa di Kota Pasuruan", dalam *Jurnal Patrawidya*, Vol 13, No. 4, Desember 2012, hlm. 708.

<sup>86</sup> Aristides Katoppo dan Thiam Hien Yap, *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hlm. 98.



Pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. B 12/Pers./1/1968 mengenai pemberian izin untuk mendirikan sekolah yang disponsori oleh golongan swasta dalam masyarakat Tionghoa.<sup>87</sup> Sekolah tersebut bernama Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPC). Alasan didirikannya sekolah-sekolah SNPC tersebut, karena Pemerintah Indonesia khawatir jika anak-anak warga negara asing tersebut terpengaruh oleh orang-orang PKI. Pada tahun 1970, terdapat 6 SNPC di Jawa, lima di Jakarta dan satu di Bandung Jawa Barat. SNPC mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan kewaspadaan bagi pemerintah, maka dari itu pada tahun 1974 semua sekolah SNPC ditutup dan diambil oleh pemerintah setempat. Pada tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri mengeluarkan sebuah peraturan yaitu menghapus sekolah-sekolah SNPC dan semua sekolah-sekolah SPNC diubah menjadi Sekolah Swasta Nasional.<sup>88</sup>

Pada tahun 1978 terdapat Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/31/3 Tahun 1978 untuk semua pengadilan negeri dan semua perwakilan RI di luar negeri mengenai kewajiban bagi orang-orang Tionghoa peranakan untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Orang-orang Tionghoa peranakan diwajibkan menggunakan SBKRI untuk pengurusan surat-surat, seperti akta kelahiran, perkawinan, dan surat kematian. SBKRI dihapus penerapannya karena tidak berjalan dengan baik dan karena pemerintah menganggap jika orang-orang Tionghoa tersebut sejak kecil hingga dewasa berada dalam wilayah Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Keppres No. 56 Tahun

---

<sup>87</sup> Lie Tek Tjeng, *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*, (Jakarta: LIPI, 2012), hlm. 60-62.

<sup>88</sup> Pelly dan Utsman, "Murid Pri dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru di Bidang Pendidikan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Multikultural", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia (Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology)*, No. 71, Mei-Agustus 2014, hlm. 36.



1996 mengenai pencabutan SBKRI bagi orang-orang Tionghoa yang sudah menjadi WNI.<sup>89</sup>

Pada konteks agama, orang-orang Tionghoa di Jawa pada umumnya menganut agama Konghucu dan Budha. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 yang berisi pengakuan terhadap enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.<sup>90</sup> Adanya asimilasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang diterapkan dengan mengeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967, berdampak juga terhadap agama Konghucu di Indonesia. Kebijakan di bidang pendidikan adalah dengan menghapus mata pelajaran agama Konghucu.

Pada tahun 1975, diberlakukan kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan lanjutan yang berdampak terhadap anak-anak Tionghoa yang beragama Konghucu. Anak-anak Tionghoa beragama Konghucu yang bersekolah, pada tahun 1977 dipaksa untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama lain agar dapat memenuhi tuntutan kurikulum yang berbeda. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 1977 telah dibentuk organisasi Lembaga Agama Tri Dharma yaitu perkumpulan kelompok masyarakat beragama Hindu, Budha, dan Konghucu dengan ketua umum pertamanya adalah Ong Kie Tjay.<sup>91</sup> Selanjutnya, pada tanggal 19 November 1979 Menteri Agama RI meresmikan badan keagamaan yang dinamakan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). TITD yang berada di Jawa, diantaranya adalah TITD *Hu Tang Miao* atau Klenteng Banyuwangi yang merupakan klenteng tertua di wilayah Jawa Timur, TITD Tik Liong Tian di Banyuwangi Jawa Timur, TITD Pay Lien San di Jember Jawa Timur, TITD Kwan

---

<sup>89</sup> Kuan Siak, "Dampak Penghapusan Skbri Bagi WNI Keturunan Tionghoa", *Skripsi* Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2005.

<sup>90</sup> Ahmad Najib Burhani, *et.al.*, *Dilema Minoritas Di Indonesia Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 15.

<sup>91</sup> D.S. Marga Singgih, *Tridharma dari masa ke masa*, (Jakarta: Bakti, 1996), hlm. 21.

Sing Bio di Tuban Jawa Timur, dan TITD Liong Hok Bio yang merupakan klinteng tertua di Magelang Jawa Tengah.

Pada tanggal 18 November 1978 meskipun Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 belum dicabut, terdapat Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 yang menyatakan jika hanya ada lima agama di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.<sup>92</sup> Hal tersebut mengakibatkan agama Konghucu tidak jelas statusnya di Indonesia, maka banyak penganut dari agama Konghucu memilih untuk pindah keyakinan ke agama lain yang memiliki status resmi di Indonesia.<sup>93</sup> Terdapat orang-orang Tionghoa di Jawa yang awalnya menganut agama Konghucu juga masuk ke dalam Tri Dharma, yaitu sebuah kepercayaan yang tergolong dalam agama Budha.

Pada sidang kabinet tanggal 27 Januari 1979, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden yang menyatakan jika agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, kartu identitas penduduk tidak boleh mencantumkan agama Konghucu. Terdapat Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI No. 224 Tahun 1980; Nomor KEP 111/ J-A/ 10/1980 yang keluar pada tanggal 15 Oktober 1980, menyatakan bahwa pemerintah mengakui lima agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang keagamaan tersebut, mengakibatkan tradisi atau adat-istiadat masyarakat Konghucu tidak diberi izin untuk dirayakan atau dilaksanakan di depan masyarakat umum dan harus dirayakan di lingkungan keluarga saja.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Erin Kite, Identitas kebudayaan Tionghoa; Kebijakan Suharto dan keberhasilannya mencapai Pembauran Lengkap, ACICIS *Studi Lapangan* Malang Universitas Muhammadiyah Malang, Semester 19, 2004, hlm. 13-14.

<sup>93</sup> Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa "Pasca Suharto, Budaya, Politik dan Media"*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 5-6.

<sup>94</sup> Raudatul Ulum, *Potret Umat Agama Khonghucu di Indonesia*, (Jakarta: Litbang diklat Press, 2019), hlm. 2.

Adanya kebijakan-kebijakan tersebut mengakibatkan rumah ibadah Konghucu yaitu klenteng mengalami perubahan nama menjadi Vihara, yaitu rumah ibadah umat Budha. Orang-orang Tionghoa di Jawa yang masih bertahan dengan keyakinannya yaitu agama Konghucu, maka hanya bisa untuk melakukan kegiatan ibadah di lingkungan keluarga. Terdapat juga orang-orang Tionghoa beragama Konghucu yang ingin tetap memperjuangkan agamanya agar sebanding dengan lima agama resmi lainnya, akan tetapi tetap mendapatkan tantangan dari pemerintah. Tantangan-tantangan tersebut berupa larangan-larangan, di antaranya adalah larangan adanya pernikahan yang dilakukan secara agama Konghucu di Kantor Catatan Sipil dan masyarakat yang masih beragama Konghucu tidak diizinkan untuk mencantumkan agama Konghucu sebagai identitas agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya.<sup>95</sup> Pada tahun 1995, terdapat pasangan yang ingin menikah secara agama Konghucu yaitu Budi Wijaya dan Lany Guito di Surabaya, akan tetapi proses pendaftaran tersebut ditolak karena harus melakukan pernikahan sesuai dengan agama yang diresmikan, akhirnya mereka menggugat ke PTUN Surabaya dan ditolak, kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi Jatim juga ditolak dan baru mendapat keputusan pengesahan dengan keluarnya keputusan kasasi dari Mahkamah Agung di tahun 2000.<sup>96</sup>

#### **2.4.3 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Budaya**

Pada konteks kebudayaan, terdapat Instruksi Menteri yang dikeluarkan tahun 1968 No. 455-2-360 mengenai penataan kelenteng-kelenteng. Orang-orang Tionghoa di Jawa dipaksa oleh pemerintah agar menjauhi semua hal yang berhubungan dengan Tionghoa, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan keagamaan secara terbuka di Klenteng. Instruksi Menteri tersebut juga

---

<sup>95</sup> Tjandra Mulyadi R, *Umat Khonghucu Indonesia Dalam Bayang-Bayang Keadilan, Hak-Hak Beragama dan Perkawinan Khonghucu*, (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 84.

<sup>96</sup> Endri Kurniawati, “Kisah Gus Dur dan Pengantin khonghucu, Hingga Perayaan Imlek”, <https://nasional.tempo.co/read/1172282/kisah-gus-dur-dan-pengantin-konghucu-hingga-perayaan-imlek> (diakses pada 19 Juli 2021, pukul 06.19).

menjelaskan mengenai kebudayaan Tionghoa yang tidak sesuai kepribadian bangsa Indonesia, maka harus dihindari. Adanya Instruksi Menteri tersebut, maka sebagai penolakan terhadap kebudayaan Tionghoa di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa.

Kebudayaan Tionghoa lainnya yang dinyatakan ilegal di antaranya adalah drama (bukan film), perayaan umum orang-orang Tionghoa, dan pemakaian huruf-huruf Tionghoa.<sup>97</sup> Salah satu perayaan adat yang kegiatannya terhenti yaitu perayaan Pehcun di Tangerang. Pehcun merupakan salah satu tradisi dari orang-orang Tionghoa yang dilaksanakan oleh orang-orang Tionghoa, salah satunya orang-orang Tionghoa Benteng Tangerang. Perayaan Pehcun selalu diperingati pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Konghucu. Perayaan Pehcun di Tangerang rutin dilaksanakan pada saat Festival Cisadane dengan adanya pertunjukkan Perahu Naga.<sup>98</sup>

Diterapkannya kebijakan asimilasi tersebut terhadap orang-orang Tionghoa, berdampak terhadap ruang gerak orang-orang Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka tidak memiliki kebebasan dalam melestarikan kebudayaannya. Kebijakan-kebijakan terhadap orang-orang Tionghoa tersebut, mengakibatkan adanya pengikisan bahasa dan kebudayaan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa masih dianggap sebagai orang asing oleh masyarakat Indonesia, jadi melalui kebijakan tersebut, orang-orang Tionghoa dipaksa untuk bisa berasimilasi.<sup>99</sup> Menurut Ko Acong, kebijakan-kebijakan tersebut memberatkan diri, keluarga, dan orang-orang Tionghoa lainnya yang berada disekitarnya. Namun, mengingat Ko Acong adalah warga minoritas, maka Ko Acong tetap

---

<sup>97</sup> Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 14.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ko Acong (nama Indonesia: Hendra), Jember 23 Mei 2021.

<sup>99</sup> Aimee Dawis, *op.cit.*, hlm. 36.

berharap jika suatu saat nanti pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung eksistensi etnis Tionghoa.<sup>100</sup>

#### 2.4.4 Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Bidang Bidang Ekonomi

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, perekonomian orang-orang Tionghoa di Jawa meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan dari Presiden Soeharto yang membatasi hak-hak orang-orang Tionghoa dalam bidang pekerjaan. Orang-orang Tionghoa mendapatkan akses-akses yang terbatas, mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja di instansi-instansi pemerintahan. Mereka lebih memilih untuk berdagang, karena tidak ada pilihan lain untuk bekerja.<sup>101</sup> Orang-orang Tionghoa berhasil menguasai perekonomian di Jawa melalui perdagangan, sehingga muncul kesenjangan di bidang ekonomi antara orang Tionghoa dan Pribumi.

Sistem cukong mengalami perkembangan, ketika para pedagang Tionghoa menjalankan bisnisnya dan membagi keuntungan yang diperoleh dengan orang-orang Pribumi yang sudah memegang surat izin.<sup>102</sup> Pada umumnya, dalam menjalankan usaha tersebut orang-orang Pribumi akan memberikan fasilitas dan perlindungan, sedangkan orang-orang Tionghoa yang akan menjalankan usaha tersebut dan mengatur modal yang dibutuhkan.

**Tabel 2.1**

#### **Daftar Nama Cukong di Jawa**

<b>No</b>	<b>Daftar Nama Cukong</b>	<b>Bergerak di Bidang</b>
1	Liem Swie Liong dari Jakarta	Pemilik Salim Group
2	Li Wenzheng dari Jawa Timur	Property dan Finance
3	Tjia Kian Liong dari Majalengka Jawa Barat	Pertambangan Minyak dan gas bumi, dan pendiri PT Astra International Inc

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ko Acong (nama Indonesia: Hendra), Jember 23 Mei 2021.

<sup>101</sup> Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa, op.cit.*, hlm. 121.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 90.



- 4 Tjoan Ing Hwie dari Kediri Pendiri perusahaan Gudang Garam  
Jawa Timur (Pabrik Rokok)

**Sumber:** Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, hlm. 270.<sup>103</sup>

Adanya sistem cukong tersebut, menimbulkan kritik pedas dari orang-orang Pribumi ke pemerintah, karena dianggap tidak menguntungkan mereka. Pemerintah akhirnya melaksanakan kembali politik Pribumi ke dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan yang berisi jika semua penanaman modal asing harus berupa perusahaan patungan. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan, agar orang-orang Pribumi dapat memperoleh bagian yang lebih besar dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi, peraturan tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi orang-orang Tionghoa, karena banyak bidang bisnis yang tertutup.

Munculnya Keppres No. 14 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan menjadi Keppres No. 14A pada tahun 1980, yang berisi kewajiban bagi semua lembaga pemerintah dan kementerian agar dapat memberikan keistimewaan terhadap para pedagang dan kontraktor Pribumi.<sup>104</sup> Akan tetapi, kedudukan orang-orang Tionghoa semakin menguat dan berkembang. Hal tersebut dapat terjadi, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan munculnya konglomerat Tionghoa dari segelintir pengusaha yang terkait dengan para penguasa besar. Terdapat kesenjangan di masyarakat yang semakin terlihat antara orang-orang Pribumi dengan orang-orang Tionghoa, yang mengakibatkan munculnya kerusuhan antar ras. Meskipun orang-orang Tionghoa sudah mematuhi peraturan kebijakan asimilasi tersebut, orang-orang Pribumi masih menganggap jika orang-orang Tionghoa tidak sepenuhnya menjadi masyarakat Indonesia. Adanya ketidakseimbangan di bidang ekonomi, membuat orang-orang Tionghoa menjadi objek iri hati.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>104</sup> *Himpunan Peraturan Keppres 14A APBN 1980/1982*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 94-95



Presiden Soeharto akhirnya mengeluarkan himbauan agar para konglomerat dapat membantu perusahaan-perusahaan yang sudah melemah dan menjual 1 sampai 25 persen saham yang dimiliki kepada koperasi.<sup>105</sup> Akan tetapi, dengan adanya himbauan program tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan ekonomi tersebut dan pada tahun 1997 muncul krisis moneter di beberapa negara yang berada di Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai universitas menggelar demonstrasi di kampus masing-masing untuk menuntut pemerintah agar dapat mengatasi krisis ekonomi dan diikuti oleh tuntutan mengenai Presiden Soeharto untuk turun sebagai presiden. Pihak keamanan segera menghadang demonstrasi tersebut dan terjadilah bentrok antara pihak keamanan dengan mahasiswa. Bentrokan tersebut menimbulkan korban jiwa dari pihak mahasiswa, karena pihak keamanan melakukan penembakan terhadap mahasiswa. Terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti, yaitu Hendrawan Sie yang merupakan keturunan Tionghoa, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hafidin Royan terkena luka tembak dari pihak keamanan, yang menewaskan 4 mahasiswa tersebut.<sup>106</sup>

Akibat adanya penembakan pada 12 Mei 1998 yang mengakibatkan meninggalnya 4 mahasiswa universitas Trisakti, menimbulkan kemarahan dari masyarakat. Ribuan demonstrasi turun ke jalan untuk menyuarakan simpati dan belasungkawa terhadap mahasiswa yang telah meninggal tersebut. Di Jakarta, kemarahan para demonstrasi dilampiaskan dengan membakar toko, bangunan, motor, dan mobil, memperkosa wanita keturunan Tionghoa, dan terdapat juga beberapa orang Tionghoa yang dibunuh. Sebanyak 293 orang tercatat tewas dan lebih dari 1.000 orang dari berbagai etnis hilang, termasuk warga Indonesia asli yang terperangkap dan kemudian terbakar hingga tewas di berbagai pusat perbelanjaan. Terdapat 1.344 bangunan, rumah, dan toko, 205 sepeda motor, dan 1.009 mobil yang terbakar. Di beberapa daerah lain juga terdapat para demonst

---

<sup>105</sup> "Tak Cukup Dengan Ucapan Terima Kasih", dalam *Tempo*, 10 maret 1990, hlm. 20-23.

<sup>106</sup> Aimee Dawis, *op.cit.*, hlm. 4.

yang merusak atau membakar toko, diantaranya di Surabaya yang terdapat 17 toko dan 3 mobil terbakar.<sup>107</sup>

Sebagian besar korban-korban peristiwa 13-14 Mei 1998 adalah orang-orang Tionghoa, karena mereka dituduh tidak punya rasa kebangsaan dan sebagai objek iri hati orang-orang Pribumi karena keterampilan ekonomi mereka.<sup>108</sup> Ribuan orang-orang Tionghoa di Jakarta, melarikan diri ke berbagai kota di Indonesia dan ke luar negeri untuk mencari perlindungan. Peristiwa 13-14 Mei 1998 tersebut, berdampak terhadap adanya krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian dan politik di Indonesia semakin tidak stabil. Hal ini yang membuat Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden di Indonesia setelah 32 tahun berkuasa dan yang menggantikan jabatan sebagai presiden adalah Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Bacharuddin Jusuf Habibie dilantik menggantikan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan menjabat sampai 20 Oktober 1999. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat yang menggantikan Bacharuddin Jusuf Habibie. Dengan dilantiknya Abdurrahman Wahid menjadi presiden, maka berhembus angin segar dengan adanya peluang kebangkitan pluralisme di Indonesia dalam kesetaraan tanpa adanya diskriminasi.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Justian Suhandinata, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>108</sup> Aimee Dawis, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>109</sup> Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 4.

### **BAB 3**

## **Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014**

### **3.1 Kebijakan Pemerintah Era Reformasi Terkait Etnis Tionghoa**

Pada tahun 2000, pemerintahan yang demokratis di era Reformasi, mengakibatkan proses adaptasi etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya etnis Tionghoa di Jawa mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan pluralisme. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan sikap komitmen mereka terhadap Reformasi. Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat persatuan nasional untuk merubah kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif terutama yang ditujukan kepada orang-orang Tionghoa di Indonesia, khususnya orang-orang Tionghoa di Jawa.

Budi Tanuwibowo selaku Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan juga selaku Ketua Umum Panitia Syukuran Tahun Baru Imlek 2551, merencanakan untuk dapat merayakan Hari Raya Imlek 2551 secara nasional. Budi Tanuwibowo bersama Ws. Bingky Irawan menghadap langsung ke Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengajukan permohonan supaya dapat merayakan Hari Raya Imlek secara nasional yang akan dihadiri oleh umat Konghucu di seluruh Indonesia. Jika perayaan Hari Raya Imlek 2551 dapat dirayakan secara nasional, maka perayaan Hari Raya Imlek tersebut akan menjadi perayaan yang pertama semenjak dilarang setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui

usulan tersebut dan meminta supaya perayaan Hari Raya Imlek secara nasional diadakan dua kali yaitu pembukaan Hari Raya Imlek tanggal 17 Februari tahun 2000 di Jakarta dan Penutupan Hari Raya Imlek (Cap Gomeh) tanggal 19 Februari tahun 2000 di Surabaya.<sup>1</sup>



**Gambar 3.1: Presiden Abdurrahman Wahid dan Ibu Negara Shinta Nuriyah Menghadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2551**

**Sumber:** Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang Tahun 2000

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk merayakan Hari Raya Imlek secara nasional, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2000 mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000. Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 tersebut mengenai

---

<sup>1</sup> Litbang Kompas, *Gus Dur Bapak Warga Tionghoa*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2020), hlm. 7.



pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa dengan menegaskan komitmennya mengenai pluralisme bangsa Indonesia seperti yang digagas oleh para pendiri bangsa Indonesia ini.<sup>2</sup> Adanya Keppres No. 6 Tahun 2000, juga digunakan untuk menjaga hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Presiden Abdurrahman Wahid melakukan hubungan baik dengan Beijing dan orang-orang keturunan Tiongkok, baik di daratan Tiongkok maupun di seluruh Asia Tenggara dengan tujuan menghapuskan diskriminasi orang-orang Tionghoa di Indonesia dan supaya orang-orang Tionghoa yang telah meninggalkan negara Indonesia akibat peristiwa 13-14 Mei 1998 dapat kembali ke Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi, karena krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia pada saat itu.<sup>3</sup> Alasan lain Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan mengenai kebebasan terhadap etnis Tionghoa, karena negara Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, maka sangat tepat jika negara Indonesia menjalankan peranan penting adanya perdamaian dan kebebasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.<sup>4</sup>

Dampak adanya Keppres No. 6 Tahun 2000, orang-orang Tionghoa memiliki kebebasan dalam menjalankan kepercayaannya, melaksanakan perayaan adat istiadat kebudayaan Tionghoa, dan dapat aktif kembali dalam kegiatan politik maupun sosial. Surjadi Soedirdja selaku Menteri Dalam Negeri menyampaikan ke Kepala Biro Humas yaitu Herman Ibrahim, jika orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu sudah diperbolehkan kembali untuk dapat menjalankan kegiatan keagamaan, khususnya dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2551 yang sudah disepakati oleh Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Kepala Kepolisian RI.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 Mengenai Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

<sup>3</sup> Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, *Gila Gus Dur Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), hlm. 146.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>5</sup> Litbang Kompas, *op.cit.*, hlm. 3.

Penegasan kembali datang pada tanggal 31 Maret 2000 oleh Menteri Agama, dengan dikeluarkannya Instruksi No. 477/805/SJ mengenai pembatalan Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 Tahun 1978 tentang pengakuan lima agama di Indonesia yaitu Islam, Katholik, Kristen / Protestan, Hindu, dan Budha.<sup>6</sup> Hal tersebut, berdampak terhadap agama Konghucu yang kembali diakui oleh negara. Terjadi penegasan kembali pada Hari Raya Imlek 2552, yang dilaksanakan secara nasional di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang berada di Lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta pada tanggal 28 Januari 2001. Presiden Abdurrahman Wahid dalam kesempatan tersebut menyampaikan, jika Hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari libur fakultatif dengan mengeluarkan Keppres No. 13 Tahun 2001. Hari libur nasional fakultatif yang artinya adalah, hanya masyarakat yang merayakan Hari Raya Imlek yang diberikan izin untuk tidak masuk kerja atau sekolah di hari tersebut.<sup>7</sup>



**Gambar 3.2: Presiden Abdurrahman Wahid Menghadiri Perayaan Tahun Baru Imlek 2552**

**Sumber:** Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang Tahun 2001

---

<sup>6</sup> Trisno S Susanto, *et.al.*, *Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (Jakarta: Human Rights Working Group, 2011), hlm. 15.

<sup>7</sup> Litbang Kompas, *op.cit.*, hlm 3.



Perayaan Hari Raya Imlek tahun 2001 tersebut, dihadiri sekitar 4000 umat Konghucu dari berbagai kota. Presiden Abdurrahman Wahid juga berharap agar peranan para tokoh agama, khususnya peranan tokoh dari agama Konghucu dapat terus ditingkatkan kedepannya. Menurut Presiden Abdurrahman Wahid, masyarakat Indonesia yang sedang belajar demokrasi perlu bimbingan keagamaan yang mendalam agar pada saat memperjuangkan hak-haknya untuk selalu bersyukur dan ingat kepada Tuhan.<sup>8</sup> Masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, berakhir sampai tanggal 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.



**Gambar 3.3: Presiden Megawati Soekarnoputri Meresmikan Hari Raya Imlek Sebagai Hari Libur Nasional**

**Sumber:** Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang Tahun 2002

Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 9 April 2002 mengeluarkan Keppres No. 19 Tahun 2002 yang meresmikan Hari Raya Imlek

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

sebagai hari libur nasional dan diberlakukan mulai tanggal 2 Februari 2003.<sup>9</sup> Keppres tersebut berdampak terhadap orang-orang Tionghoa untuk mulai mendapatkan hak kewarganegaraannya di Indonesia tanpa adanya sikap diskriminatif, baik yang dilakukan perseorangan maupun secara politis oleh pemegang kekuasaan. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden keenam menggantikan Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik dan secara resmi menjalankan tugasnya sebagai presiden terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2004. Selama kepemimpinannya pada Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan untuk menjamin hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat keputusan agar etnis Tionghoa dapat menjadi warga negara Indonesia secara resmi terus dilakukan dengan waktu yang berkelanjutan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebahagiaan orang-orang Tionghoa semakin kompleks dengan kebijakan-kebijakan yang diresmikan mengarah kepada kebaikan seluruh etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jawa. Selama masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan UU No.12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya UU No. 12 Tahun 2006, telah mengesahkan orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti etnis lainnya.<sup>10</sup> Selanjutnya, pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan peraturan yang cukup tegas tentang pengakuan hak

---

<sup>9</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2003), hlm. 1076.

<sup>10</sup> Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 283.

kewarganegaraan etnis Tionghoa melalui UU No. 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis.<sup>11</sup>

UU No. 40 Tahun 2008 menyebutkan jika orang-orang Tionghoa yang lahir di negara Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. UU No. 40 Tahun 2008 tersebut dibuat untuk menghapuskan diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia, kemudian pemerintah menjamin tidak akan terjadi konflik sektarian yang menysasar kepada bentuk-bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat seperti budaya, ras, etnis, dan agama atau SARA yang dapat menimbulkan adanya konflik laten. Untuk lebih meyakinkan terhadap jaminan yang diberikan, pada tanggal 14 Maret 2014, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2014 mengenai pencabutan dan menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 tidak berlaku. Selanjutnya dengan diresmikannya Keppres No. 12 Tahun 2014, maka terdapat pergantian istilah “Cina” menjadi “Tionghoa” dan nama negara Republik Rakyat Cina (RRC) selanjutnya juga diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT).<sup>12</sup>

Pertimbangan pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967, karena istilah Cina telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga negara Indonesia dengan keturunan Tionghoa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pandangan dan perlakuan yang diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas, atau ras tertentu pada dasarnya telah melanggar nilai atau prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga bertentangan dengan UUD 1945, UU tentang HAM, dan UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.<sup>13</sup> Alasan lain Keppres No. 12 Tahun 2014 diresmikan, karena ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan “Cina”, melainkan menggunakan

---

<sup>11</sup> UU No. 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Permasalahan Diskriminasi Ras dan Etnis.

<sup>12</sup> “Mengkaji Istilah China dan Republik Rakyat Tiongkok” dalam *Jawa Pos*, 26 Maret 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup> “Cina Jadi Tionghoa” dalam *Tabloid Reformata*, 30 April 2014, hlm. 6.

istilah “Peranakan Tionghoa”. Keppres No. 12 Tahun 2014, dipandang sebagai suatu hal yang positif karena untuk mengingat pentingnya menjaga keharmonisan dalam keberagaman dan perbedaan untuk dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>14</sup>

### **3.2 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Era Reformasi**

#### **3.2.1 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Politik di Era Reformasi**

Dengan Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah era Reformasi tersebut, memiliki dampak yang positif terhadap kebebasan orang-orang Tionghoa di Jawa dalam berekspresi di negara Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Tiga faktor yang menyebabkan orang Tionghoa terlibat dalam bidang politik di era Reformasi, pertama adalah karena era Reformasi yang membawa perubahan dengan adanya demokrasi dan kebebasan masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Kedua, karena terdapat faktor sejarah yang telah membuktikan jika orang-orang Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Sukarno terlibat dalam bidang politik, sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dilarang terlibat dalam bidang politik oleh pemerintah, maka dari itu, di era Reformasi yang demokratis dan adanya kebebasan mengakibatkan orang-orang Tionghoa menggunakan haknya sebagai masyarakat Indonesia dengan terjun langsung ke dalam politik. Ketiga, karena adanya motif kekuasaan yang mengakibatkan adanya pengaruh dan dorongan terhadap orang-orang Tionghoa untuk terlibat langsung dalam politik.<sup>15</sup>

Orang-orang Tionghoa di Jawa mulai muncul dalam kancah politik lokal maupun nasional. Antusiasme tersebut diwujudkan dengan keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam bidang politik. Keterlibatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ikut berpartisipasi dalam politik formal dengan mencalonkan diri sebagai

---

<sup>14</sup> Abdullah Idi, *Politik Etnisitas Hindia Belanda*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 10.

<sup>15</sup> M.D La Ode, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 22.



anggota parlemen di pusat maupun daerah dan terdapat juga yang menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Kesadaran mereka juga terus tumbuh, dengan mendirikan partai-partai politik Tionghoa, organisasi-organisasi Tionghoa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Orang Tionghoa Yang Terjun Dalam Bidang Politik di Jawa**

No	Daftar Nama Tokoh Tionghoa	Jabatan
1	Kwik Kian Gie dari Jawa Tengah	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004
2	Murdaya Poo dari Jakarta	Anggota DPR Komisi III F-PDIP, Tahun 2004-2009
3	Alvin Lie dari Semarang Jawa Tengah	Wakil Ketua Fraksi Reformasi Tahun 2001-2004 DPR Komisi VII F-PAN Tahun 2004-2009
4	Enggartiasto Lukita dari Jawa Barat	Anggota DPR RI F-Golkar Tahun 2004-2009
5	Mari Elka Pangestu dari Jakarta	Menteri Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2011 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2011-2014
6	Daniel Budi Setiawan dari Jawa Tengah	Anggota DPR Komisi XI F-PDIP 2013-2018
7	Mochammad Anton	Walikota Malang Periode 2013-2018
8	Budhi Setiawan	Wakil Bupati Banyumas Jawa Tengah 2013-2018
9	Basuki Tjahaja Purnama	Gubernur DKI Jakarta Tahun 2014

**Sumber:** Litbang Kompas, Gus Dur Bapak Warga Tionghoa, hlm 25.<sup>16</sup>

Kebebasan dalam berpolitik era Reformasi dapat terlihat pada tahun 2001, terdapat Kwik Kian Gie yang merupakan keturunan Tionghoa dari Jawa Tengah telah berhasil menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Awal mula Kwik Kian Gie dapat menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, karena pada tahun 1999-2000 Kwik Kian Gie berhasil

<sup>16</sup> Litbang Kompas, *Gus Dur Bapak Warga Tionghoa*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2020), hlm. 25.



menjabat sebagai Ketua MPR RI dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada era pemerintahan Megawati, Kwik Kian Gie diangkat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2001-2004. Pada waktu menjadi menteri, Kwik Kian Gie juga bersikap sebagai pengamat yang sering mengeluarkan pendapat berbeda dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh kabinet atau pemerintah, sehingga Kwik Kian Gie dinilai oleh para politisi lain dan pengamat tidak mampu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan dinilai lebih baik mengundurkan diri agar bisa kembali menjadi pengamat. Akan tetapi, Presiden Megawati tidak menuruti keinginan para politisi dan pengamat, sehingga Kwik Kian Gie tetap menjadi menteri.<sup>17</sup>

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004 terdapat beberapa orang Tionghoa yang berhasil menjadi anggota DPR, mereka adalah Murdaya Poo dari Jakarta yang berhasil menjabat sebagai anggota DPR Komisi III F-PDIP periode tahun 2004-2009. Murdaya Poo sebelum menjabat sebagai anggota DPR Komisi III F-PDIP, pernah menjabat sebagai bendahara dan pimpinan cabang PDIP. Pada tahun yang sama juga terdapat Alvin Lie dari Jawa Tengah yang berhasil menjabat sebagai anggota DPR Komisi VII periode tahun 2004-2009, Enggartiasto Lukita dari Jawa Barat yang berhasil menjabat sebagai anggota DPR RI F-Golkar periode tahun 2004-2009, dan Daniel Budi Setiawan dari Jawa Tengah yang berhasil menjabat sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dan berlanjut menjabat sebagai DPR Komisi XI F-PDIP periode tahun 2013-2018.<sup>18</sup>

Selanjutnya terdapat Mari Elka Pangestu dari Jakarta yang merupakan wanita pertama Tionghoa yang berhasil menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia periode 2004-2011. Sebelum menjadi Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu telah aktif di berbagai forum perdagangan, diantaranya adalah *Pacific Economic Cooperation Council (PECC)* atau Dewan Kerja Sama Ekonomi Pasifik.

---

<sup>17</sup> I Wibowo dan Thung Ju Lan, *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 40.

<sup>18</sup> Refly Harun, *dkk, Profil dan Program Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 2004-2009*, (Jakarta: Bamboedoea Communication, 2004), hlm. 313.

Pada tahun 2011, karena kinerja sebagai Menteri Perdagangan yang bagus, maka Mari Elka Pangestu dipindahtugaskan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menggantikan Jero Wacik. Jero Wacik ditugaskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang juga menggantikan teman sekolega di partai Demokrat yaitu Darwin Zahedy Saleh. Mari Elka Pangestu saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi, menekankan pentingnya keseimbangan lingkungan dan adanya keterlibatan dari warga setempat untuk mengembangkan destinasi pariwisata.<sup>19</sup>

Pada tahun 2012, terdapat juga Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama dari etnis Tionghoa yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur di Provinsi Bangka Belitung. Pada pemilihan Gubernur Jakarta pada waktu itu, sempat memunculkan kembali isu SARA oleh kelompok yang mengatasnamakan umat Islam seperti yang digawangi oleh Front Pembela Islam (FPI) di bawah komando Rizieq Shihab. Sejak awal kampanye pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama seringkali mendapatkan cacian, namun hasil penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata memenangkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rikeu P, *Sehari Bersama Tokoh Pemimpin, (Mari Elka Pangestu, Galaila Karen, ganjar Pranowo, Susan Jasmine Zulkifli, Joko Widodo, Ridwan Kamil)*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm. 13.

<sup>20</sup> Hendra Budiman, *Para Pembisik Jokowi Agenda Kepentingan Yang Tersembunyi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 50.



**Gambar 3.4: Pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama**

**Sumber:** Koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Tangerang Tahun 2012

Sebagai buah dari keberhasilan Reformasi dalam bidang politik, nyatanya kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta membuat banyak terobosan-terobosan yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Terobosan-terobosan tersebut, seperti halnya dengan gaya *blusukan*, pembuatan Kartu Jakarta Pintar, dan pengendalian banjir lima tahunan di Jakarta.<sup>21</sup> Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kelurahan, tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai-pegawai tersebut di lingkungan masyarakat. Pada 23 Oktober 2012, Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak ke kecamatan Cempaka Putih, kelurahan Senen, dan kelurahan Cempaka Putih Timur, hasilnya pimpinan dari tiga instansi tersebut tidak ada dan terdapat beberapa pegawai yang belum berangkat kerja. Menurut Joko Widodo, dari hasil inspeksi mendadak tersebut

---

<sup>21</sup> Andi Sanjaya, *et.al.*, "Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur", dalam *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol.6 No. 2, Oktober 2017, hlm. 150.

pelayanan di sejumlah instansi masih belum memadai. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur juga pernah melakukan inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.<sup>22</sup>

Selanjutnya pada tahun 2013, terdapat Mochammad Anton yang berhasil memenangkan pemilihan Walikota Malang dan menduduki jabatan sebagai Walikota Malang Periode 2013-2018. Mochammad Anton merupakan Walikota pertama yang berasal dari etnis Tionghoa di Malang sejak tahun 1919. Mochammad Anton merupakan pemeluk Islam yang taat, sehingga Mochammad Anton juga telah bergabung ke beberapa organisasi keislaman, diantaranya adalah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Lowokwaru, Persatuan Tionghoa Islam Indonesia (PITI) Malang Raya, PC Nahdlatul Ulama Kota Malang, dan DPC PKB Kota Malang. Karena keaktifan di berbagai organisasi keislaman tersebut, Mochammad Anton didukung oleh para Kyai yang aktif di PCNU Kota Malang untuk mencalonkan sebagai Walikota Malang.<sup>23</sup> Pada tahun 2013, juga terdapat Budhi Setiawan yang berhasil menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2013-2018. Budhi Setiawan mendampingi Bupati Achmad Husein dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Budhi Setiawan merupakan seorang dokter yang juga sebagai aktivis di PDI Perjuangan. Budhi Setiawan menginginkan adanya pembauran secara total di sebuah negara yang plural dan kebhinekaan.<sup>24</sup>

Memasuki tahun 2014, ketika kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir, muncul pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk memajukan

---

<sup>22</sup> Tak Bertemu Lurah Susan, Basuki Puas Saat Sidak Ke Lenteng Agung, <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/29/1919081/Tak.Bertemu.Lurah.Susan.Basuki.Puas.Saat.Sidak.ke.Lenteng.Agung>, diakses pada 23 November 2021 pukul 17.26.

<sup>23</sup> Pertama Kali Wali Kota Malang Dari Etnis Tionghoa, <https://nasional.tempo.co/read/483108/pertama-kali-wali-kota-malang-dari-etnis-tionghoa>, diakses pada 21 November 2021 pukul 05.50.

<sup>24</sup> Wakil Bupati Inkumben Menangi Pilkada Banyumas, <https://nasional.tempo.co/read/462149/wakil-bupati-inkumben-menangi-pilkada-banyumas>, diakses pada 21 November 2021 pukul 08.13.

kadernya di pilpres 2014. Sejumlah lembaga survey, telah merilis elektabilitas Megawati Soekarnoputri ternyata dapat dikalahkan oleh Joko Widodo yang hanya sebagai petugas partai. Oleh karena itu, dengan melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan serta rapat yang digelar oleh internal partai, memutuskan Joko Widodo untuk dicalonkan sebagai calon presiden melawan Prabowo.<sup>25</sup> Muncul Kegaduhan yang terjadi di Jakarta, karena pengganti dari Joko Widodo adalah seseorang yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama non-muslim kembali diperbincangkan di kalangan masyarakat Jakarta, terutama para pimpinan FPI yang memainkan isu tersebut. Sebagai mandataris pengganti gubernur terpilih, Basuki Tjahaja Purnama menunjuk Djarot Syaiful Hidayat sebagai wakilnya yang berasal dari seorang muslim untuk meredam panasnya tensi politik di Jakarta. Meski demikian, kelompok-kelompok kontra terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tetap tidak terima dengan adanya manuver politik yang sudah dimainkan.

Ketika masa kampanye pilpres dimulai, selain isu SARA yang muncul ke permukaan, istilah PKI kembali disematkan kepada orang-orang yang menjadi pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Problematika ini muncul atas ketidakpuasan orang-orang yang tidak menghendaki gubernur Jakarta dipimpin oleh orang non-muslim. Konflik yang bersifat SARA ini, kembali muncul dimasa musim politik saat itu yang sesungguhnya Basuki Tjahaja Purnama adalah sasaran utama dari kelompok-kelompok tersebut. Saat berlangsungnya pemilu, upaya-upaya untuk melakukan penjegalan terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla marak terjadi, umumnya di Jakarta. Namun, saat proses penghitungan suara, ternyata KPU kembali memenangkan Joko Widodo, sehingga secara resmi kepemimpinan presiden berada di bawah kendalinya, sedangkan untuk gubernur tetap berada di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.

---

<sup>25</sup> Agus Mulyadi, *et.al.*, *Selamat Datang Presiden Jokowi*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2014), hlm. 37.





**Gambar 3.5: Basuki Tjahaja Purnama Dilantik sebagai Gubernur**

**Sumber:** <https://m.liputan6.com/news/read/2141224/percepat-pemilihan-wagub-dki-ahok-kirimi-jokowi-2-surat-cawagub>, diakses 1 Desember 2020.<sup>26</sup>

Sesuai dengan mekanisme yang ada, jika tugas kepala negara atau gubernur bisa digantikan karena beberapa alasan, misalnya meninggal atau dilengserkan dan jabatannya digantikan oleh wakilnya. Pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama menjadi representasi minoritas di tengah mayoritas. Basuki Tjahaja Purnama dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2014 di Istana Negara. Tamu yang hadir dalam pelantikan tersebut adalah Ibu Negara Iriana Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Polhukam Tedji Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Percepat Pemilihan Wagub DKI, Ahok Kirim Jokowi 2 Surat Cawagub, <https://m.liputan6.com/news/read/2141224/percepat-pemilihan-wagub-dki-ahok-kirimi-jokowi-2-surat-cawagub>, diakses pada 24 November 2021 pukul 10.40.

<sup>27</sup> Andi Sanjaya, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 150.

Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa dengan terbukanya ruang bagi masyarakat keturunan Tionghoa untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan partai politik, menandakan jika kebebasan berpolitik tersebut telah disambut baik oleh orang-orang Tionghoa dengan berpartisipasi di bidang politik lokal maupun nasional. Masyarakat Tionghoa juga ikut berpartisipasi kedalam partai-partai politik, diantaranya adalah Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Tujuan dengan adanya partai politik adalah agar masyarakat khususnya masyarakat Tionghoa dapat menyalurkan minat dan bakatnya dalam hal politik. Pada tahun 1999, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) lulus seleksi verifikasi dari Departemen Kehakiman dan HAM sehingga dapat mengikuti Pemilu.<sup>28</sup>

Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) terbentuk pada tanggal 1 Juni 1998. Tujuan dibentuknya Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia adalah untuk mewujudkan persamaan hak antar warga dan kewajiban untuk tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Terdapat tiga program dalam Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), diantaranya adalah Pencabutan undang-undang atau sebuah peraturan yang memiliki sifat diskriminatif dan kemudian bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), program untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan program mengenai pemecahan krisis ekonomi. Pada awal pendirian Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) tersebut, masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat Tionghoa, sehingga PBI di Jawa belum mampu memperoleh suara untuk mendapatkan kursi di DPRD.<sup>29</sup>

Masyarakat Tionghoa lebih memilih PDIP, karena muncul kesadaran bahwa mereka yaitu masyarakat Tionghoa dan PDIP pernah mengalami penindasan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada pemilu tahun 2004, partai politik yang bernuansa Tionghoa tidak ada satupun yang berhasil lolos verifikasi, sehingga tidak dapat mengikuti pemilu. Akan tetapi, pemimpin partai

---

<sup>28</sup> Juliastutik, "Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi", dalam *Jurnal Humanity*, Vol. 6 No. 1, September 2020, hlm. 46.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

politik tersebut dan masyarakat Tionghoa lainnya yang ingin berpartisipasi kedalam bidang politik, mereka menjadi calon legislatif dari partai politik lainnya, di antaranya partai Golkar, PDIP, Demokrat, dan partai politik lainnya.<sup>30</sup> Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa kebebasan untuk mendirikan partai politik kepada warga negara Indonesia disambut dengan baik dan antusias oleh masyarakat Tionghoa, akan tetapi di Jawa respons kebijakan tersebut masih rendah. Hal ini terbukti, bahwa partai politik berbasis Tionghoa tersebut masih belum dikenal luas oleh masyarakat dan pada umumnya masyarakat Tionghoa masuk kedalam partai politik lain untuk dapat mengikuti pemilihan agar terpilih untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif dan kepala daerah. Menurut Eddy Tarmidi Widjaja, Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 disambut dengan sangat baik, karena berdampak terhadap kebebasan orang-orang Tionghoa di Jawa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam bidang politik. Meskipun demikian, masih banyak orang-orang Tionghoa yang belum berani untuk masuk ke dalam arena politik dan lebih memilih untuk berdagang, karena masih terdapat bayang-bayang kekhawatiran di masa lalu yang masih terasa membelenggu kebebasannya, namun dengan berjalannya waktu, kekhawatiran tersebut akan menghilang dan mereka akan berusaha mencoba untuk terjun ke dunia politik.<sup>31</sup>

### **3.2.2 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Sosial di Era Reformasi**

Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, membawa situasi yang cukup kondusif bagi kehidupan orang-orang Tionghoa di Jawa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa berdampak positif terhadap kebebasan berekspresi orang-orang Tionghoa. Kebijakan-kebijakan yang menandakan adanya pengakuan, menjamin keterwakilan dan mengakomodir praktik partisipasi, toleransi dan merayakan keberagaman etnisitas dan komunitas

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Eddy Tarmidi Widjaja, Jember 16 Januari 2022.

sebagai sesama warga negara.<sup>32</sup> Kebijakan tersebut berawal dari keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yaitu Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 tahun 2000 mengenai pencabutan seluruh larangan-larangan yang memojokkan etnis Tionghoa, termasuk larangan melakukan ritual agama, adat istiadat dan budaya Tionghoa. Kemudian dilanjutkan dengan diresmikannya Tahun Baru Imlek oleh Presiden Megawati menjadi hari libur nasional. Kebijakan yang terakhir yaitu disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 2 tahun 1958 dengan menyatakan di Indonesia hanya ada WNI dan WNA dan tidak ada istilah Pribumi atau Non Pribumi. Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dilanjutkan pada tahun 2014 diresmikannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2014 mengenai perubahan istilah Tjina / China / Cina menjadi Tionghoa.<sup>33</sup>

Situasi yang semakin kondusif tersebut, memperbolehkan kembali orang-orang Tionghoa untuk mempelajari bahasa Mandarin dan aksaranya. Hal tersebut mengakibatkan bahasa Mandarin dapat diajarkan secara terbuka dalam bentuk Formal, Nonformal, dan Informal. Mereka aktif kembali dalam kegiatan sosial dan pendidikan dengan mengajarkan bahasa Mandarin di berbagai sekolah. Pengajaran bahasa Mandarin juga dilaksanakan dalam bentuk kursus, les privat, dan mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib diberbagai program studi perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Jawa. Berikut merupakan beberapa perguruan tinggi di Jawa yang menyediakan program studi atau mata kuliah bahasa Mandarin, di antaranya adalah Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat, Universitas Brawijaya di Malang Jawa Timur, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Universitas Bina Nusantara di Jakarta, Universitas Al-Azhar

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Koo Li Fong (nama Indonesia: Amelia Kurniawati), Jember 25 Mei 2021.

<sup>33</sup> Choirul Mahfud, *op.cit.*, hlm. 275.



Indonesia di Jakarta, Universitas Bunda Mulia di Jakarta, Universitas Kristen Petra di Surabaya, dan Universitas Kristen Indonesia di Jakarta.<sup>34</sup>

Situasi di era Reformasi, juga memunculkan partisipasi untuk mendirikan berbagai organisasi-organisasi sosial Tionghoa.<sup>35</sup> Organisasi-organisasi Tionghoa yang bersifat kedaerahan mulai bermunculan. Munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan etnis Tionghoa tersebut, menandakan jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berdampak secara signifikan terhadap orang-orang Tionghoa di Jawa.<sup>36</sup> Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah, menyebabkan organisasi-organisasi Tionghoa memiliki kebebasan dalam melaksanakan kegiatan tanpa dicurigai, salah satunya adalah organisasi PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia). PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan etnis Tionghoa yang memiliki banyak cabang di setiap provinsi, terutama di Pulau Jawa. Di Jawa, terdapat PSMTI cabang Jawa Timur, PSMTI Jawa Barat, PSMTI Jawa Tengah, PSMTI DKI Jakarta, PSMTI Banten, dan PSMTI Yogyakarta. PSMTI di setiap provinsi memiliki cabang di setiap kabupaten atau kota di provinsi tersebut.<sup>37</sup> Pendirian PSMTI bertujuan untuk menjadi wadah dari marga-marga Tionghoa. PSMTI juga mendirikan Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah.<sup>38</sup> Hal tersebut merupakan wujud dari keseriusan organisasi PSMTI dalam mendorong kesadaran publik merekognisi peran masyarakat Tionghoa.

---

<sup>34</sup> “10 Universitas yang Memiliki Jurusan Sastra China di Indonesia”, <https://www.harianinhuaonline.com/10-universitas-yang-memiliki-jurusan-sastra-chinadi-indonesia/> (diakses pada 1 November 2021, pukul 09.56).

<sup>35</sup> Irene Hiraswari Gayatri, *dkk, Tionghoa dan Ke-Indonesiaan Komunitas Tionghoa di Semarang dan Medan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 41.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ko Achong (nama Indonesia: Hendra), Jember 23 Mei 2021.

<sup>38</sup> Paristiyani Nurwadani, *et.al., Pendidikan Agama Khonghucu di Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016), hlm. 110.



PSMTI merupakan pelita pertama yang membuat orang-orang Tionghoa untuk masuk dalam sebuah organisasi dan politik. PSMTI melakukan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan kelompok masyarakat lainnya yang bukan hanya dari masyarakat Tionghoa, dengan tujuan untuk memperkuat nasionalisme ke-Indonesiaan dalam ruang gerak organisasinya. Salah satu contohnya adalah PSMTI Banten, yang memiliki kegiatan sosial dengan berbagi sembako ke masyarakat yang kurang mampu dan berbagi buah-buahan yang bekerja sama dengan Sunpride, melakukan bedah rumah, dan aksi sosial lainnya.<sup>39</sup> Kegiatan sosial yang dilakukan PSMTI di daerah lain juga sama, contohnya adalah PSMTI Jombang yang juga melakukan kegiatan berbagi sembako untuk para difabel dan anak yatim.<sup>40</sup>

Organisasi Tionghoa lainnya yaitu Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), yaitu organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang Tionghoa dan menyatakan kepedulian mereka pada persatuan nasional.<sup>41</sup> INTI memiliki cabang di setiap provinsi di Indonesia, khususnya di Jawa. INTI didirikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia dengan semangat UUD 1945 yang memiliki karakter bebas, pluralis, inklusif, demokratis, dan tidak berlandung terhadap sebuah partai politik. Di era Reformasi, INTI memiliki kebebasan dan ruang untuk menegaskan hak-hak orang Tionghoa. Setelah berjuang, akhirnya di tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan UU No. 12 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang dipandang sangat diskriminatif, karena orang-orang Tionghoa harus membuktikan telah menjadi WNI dengan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ko Achong (nama Indonesia: Hendra, Jember 23 Mei 2021).

<sup>40</sup> “PSMTI dan Jawa Pos Radar Jombang Bagikan Sembako ke Loper Koran”, dalam *Jawa Pos*, 20 Mei 2020, hlm. 1.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Zhu Li (nama Indonesia: Gatot Seger Santoso, Jember 9 Oktober 2021).

meminta bukti ke Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan menjadi WNI atau tidak menurut acara perdata biasa.<sup>42</sup>

Cabang-cabang INTI di setiap cabang daerah aktif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, mengadakan seminar publik dengan mengundang narasumber dari berbagai kalangan, melakukan bedah buku, dan kegiatan lintas agama. INTI bekerja sama dengan Gusdurian yaitu sekelompok orang yang memiliki pemikiran untuk meneruskan pemikiran perjuangan Gus Dur yang fokus terhadap isu-isu tertentu, diantaranya adalah kemanusiaan, ketauhidan, keadilan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan dan kearifan tradisi. Alasan mereka bekerja sama dengan Gusdurian, karena Gus Dur juga berperan dalam pembentukan INTI.<sup>43</sup> Untuk menjadi anggota atau pengurus INTI, dikhususkan untuk orang-orang keturunan Tionghoa karena sesuai dengan namanya yaitu Perhimpunan Indonesia Tionghoa, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatannya diperbolehkan atau terbuka bagi masyarakat umum.<sup>44</sup>

INTI juga bergerak dalam bidang pendidikan, misalnya penanganan khusus dari pusat mengenai beasiswa pelangi. Beasiswa pelangi merupakan beasiswa pengiriman mahasiswa Indonesia ke Tiongkok.<sup>45</sup> Beasiswa Pelangi juga ditujukan untuk siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan sekolah. Salah satu contohnya adalah, siswa dari SMA Eka Wijaya Bogor yang pada tahun 2012 mendapatkan beasiswa Pelangi karena keadaan orang tua yang kurang mampu.<sup>46</sup> Sedangkan kegiatan yang dilakukan organisasi INTI di daerah, salah satunya

---

<sup>42</sup> Choirul Mahfud, *op.cit.*, hlm. 284.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Zhu Li (nama Indonesia: Gatot Seger Santoso, Jember 9 Oktober 2021.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Liem Tong Yang, Jember 8 Oktober 2021.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Zhu Li (nama Indonesia: Gatot Seger Santoso, Jember 9 Oktober 2021.

<sup>46</sup> Mahar Prastiwi, "Beasiswa Untuk Mendukung Cita-Cita", [http:// www. Beasiswapelangi.org/index.php/news/2012/02/23/137/beasiswa-untuk-mendukung-cita-cita.html](http://www.Beasiswapelangi.org/index.php/news/2012/02/23/137/beasiswa-untuk-mendukung-cita-cita.html), diakses 12 Oktober 2021 pukul 07.10.

INTI Surabaya adalah melakukan diskusi dengan mengadakan seminar-seminar, melakukan bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, dan bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat seperti Gusdurian dan Roemah Bhinneka.<sup>47</sup> Tujuan dari adanya kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai proses pembangunan Indonesia dan mengikat tali persatuan bangsa antar etnis dan agama di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Keppres No. 6 Tahun 2000, juga membebaskan masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara terbuka dan dapat merayakan hari raya keagamaan kembali. Kebijakan-kebijakan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap pemeluk agama Konghucu terus berlanjut oleh presiden-presiden selanjutnya. Pada tanggal 4 Februari 2006 di Jakarta Convention Center (JCC) Hotel Hilton, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada perayaan Imlek 2557 menegaskan bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia telah disebutkan sesuai Penetapan Presiden (PNPS) No. 1 Tahun 1965 yaitu adanya perlindungan hukum terhadap enam agama yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Surat MA No. 12 Tahun 2006 mengenai status perkawinan agama Konghucu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 24 Februari tahun 2006, juga mengeluarkan surat No. 470/336/SJ mengenai pelayanan administrasi kependudukan agama Konghucu. Hal tersebut ditujukan supaya tercipta kesejahteraan dan rasa keadilan rakyat, sehingga akan tercipta kerukunan antarumat beragama.<sup>48</sup>

Kegiatan dalam agama Konghucu dapat berjalan kembali dengan bebas, salah satunya adalah peringatan hari lahir nabi Kongzi. Umat Konghucu akan mengikuti kebaktian dengan diawali kirab sesaji. Selama pelaksanaan kirab sesaji, semua lampu yang ada di Lithang dimatikan dan hanya terdapat cahaya lilin yang

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Liem Tong Yang, Jember 8 Oktober 2021.

<sup>48</sup> Rikeu P, *Agama Khonghucu dan Jalan Panjang Pengakuan Oleh Pemerintah*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm. 105.

dapat menerangi arak-arakan sesaji menuju ke tempat ibadah. Sesaji tersebut diletakkan dengan urutan khusus di altar dan kemudian umat Konghucu yang mengikuti ritual akan menyalakan dupa dan meletakkan dupa di depan altar.



**Gambar 3.6: Umat Konghucu Melakukan Sembahyang di Lithang Makin, Jagalan, Brebes, Solo Pada Tahun 2014**

**Sumber:** Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang 2014

Masyarakat Konghucu dalam merayakan hari lahir nabi Kongzi juga menggelar pertunjukan seni Liong dan Barongsai yang dipercaya akan mendatangkan rezeki. Di Solo, peringatan hari kelahiran nabi Kongzi pada tahun 2014 juga berlangsung meriah. Perayaan semakin meriah dengan adanya pertunjukan seni Liong dan Barongsai. Atraksi dari Liong dan Barongsai tersebut mendapat perhatian dari warga sekitar, sehingga mereka juga ikut menyaksikan pertunjukan seni dari Liong dan Barongsai.<sup>49</sup>

Pada tahun 2014, di Jawa tengah juga menggelar perayaan hari lahir nabi Kongzi tingkat provinsi Jawa Tengah. Perayaan hari lahir nabi Kongzi tingkat provinsi Jawa Tengah tersebut, menjadi yang pertama diselenggarakan setelah hak sipil masyarakat umat Konghucu dipulihkan. Sebelum adanya Surat MA No.

<sup>49</sup> Paristiyani Nurwadani, *et.al.*, *op.cit.*, hlm .99.



12 Tahun 2006 mengenai status perkawinan agama Konghucu dan surat No.v470/336/SJ mengenai pelayanan administrasi kependudukan agama Konghucu, perayaan hari lahir nabi Kongzi tingkat provinsi Jawa Tengah tersebut terakhir diselenggarakan pada tahun 1978. Kegiatan tersebut merupakan wujud semangat umat yang beragama Konghucu di Jawa Tengah. Kegiatan perayaan hari lahir nabi Kongzi tersebut, juga menampilkan sendratari yang menggambarkan hari lahir nabi Kongzi, Barongsai, Liong, dan pertunjukkan olahraga Wushu.<sup>50</sup>

### 3.2.3 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Budaya di Era Reformasi

Era Reformasi ini tidak hanya menghapuskan regulasi-regulasi yang cenderung bersifat diskriminatif, akan tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang-orang Tionghoa untuk mengekspresikan budaya. Menurut Liem Tong Yang, kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk etnis Tionghoa sangat berpengaruh untuk membangkitkan kebudayaan Tionghoa, seperti adanya kebebasan untuk melestarikan tradisi Tionghoa.<sup>51</sup> Orang-orang Tionghoa juga diperbolehkan kembali mempelajari bahasa Mandarin dan dapat melaksanakan perayaan adat-istiadat Tionghoa kembali. Perayaan-perayaan budaya Tionghoa yang semakin bebas diselenggarakan di ruang publik, tidak terlepas dari adanya Keppres No. 6 Tahun 2000. Adanya Keppres No. 6 Tahun 2000 membangkitkan semangat ketionghoan yang muncul kembali lewat ekspresi kesenian dan budaya. Budaya Tionghoa yang sempat tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan menjadi semakin bangkit dan berkembang.<sup>52</sup>

Orang-orang Tionghoa diperbolehkan kembali menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, termasuk penulisan bahasa Mandarin yang digunakan dalam surat kabar. Surat-surat kabar tersebut di antaranya adalah Guo

---

<sup>50</sup> “Khidmat Perayaan Nabi Kong Zi” dalam *Radar Semarang*, Oktober 2014, hlm. 2.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Liem Tong Yang, Jember 8 Oktober 2021.

<sup>52</sup> “Sejumlah Masyarakat Etnis Tionghoa Menggelar Acara Malam Cap Gomeh di Halaman Museum Fatahilah Tanpa Diundang, Hujan Datang Tapi Acara Tetap Berjalan” dalam *Sinergi*, Maret 2000, hlm. 19.



Ji Ri Bao, Shang Bao, dan Wen Hui Bao. Guo Ji Ri Bao merupakan surat kabar harian Tionghoa yang lahir dari adanya keinginan untuk membuka cakrawala baru bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia. Surat kabar yang mulai beredar dan berkembang di akhir tahun 2000 tersebut, bergabung dengan Jawa Pos Group. Di Jawa, Guo Ji Ri Bao terbit di Jakarta dan Surabaya. Dengan isi berita yang semakin lengkap, data sirkulasi Guo Ji Ri Bao pada tahun 2007 telah memiliki oplah 60.000 eksemplar. Seperti koran nasional lain, Guo Ji Ri Bao juga memberitakan mengenai isu-isu terbaru domestik maupun internasional, diantaranya adalah isu-isu mengenai politik, sosial, budaya, ekonomi, dan olahraga.<sup>53</sup>

Setelah dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, terdapat juga kebudayaan Tionghoa yang dapat langsung dirayakan secara bebas yaitu perayaan Imlek dan perayaan Cap Gomeh yang merupakan penutupan Imlek. Imlek merupakan tradisi yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di seluruh dunia sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar diperlancar rezeki di tahun yang akan datang. Perayaan Imlek dilaksanakan pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa, sedangkan Cap Gomeh merupakan akhir perayaan Imlek pada tanggal ke-15 penanggalan Tionghoa. Sebelum melaksanakan perayaan Imlek, orang-orang Tionghoa akan membersihkan rumah terlebih dahulu dari debu dan sampah karena dipercaya agar seseorang tersebut bersih secara lahir batin pada perayaan Tahun Baru Imlek yang akan datang. Pada perayaan Imlek terdapat kegiatan *Ceng Beng* dan Sembahyang Rebut yang bisa dilakukan pasca dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000. Tradisi *Ceng Beng* atau Festival *Qing Ming* merupakan salah satu tradisi Tionghoa dengan melakukan sembahyang di makam leluhur, sedangkan tradisi Sembahyang Rebut merupakan kegiatan mendoakan arwah para leluhur dan dengan memberi sesembahan makanan, agar arwah yang gentayangan untuk segera kembali ke akhirat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> I Wibowo dan Thung Ju Lan, *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 65.

<sup>54</sup> Hendra Kurniawan, *Kepingan Narasi Tionghoa Indonesia: The Untold Histories*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 58.

Pasca dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, tanggal 17 Februari tahun 2000 diadakan Festival Imlek 2551 secara nasional di Jakarta. Pada perayaan Imlek, panitia juga mengadakan bazar Imlek dan aksi sosial, diantaranya adalah donor darah, kunjungan ke panti asuhan, dan pemberian sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>55</sup> Pada tanggal 9 April 2002, orang-orang Tionghoa kembali bahagia dengan diresmikannya Keppres No. 19 Tahun 2002 mengenai peresmian Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional yang diberlakukan mulai tanggal 2 Februari 2003. Peresmian Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional sebagai ruang ekspresi semangat kebangsaan dengan seluruh kebudayaan yang ada.

Perayaan Imlek di tahun selanjutnya diadakan secara meriah dan bervariasi di berbagai daerah di Jawa, di antaranya adalah di Kelenteng Tjoe Tik Kiong Pasuruan Jawa Timur. Pada tahun 2012, perayaan Imlek di Kelenteng Tjoe Tik Kiong diselenggarakan secara meriah dan tidak hanya masyarakat Tionghoa dari Pasuruan yang mengikuti kegiatan tersebut, akan tetapi juga terdapat masyarakat Tionghoa dari Surabaya, Jember, Malang, Situbondo, dan Probolinggo.<sup>56</sup> Di Ancol, Jakarta Utara pada tahun tersebut juga menyelenggarakan perayaan Imlek dengan mengadakan festival Perahu Naga, pertunjukan Barongsai, dan lampion. Tema yang diambil dari perayaan Imlek di Ancol tersebut adalah Menyambut *Year of The Dragon*, dengan pertunjukan Barongsai dan Liong di sepanjang Marina hingga Dermaga Pantai Indah.<sup>57</sup>

Pada perayaan Imlek juga terdapat perayaan Cap Gomeh yang merupakan akhir rangkaian acara keagamaan dan dilaksanakan di hari ke-15 penanggalan Tionghoa atau hari terakhir perayaan Imlek. Perayaan Cap Gomeh yang tidak bisa dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, bisa dilaksanakan kembali

---

<sup>55</sup> “Menggali Budaya Yang Sempat Terkubur” dalam *Sinergi*, Maret 2000, hlm. 18.

<sup>56</sup> “Imlek di Kelenteng Tjoe Tik Kiong Meriah” dalam *Jawa Pos*, Januari 2012, hlm. 1.

<sup>57</sup> Hartini Retnaningsih, “Tahun Baru Imlek dan Upaya Pembauran di Indonesia”, dalam *Jurnal Sosial*, Vol 4, No 2, Jakarta: 2012, hlm. 11.

setelah dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000. Pasca dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, dilaksanakan perayaan Cap Gomeh pada 19 Februari tahun 2000 di Surabaya. Perayaan Cap Gomeh identik dengan makanan Lontong yang dicampur dengan koyah, serundeng, dan bawang goreng.<sup>58</sup> Perayaan Cap Gomeh diawali dengan melakukan doa bersama di Wihara, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pertunjukan Barongsai dan pertunjukan tradisional Tionghoa lainnya.<sup>59</sup>

Perayaan Cap Gomeh atau puncak perayaan Tahun Baru Imlek diselenggarakan di berbagai daerah di Jawa, di antaranya adalah di Bandung, Jawa Barat tahun 2012. Pada perayaan Cap Gomeh di Bandung tersebut, terdapat sejumlah acara yang mengisi, diantaranya adalah mengarak 60 patung dewa, pertunjukan 100 Barongsai dan 30 Liong. Perayaan Cap Gomeh tersebut menampilkan beberapa kebudayaan Tionghoa yang berkolaborasi dengan budaya Sunda, di antaranya adalah penampilan Barongsai yang berkolaborasi dengan kebudayaan Sunda yaitu kesenian Buncis dan Sisingaan. Hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga acara dapat berjalan dengan meriah.<sup>60</sup>

Pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh terdapat pertunjukan Barongsai yang telah bangkit setelah hampir 32 tahun lebih tenggelam dalam suasana akibat Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Namun, setelah diterbitkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, kesenian Barongsai dapat bangkit kembali dengan ditandai munculnya berbagai atraksi tarian Naga dan Singa di berbagai daerah di Jawa.<sup>61</sup> Pada pertunjukkan Barongsai, terdapat salah satu gerakan utama, yaitu

---

<sup>58</sup> Haryo Bagus Handoko, *Tempat Jajanan Oleh-Oleh Khas di Malang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 52.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Zhu Li (nama Indonesia: Gatot Seger Santoso, Jember 9 Oktober 2021).

<sup>60</sup> Dada Rosada Senang Cap Gomeh Tampilkan Budaya Sunda, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1840227/dada-rosada-senang-cap-go-meh-tampilkan-budaya-sunda>, diakses pada 18 November 2021 pukul 02.33.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tjen Yong Yen (nama Indonesia: Iwan Natawidjaja), Jember 23 November 2020.

gerakan singa memakan amplop berisi uang atau disebut dengan *Lay See*. Di atas amplop tersebut, terdapat sayuran selada air yang melambangkan hadiah untuk singa. Tarian tersebut dipercaya oleh orang Tionghoa agar membawa keberuntungan.<sup>62</sup>



**Gambar 3.7: Atraksi Barongsai dan Liong di Perayaan Tahun Baru Imlek 2551 Yang Diadakan di Halaman Museum Fatahilah**

Sumber: Koleksi Kompas 2000

Pada perayaan Imlek yang diselenggarakan tahun 2000 di halaman Museum Fatahilah Jakarta Kota tersebut, terdapat atraksi Barongsai dan Liong. Panitia penyelenggara juga memberikan undangan untuk menonton pertunjukkan bagi segenap sponsor, perusahaan dan masyarakat awam. Atraksi dilakukan di ruang terbuka, sehingga dapat dinikmati masyarakat umum. Pergelaran tersebut tidak hanya menampilkan kesenian Tionghoa, akan tetapi juga dipadukan dengan kesenian Tanjidor, Coket, dan Gambang Kromong.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> “Pernak-Pernik Sekitar Imlek” dalam *Tabloid Reformata* Edisi 53, Februari 2007, hlm. 4.

<sup>63</sup> Litbang Kompas, *op.cit.*, hlm. 14.



Antusiasme masyarakat dalam menyambut kehadiran Barongsai sangat besar, maka terdapat para tokoh Barongsai yang sepakat membentuk sebuah organisasi Barongsai dan Liong di Tingkat nasional pada tanggal 12 Maret tahun 2000 di Surabaya dengan nama Perkumpulan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia (Persobarin). Dalam pertemuan di Surabaya tersebut, hadir berbagai kumpulan Barongsai dari berbagai daerah di Jawa, di antaranya dari Semarang, Surabaya, Malang, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Mojoagung, Jombang, dan daerah lainnya. Pada 16 Maret tahun 2000, Perkumpulan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia (Persobarin) mengadakan rapat dan berhasil memilih ketua yaitu Dahlan Iskan.<sup>64</sup>



**Gambar 3.8: Rapat Formatur Persobarin Tanggal 16 Maret 2000**

**Sumber:** Majalah Sinergi Edisi Ke-18, 11 April 2000, hlm. 31.

Persobarin memiliki beberapa anak induk di Jawa di antaranya adalah Adi Pusaka di Surakarta, Satya Dharma di Kudus, Adi Pusaka di Kartasura Sukoharjo, Singa Mas di Magelang, Genta Suci di Ambarawa Semarang, Long Ching di Bandung, Kong Ha Hong di Jakarta, dan Red Dragon di Jakarta. Semua kelompok

---

<sup>64</sup> "Bangkitnya Roh Barongsai dan Liong" dalam *Sinergi*, April 2000, hlm. 31.



Barongsai tersebut merupakan pemenang di acara Persobarin *National Lion Dan Championship 2007*. Persobarin menjadi penggerak untuk mewujudkan adanya independensi Barongsai di tingkat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Barongsai tampil dalam beberapa event lokal maupun nasional. Pada tahun 2011, pengurus Persobarin Jakarta mengadakan acara turnamen Barongsai dan Liong secara terbuka untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Turnamen terbuka tersebut tidak hanya diikuti oleh tim Barongsai dari Jakarta saja, akan tetapi tim Barongsai dari Surabaya Jawa Timur juga mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan diadakan turnamen tersebut adalah, untuk memperkenalkan kesenian Barongsai sebagai kesenian Tionghoa yang telah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat internasional. Turnamen Barongsai tersebut diadakan setiap dua tahun sekali di berbagai negara, di antaranya adalah negara Malaysia, Singapura, India, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.<sup>65</sup>

Pada tahun 2014, Tim Barongsai Indonesia berhasil menjadi peringkat ke-3 dalam pertandingan 11th *Genting World Dance Championship* di Malaysia. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh *Federation of Selangor and Federal Territory Dragon and Lion Dance Association*. Pada perayaan Imlek tahun 2014 di Sleman Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar pertunjukan Barongsai. Pertunjukan Barongsai tersebut, sebagai bentuk proses pelestarian kekayaan budaya Tionghoa yang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak dapat ditampilkan didepan umum.<sup>66</sup>

Pada tanggal 28 Oktober 2011, juga terbentuk sebuah organisasi baru di Jakarta yang bernama Association of Peranakan Tionghoa Indonesia atau Aspertina. Aspertina merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang seni dan budaya yang berbasis di Jakarta dan memiliki misi untuk meningkatkan

---

<sup>65</sup> Turnamen Barongsai Sambut Imlek 2011, <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2011/01/23/17080180/~Oase~Cakrawala?amp=1&page=2>, diakses pada 15 November pukul 21.29.

<sup>66</sup> “Rayakan Keragaman Dengan Barongsai”, dalam *Radjar Jogja*, 13 Februari 2014, hlm. 1.

kesadaran pelestarian budaya peranakan Tionghoa. Kata peranakan dipilih karena merujuk kepada budaya yang sudah dalam proses akulturasi budaya selama bertahun-tahun di Indonesia. Syarat untuk menjadi anggota Aspertina adalah WNI yang memiliki minat dan rasa kepedulian terhadap budaya Tionghoa. Joseph Aji Bromokusumo Chen selaku pembina Aspertina mengatakan, bahwa pihaknya sengaja memilih momen Sumpah Pemuda karena budaya peranakan Tionghoa juga merupakan budaya dari bangsa Indonesia. Pengenalan organisasi Aspertina tersebut, dilaksanakan dengan adanya pameran foto-foto kehidupan peranakan Tionghoa pada masa lalu, menampilkan tarian Ronggeng Blantek dan menyajikan sajian kuliner peranakan Tionghoa, di antaranya kue ku, bak mi, dan Lontong Cap Gomeh.<sup>67</sup> Pada tahun 2014, Aspertina menjadi tuan rumah dalam acara yang bertajuk Baba Nyonya Convention yang ke-27 dan kondangan peranakan Tionghoa yang digelar di Jakarta. Acara tersebut juga melibatkan orang-orang Tionghoa dari Malaysia, Thailand, Australia, dan Singapura. Kegiatan-kegiatan dalam acara tersebut, yaitu seminar, bazar pakaian-pakaian khas Tionghoa, dan penampilan Wayang Potehi. Adanya acara tersebut, diharapkan untuk memajukan budaya Tionghoa yang sudah berasimilasi dengan kebudayaan lokal di negara masing-masing, khususnya Indonesia.<sup>68</sup>

Revitalisasi bidang seni tidak hanya merambah seni pertunjukan Barongsai, akan tetapi juga seni tari dan seni suara. Pada tahun 2012, di Surabaya menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2563 yang menampilkan seni tari Chinese Drum dari grup Dong Fang Shen Yun. Gerakan para penabuh drum tersebut sangat atraktif, sehingga dapat menyita perhatian para pengunjung mal.<sup>69</sup> Seni suara juga dihidupkan kembali dengan mengadakan perlombaan suara dan musik Mandarin, di antaranya adalah pada Juni 2013 diselenggarakan Festival *Pop Singer*

---

<sup>67</sup> “Organisasi Peranakan Diluncurkan”, dalam *Radar Surabaya*, 3 November 2011, hlm. 1.

<sup>68</sup> Ajang Mengembangkan Budaya Peranakan di Tanah Air, <https://nasional.sindonews.com/berita/930814/149/ajang-mengembangkan-budaya-peranakan-di-tanah-air>, diakses pada 14 April 2022 pukul 12.19.

<sup>69</sup> “Chinese Drum Ala Dancer”, dalam *Jawa Pos*, 23 Januari 2012, hlm. 31.

Mandarin Walikota Cup VI di Convention Hall Surabaya. Lomba menyanyi bahasa Mandarin tersebut dibagi menjadi lima kategori, di antaranya kategori anak-anak, remaja, senior laki-laki, senior wanita, dan orang-orang dewasa. Jumlah peserta lomba menyanyi Mandarin tersebut adalah 70 orang.<sup>70</sup> Hal tersebut merupakan usaha revitalisasi untuk meningkatkan minat menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Pada tahun 2014, juga diselenggarakan Lomba *Chinese Bridge Competition* di Bandung. Perlombaan tersebut akan menguji peserta mengenai budaya Tionghoa, di antaranya adalah upacara adat, tokoh-tokoh sejarah orang Tionghoa, dan pakaian adat Tionghoa yang kemudian dalam rangkaian acara dilanjutkan dengan quiz, pidato, dan *talent show* para peserta.<sup>71</sup>

Seiring dengan kebebasan orang-orang Tionghoa dalam menerapkan kebudayaan Tionghoa di Jawa, masyarakat umum pun juga telah menerima kehadiran budaya Tionghoa di setiap lini kehidupan. Budaya lainnya yang mudah diterima masyarakat di Jawa adalah budaya kuliner Tionghoa. Budaya Tionghoa sangat mengutamakan makanan pada perayaan-perayaan tertentu, karena teknik memasak yang sangat mudah sehingga dapat cepat disajikan. Berikut beberapa kuliner khas Tionghoa yang tersebar di beberapa daerah, di antaranya adalah tahu pong. Tahu pong merupakan makanan khas Tionghoa yang menjadi salah satu makanan khas Tionghoa di kota Semarang. Pada tahun 1960-an, para pedagang dari Cina membawa tahu pong ke Semarang dan mulai berjualan. Tempat makan yang berjualan tahu pong bertebaran di seluruh kota Semarang. Kuliner khas Tionghoa di Semarang lainnya adalah ote-ote porong, yang merupakan sejenis bakwan khas Tionghoa dan berasal dari kota Fuzhou di Provinsi Fujian Tiongkok.

---

<sup>70</sup> Ayu, Mahasiswa Prodi Mandarin Ikuti Lomba Lagu Mandarin, <https://www.unesa.ac.id/mahasiswa-prodi-mandarin-ikuti-lomba-lagu-mandarin>, diakses 15 November pukul 08.19.

<sup>71</sup> Evelyn, The 7<sup>th</sup> Chinese Bridge For Foreign Secondary School Student, <https://sma2.pppkpetra.or.id/prestasi/887-sma-kristen-petra-2-the7-th-chinese-bridge-for-foreign-secondary-school-student>, diakses 15 November pukul 08.33.

Ote-ote porong dibentuk menggunakan centong dengan isian tiram dan rumput laut.<sup>72</sup>

Makanan Tionghoa lainnya yang awalnya digunakan sebagai hidangan untuk memperingati Hari Raya Imlek, sudah dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar dan mudah ditemui, di antaranya adalah Lontong Cap Gomeh yang juga disajikan pada hari Raya Idul Fitri. Lontong Cap Gomeh ditemukan pada abad ke-19 di Semarang, pada saat itu terdapat imigran dari Tiongkok yang menikah dengan wanita Jawa sehingga Lontong Cap Gomeh merupakan makanan perpaduan antara dua budaya yaitu Tionghoa dan Jawa yang sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat di Jawa. Di kota Malang juga terdapat makanan khas Tionghoa yang sudah menjadi makanan khas di kota Malang dan digemari oleh masyarakat sekitar, yaitu cui mie dan bakwan Malang. Cui mie merupakan makanan khas Tionghoa yang berupa mie dan disajikan dengan daging ayam yang memiliki tekstur lebih halus daripada mie ayam, kemudian dicampur dengan cacar, taburan bawang, dan kuah. Sedangkan bakwan Malang merupakan bakso yang memiliki beberapa variasi, di antaranya adalah bakso urat, bakso halus, dan bakso goreng yang disajikan dengan bakwan rebus, pangsit goreng yang berisi daging, dan tahu rebus.<sup>73</sup>

Makanan khas Tionghoa juga mendorong wisatawan untuk berkunjung di daerah tersebut, di antaranya adalah di kawasan Pecinan Surabaya. Pada tahun 2012, terdapat tur gratis yang diadakan oleh Surabaya *Heritage Track* (SHT). Surabaya *Heritage Track* (SHT) merupakan persembahan dari *House Of Sampoerna*, yang menyediakan tur keliling gratis ke beberapa daerah di Surabaya khususnya Kawasan Pecinan Surabaya. Rute perjalanan tur tersebut diawali ke Toko Pia dan Chung Chiu Pia Kemenangan, kemudian dilanjutkan ke Klenteng Boen Bio, kemudian keesokan harinya dilanjutkan berkunjung ke Klenteng Hok An Kiong dan ke Rumah Abu Keluarga Han.

---

<sup>72</sup> Nicholas Molodysky, *Kuliner Khas Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2019), hlm. 32.

<sup>73</sup> Haryo Bagus Handoko, *Peta 50 Tempat Jajanan dan Oleh-Oleh Khas di Malang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 8.





**Gambar 3.9: Para Peserta Tur Surabaya Heritage Track (SHT)**

**Sumber:** Koleksi Kompasiana 2012.

Pada tur tersebut, para wisatawan diajak untuk mengetahui tradisi orang-orang Tionghoa di kawasan Pecinan Surabaya. Terdapat keunikan tradisi orang-orang Tionghoa dalam merayakan Imlek, khususnya terhadap makanan khas Tionghoa yang ditemui di kawasan Pecinan Surabaya. Makanan khas Tionghoa tersebut di antaranya adalah pia kue keranjang, muaco, lauwa, thong chiu pia yang disajikan pada saat Imlek. Makanan-makanan khas Tionghoa tersebut tidak hanya digemari oleh orang-orang Tionghoa, karena masyarakat lokal juga menggemari makanan tersebut. Makanan-makanan khas Tionghoa tersebut dapat ditemui di Toko Pia dan di Chung Chiu Pia Kemenangan yang terletak di kawasan Kembang Jepun. Jadi dengan adanya tur Surabaya *Heritage Track* (SHT) tersebut, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman baru bagi masyarakat.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wisata dan Budaya House Of Sampoerna Gelar Program Lunar Track, [http://beritasurabaya.net/index\\_sub.php?category=11&id=5253](http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=11&id=5253), diakses pada 11 November 2021 pukul 16.30.



Di Semarang, juga terdapat tempat wisata kuliner yang terletak di Pasar Semawis atau lebih dikenal dengan Waroeng Semawis. Konsep dari Pasar Semawis adalah pasar malam yang buka dari jam 6 sore sampai jam 11 malam pada hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu.<sup>75</sup> Makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang di Pasar Semawis merupakan makanan dan minuman khas Semarang dan Tionghoa. Pada awalnya Pasar Semawis merupakan pasar malam yang diadakan oleh Komunitas Pecinan Semarang pada tahun 2004, karena terdapat potensi sebagai tempat wisata, maka Pasar Semawis dijadikan sebagai tempat wisata kuliner yang buka pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pada tahun 2014, perayaan Hari Raya Imlek juga diselenggarakan di Pasar Semawis. Terdapat beberapa makanan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang dijual di Pasar Semawis, di antaranya adalah lumpia dan Lontong Cap Gomeh. Adanya Pasar Semawis tersebut menjadikan budaya Tionghoa dapat bersatu dengan budaya lokal, sehingga masyarakat lokal dapat menerima kebudayaan Tionghoa.<sup>76</sup>

#### **3.2.4 Pengaruh Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi di Era Reformasi**

Peran ekonomi orang-orang Tionghoa era Reformasi di Jawa tidak berubah. Adanya perlakuan istimewa dalam bidang ekonomi dan dunia usaha yang dinikmati sejak masa Pemerintah Hindia Belanda hingga berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat menguasai sektor ekonomi di Indonesia secara dominan. Orang-orang Tionghoa pada umumnya juga memiliki kemauan dan nyali bisnis yang tinggi. Memasuki era Reformasi, dengan adanya perubahan sistem politik yang ditandai dengan adanya keterbukaan dalam berbagai hal, adanya kebebasan pers, dan adanya

---

<sup>75</sup> Kya-Kya Kembang Jepun Jadi Inspirasi Pasar Semawis di Pecinan Semarang, dalam *Radar Surabaya*, tanggal 29 November 2021.

<sup>76</sup> Pasar Imlek Semawis 2014, <http://seputarsemarang.com/pasar-imlek-semawis-2014/>, diakses pada 29 November 2021 pukul 07.00.

demokratisasi yang sehat, dapat dikatakan jika perekonomian di Indonesia belum pulih akibat adanya krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997.<sup>77</sup>

Menurut catatan Bursa Efek, setelah adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, kekuatan ekonomi orang-orang Tionghoa tidak sepenuhnya meredup. Hal tersebut dapat dibandingkan, bahwa sebelum adanya krisis ekonomi yaitu pada tahun 1992-1996 terdapat 30 top konglomerat di Indonesia yang 25 diantaranya merupakan orang-orang Tionghoa dan berhasil menguasai 52% aset, 42% ekuiti, dan 57% hutang. Periode saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, orang-orang Tionghoa hanya menguasai 38% aset, 31% ekuiti, dan 40% hutang. Periode selanjutnya yaitu setelah terjadi krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1999-2001, terdapat orang-orang Tionghoa yang berhasil menguasai 61% aset, 57% ekuiti, dan 66% hutang. Dengan demikian, dominasi penguasaan bisnis orang-orang Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jawa pada era Reformasi masih kuat, baik melalui kepemilikan bisnis secara langsung, perusahaan *nominee*, dan sebagai pemain baru dalam bisnis. Akan tetapi, akibat adanya peristiwa 13-14 Mei 1998, diperkirakan bahwa orang-orang Tionghoa yang meninggalkan Indonesia tersebut membawa US\$ 110 juta.<sup>78</sup>

Pada saat kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, terdapat agenda pemulihan perekonomian Republik Indonesia akibat adanya krisis ekonomi sejak tahun 1997, dengan berkunjung ke negara-negara di dunia, termasuk ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 4 Desember 1999. Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke RRT adalah untuk menarik para investor agar berkenan untuk menanam investasi mereka di negara Indonesia. Melalui kunjungan tersebut, negara Indonesia dan RRT menjalin hubungan diplomatik dan melaksanakan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Hubungan diplomatik dengan RRT, berdampak terhadap RRT yang bersedia memberikan bantuan sebesar US\$5 miliar ke Indonesia dan bersedia memberikan fasilitas kredit US\$200 juta untuk pembelian bahan makanan.

---

<sup>77</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Swadaya, 2012), hlm. 311.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

Selanjutnya, disepakati juga kerjasama mengenai keuangan, perikanan, teknologi, promosi tempat wisata, dan kerjasama dalam bentuk *Counter Trade* yaitu kerjasama dalam bentuk timbal balik dalam perdagangan internasional di bidang energi melalui penukaran LNG Indonesia dengan produk dari negara China.<sup>79</sup>

Presiden Abdurrahman Wahid juga berharap hubungan negara Indonesia dan RRT semakin harmonis, karena sesudah adanya peristiwa 13-14 Mei 1998, Pemerintah RRT berharap ke Pemerintah Indonesia untuk lebih bersungguh-sungguh melindungi etnis Tionghoa yang berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut, membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Tujuan Presiden Abdurrahman Wahid adalah untuk menghilangkan penindasan terhadap orang-orang Tionghoa yang merupakan keturunan Tiongkok. Pada bulan April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid berpidato di Kongres Dunia Asosiasi Hakka di Jakarta, mengenai harapan terhadap orang-orang Tionghoa yang secara positif akan lebih banyak untuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.<sup>80</sup> Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang dikeluarkan melalui Keppres No. 6 Tahun 2000, juga bertujuan untuk mendorong mereka agar kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan imigrasi, terdapat sekitar 72,7 persen orang-orang Tionghoa Indonesia yang menginginkan untuk kembali ke Indonesia setelah situasi yang kondusif setelah peristiwa 13-14 Mei 1998.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Citra Hennida, *dkk, Respons Negara-Negara Asia Tenggara Terhadap Dominasi China*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 7.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>81</sup> Leo Suryadinata, *dkk, Etnis Tionghoa dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 60.

**Tabel 3.2****Daftar Nama Pengusaha Tionghoa di Jawa**

No	Daftar Nama Pengusaha	Nama Perusahaan
1	Alexander Tedja dari Surabaya	PT Pakuwon Jati
2	Anthony Salim dari Kudus	First Pasific Group
3	Boenjamin Setiawan dari Tegal	Kalbe Farma
4	Robert Budi Hartono dari Semarang	PT Djarum
5	Michael Bambang Hartono dari Semarang	PT Djarum
6	Mochtar Riady dari Malang	Lippo Group
7	Susilo Wonowidjojo dari Kediri	PT Gudang Garam Tbk
8	Tommy Winata dari Jakarta	Grup Artha Graha
9	Irwan Hidayat dari Yogyakarta	PT Sido Muncul
10	Hary Tanoesoedibjo dari Surabaya	MNC Group
11	Harjanto Kusuma Halim dari Semarang	PT Marimas Putera Kencana
12	Eddy William Katuari dari Surabaya	Wings Group
13	Djoko Susanto dari Jakarta	Grup Alfamart

**Sumber:** Joko Salim, *Jejak Investasi Orang Tionghoa*, hlm. 110.<sup>82</sup>

Adanya Keppres No. 6 Tahun 2000 tersebut, dimanfaatkan oleh orang-orang Tionghoa untuk melakukan konsolidasi internal dengan tujuan agar semakin memperkuat kekuatan ekonomi sesama keturunan Tionghoa. Mereka membangun relasi secara sistematis terlebih dahulu dengan orang-orang sesama keturunan Tionghoa yang dirasa senasib dan sepenanggungan, dan selanjutnya membangun relasi dengan orang-orang dari etnis lainnya atau *outsider*. Hal tersebut yang membuat mereka terus berkibar dalam perekonomian nasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat beberapa pengusaha-pengusaha Tionghoa tersebut yang perusahaannya sudah berjaya dari masa pemerintahan Presiden Soeharto dan terus mengalami perkembangan di era Reformasi, seperti PT Pakuwon Jati milik Alexander Tedja yang sudah beroperasi sejak Mei 1986. PT

<sup>82</sup> Joko Salim, *Jejak Investasi Orang Tionghoa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 110.

Pakuwon Jati di era Reformasi berhasil konsisten dan fokus dalam merealisasikan strategi ekspansi dan mewujudkan proyek properti untuk memajukan perusahaan, sehingga PT Pakuwon Jati pada tahun 2014 berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah penghargaan dari Walikota Surabaya karena peran sertanya dalam pembangunan Kota Surabaya.<sup>83</sup> Hal tersebut, karena pengalaman orang-orang Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang ruang geraknya dibatasi kecuali dalam bidang bisnis perdagangan, sehingga mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat memperkuat dirinya pada bidang tersebut hingga era Reformasi.<sup>84</sup>



---

<sup>83</sup> PT. Pakuwon Jati, *Transforming The Future*, (Surabaya: PT. Pakuwon Jati, 2014), hlm. 8.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Chen Yongyuan, Jember 23 November 2020.



## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pada era Reformasi telah memberikan keleluasaan dalam ruang gerak etnis Tionghoa di Jawa. Misalnya, pada tahun 2000 dengan diresmikannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat aktif berpartisipasi kembali dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Orang-orang Tionghoa juga memiliki kebebasan kembali dalam menjalankan kepercayaan, melakukan ibadah, dan melaksanakan perayaan adat istiadat Tionghoa. Presiden Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 13 Tahun 2001 mengenai Hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari libur fakultatif, sehingga orang-orang Tionghoa dapat mengekspresikan festival kebudayaan, seperti halnya Hari Raya Imlek. Alasan Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan tersebut, karena dengan berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 dianggap telah membelenggu ruang gerak dari etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 19 Tahun 2002 yang meresmikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional dan berlaku mulai tanggal 2 Februari 2003.

Presiden berikutnya Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan kebijakan pada tahun 2006 yaitu menerbitkan UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya UU No. 12 Tahun 2006, telah mengesahkan orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti etnis lainnya. Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan UU No. 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Berlanjut pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2014 mengenai pergantian istilah Cina/China/Tjina ke Tionghoa, karena istilah Cina/China/Tjina dapat menimbulkan dampak diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut di respon dengan baik oleh orang-orang Tionghoa.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era Reformasi berdampak terhadap kegiatan dibidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pada bidang politik, orang-orang Tionghoa diberi kebebasan untuk ikut berpartisipasi. Orang-orang Tionghoa mulai terjun dalam kancah politik lokal maupun nasional sebagai anggota DPR, menteri, dan kepala daerah. Beberapa orang Tionghoa yang masuk kedalam bidang politik adalah Kwik Kian Gie dari Jawa Tengah yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2001-2004, Murdaya Poo dari Jakarta yang menjabat sebagai anggota DPR Komisi III F-PDIP, Tahun 2004-2009, Alvin Lie dari Semarang Jawa Tengah yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Reformasi Tahun 2001-2004 DPR Komisi VII F-PAN Tahun 2004-2009, Enggartiasto Lukita dari Jawa Barat yang menjabat sebagai Anggota DPR RI F-Golkar Tahun 2004-2009, Mari Elka Pangestu dari Jakarta yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2011 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2011-2014, Daniel Budi Setiawan dari Jawa Tengah yang menjabat sebagai Anggota DPR Komisi XI F-PDIP 2013-2018, Mochammad Anton yang menjabat sebagai Walikota Malang Periode 2013-2018, Budhi Setiawan yang menjabat sebagai Wakil Bupati Banyumas Jawa Tengah 2013-2018, dan Basuki Tjahaja Purnama yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Tahun 2014.

Dampak yang kedua yaitu dalam bidang sosial, orang-orang Tionghoa merespon kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik. Organisasi-organisasi Tionghoa memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah organisasi PSMTI dan INTI. Pemerintah era Reformasi juga mengeluarkan kebijakan untuk agama Konghucu, diantaranya pada tanggal 4 Februari 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia telah disebutkan sesuai Penetapan Presiden (PNPS) No. 1 Tahun 1965 yaitu adanya perlindungan hukum terhadap enam agama yang dianut masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Surat MA No. 12 Tahun 2006 mengenai status perkawinan agama Konghucu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 24 Februari tahun 2006, juga mengeluarkan surat No. 470/336/SJ mengenai pelayanan administrasi kependudukan agama Konghucu. Hal tersebut ditujukan supaya tercipta kesejahteraan dan rasa keadilan rakyat, sehingga akan tercipta kerukunan antarumat beragama. Dampak dari adanya Surat MA No. 12 Tahun 2006 dan surat No. 470/336/SJ di antaranya adalah, orang-orang Tionghoa dapat menggelar kembali perayaan hari lahir nabi Kongzi, seperti yang dilaksanakan di Jawa Tengah tahun 2014. Perayaan hari lahir nabi Kongzi tingkat provinsi di Jawa Tengah tersebut, terakhir diselenggarakan pada tahun 1978.

Dampak ketiga yaitu dalam bidang budaya, orang-orang Tionghoa dapat merespon juga dengan baik. Orang-orang Tionghoa diperbolehkan kembali menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, di antaranya adalah Imlek. Pada perayaan Imlek juga terdapat perayaan Cap Gomeh yang merupakan akhir rangkaian acara keagamaan dan dilaksanakan di hari ke-15 penanggalan Tionghoa atau hari terakhir perayaan Imlek. Perayaan Cap Gomeh yang tidak bisa dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, bisa dilaksanakan kembali setelah dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, di antaranya adalah perayaan Cap Gomeh di Surabaya pada 19 Februari 2000. Pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh, juga terdapat pertunjukan Barongsai yang dapat ditampilkan kembali di

publik setelah 32 tahun lebih tidak dapat ditampilkan karena adanya Inpres No. 14 Tahun 1967. Revitalisasi bidang seni tidak hanya merambah ke seni pertunjukan Barongsai, akan tetapi juga ke seni tari, suara, dan penulisan bahasa Mandarin, di antaranya adalah seni tari Chinese Drum, seni suara lagu Mandarin, dan penulisan berupa bahasa Mandarin di surat kabar Guo Ji Ri Bao, Shang Bao, dan Wen Hui Bao.

Dampak yang terakhir adalah di bidang ekonomi, tidak ada pembatasan untuk orang-orang Tionghoa. Mereka tetap berperan dan berkonsetrasi dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat beberapa pengusaha-pengusaha Tionghoa yang perusahaannya sudah berjaya dari masa pemerintahan Presiden Soeharto, seperti PT Pakuwon Jati milik Alexander Tedja yang sudah beroperasi sejak Mei 1986. Hal tersebut, karena pengalaman orang-orang Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang ruang geraknya dibatasi kecuali dalam bidang ekonomi, sehingga mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat memperkuat dirinya pada bidang tersebut hingga era Reformasi. Berikut beberapa pengusaha Tionghoa di era Reformasi dan usahanya yang ada di Jawa, di antaranya adalah Anthony Salim dari Kudus pemilik First Pasific Group, Boenjamin Setiawan dari Tegal pemilik Kalbe Farma, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dari Semarang pemilik PT Djarum, Mochtar Riady dari Malang pemilik Lippo Group, Susilo Wonowidjojo dari Kediri pemilik PT Gudang Garam Tbk, Tommy Winata dari Jakarta pemilik Grup Artha Graha, Irwan Hidayat dari Yogyakarta pemilik PT Sido Muncul, Hary Tanoesoedibjo dari Surabaya pemilik MNC Group, Harjanto Kusuma Halim dari Semarang pemilik PT Marimas Putera Kencana, Eddy William Katuari dari Surabaya pemilik Wings Group, dan Djoko Susanto dari Jakarta pemilik Grup Alfamart.

## DAFTAR SUMBER

### 1. Arsip

Arsip Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, Tentang Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 Mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Arsip Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2014. Tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967

Arsip Nama-Nama Orang Tionghoa Yang Diganti Namanya Menjadi Nama Indonesia, Arsip Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

“Foto SKBRI Orang Tionghoa di Yogyakarta”. Arsip Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

“Foto Presiden Abdurrahman Wahid dan Ibu Negara Shinta Nuriyah menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2551”. Arsip Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

“Foto Presiden Abdurrahman Wahid menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2552. Arsip Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

“Foto Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Arsip Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

“Foto Umat Konghucu melakukan sembahyang di Lithang Masyarakat Konghucu Indonesia (Makin), Solo. Arsip Koleksi Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

“Foto Atraksi Barongsai dan Liong di perayaan Tahun Baru Imlek 2551 yang diadakan di halaman Museum Fatahilah. Arsip Koleksi Kompas 2020.



**Buku**

- Abdalla, Ulil Abshar dan Suaedy, Ahmad. *Gila Gus Dur Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2000.
- Afif, Afthonul. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*. Depok: Kepik. 2012.
- Bakhtir, A. Nur Alam. *99 Keistimewaan Presiden Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Kultura. 2008.
- Basundoro, Purnawan. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Blackburn, Susan. *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Masup Jakarta. 2011.
- Budiman, Hendra. *Para Pembisik Jokowi Agenda Kepentingan Yang Tersembunyi*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2015.
- Burhani, Ahmad Najib, *et.al.* *Dilema Minoritas Di Indonesia Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2020.
- Carey, Peter. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2008.
- Coppel, Charles A. *Indonesian Chinese In Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1983.
- Dawis, Aimee. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Dewi, Susi Fitria. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Gre Publishing. 2017.
- Djin, Siauw Tiong dan Djoen, Oey Hay. *Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan Baperki dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Sinergi Indonesia. 2012.
- Elson, Robert Edward. *The Idea Of Indonesia*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2009.

- Firdaus, Irwan. *Kapan Persoalan Tionghoa Berakhir*. Prisma. 11 November 1994.
- Gayatri, Irene Hiraswari, dkk. *Tionghoa dan Ke-Indonesiaan Komunitas Tionghoa di Semarang dan Medan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2019.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1987.
- Ham, Ong Hok. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2005.
- Handoko, Haryo Bagus. *Tempat Jajanan Oleh-Oleh Khas di Malang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Peta 50 Tempat Jajanan dan Oleh-Oleh Khas di Malang*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2009.
- Haris, Syamsuddin. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Harun, Refly, dkk. *Profil dan Program Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 2004-2009*. Jakarta: Bamboedoea Communication. 2004.
- Hennida, Citra, dkk. *Respons Negara-Negara Asia Tenggara Terhadap Dominasi China*. Surabaya: Airlangga University Press. 2020.
- Himpunan Peraturan Keppres 14A APBN 1980/1982*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Hoetink, B. *Ni Hoe Kong, Kapitein Tionghoa di Betawi dalem Tahun 1740*. Depok: Masup. 2007.
- Hoon, Chang Yau. *Identitas Tionghoa "Pasca Suharto, Budaya, Politik dan Media*. Jakarta: LP3ES. 2012.

- Husodo, Siswono Yudho. *Warga Baru: Kasus Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri. 1985.
- Idi, Abdullah. *Politik Etnisitas Hindia Belanda*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- I, Wibowo. *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Indahyani, Jusuf Ester. *Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis*. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa. 1999.
- Jahya, Junus. *Peranakan Idealis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Nonpri dimata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa. 1991.
- Katoppo, Aristides dan Yap, Thiam Hien. *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1990.
- Kompas, Litbang. *Gus Dur Bapak Warga Tionghoa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2020.
- Kristan dan Gonassis, Sugiaman. *Sejarah Agama Khonghucu Indonesia (Tiong Hoa Hwee Koan)*. Makassar: Yayasan Barcode. 2020.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Kencana. 2013.
- Kurniawan, Hendra. *Kepingan Narasi Tionghoa Indonesia: The Untold Histories*. PT Kanisius: Yogyakarta. 2020.
- Lan, Nio Joe. *Riwajat 40 Taon Tiong Hoa Hwe Koan Batavia 1900-1940*. Batavia: Tiong Hoa Hwe Koan. 1940.
- Lembaga Kajian Mahasiswa UNJ. *Pendekar Pustaka: Teroka Cerita Pegiat Literasi*. Jakarta: Pustaka Kaji. 2020.

- Lohanda, Mona dkk. *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2007.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Nusa Jawa : Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Mackie, J.A.C. "Anti Chinese Outbreak in Indonesia 1959-1968", dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays*. Melbourne: Thomas Nelson. 1976.
- Mahfud, Choirul. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Meij, Liem Sing. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2009.
- Molodysky, Nicholas. *Kuliner Khas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka. 2019.
- Mulyadi, Agus, et.al. *Selamat Datang Presiden Jokowi*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka. 2014.
- Noordjanah, Andjarwati. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak. 2010.
- Nurwadani, Paristiyani, et.al. *Pendidikan Agama Khonghucu di Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016.
- Ode, M.D La. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.

- Onghokham. “*Pengaruh Gerakan Cina dalam Kebangkitan Nasional*”, dalam Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembaruan di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia. 2000.
- P, Rikeu. *Agama Khonghucu dan Jalan Panjang Pengakuan Oleh Pemerintah*. Jakarta: Tempo Publishing. 2019.
- \_\_\_\_\_. *Sehari Bersama Tokoh Pemimpin, (Mari Elka Pangestu, Galaila Karen, ganjar Pranowo, Susan Jasmine Zulkifli, Joko Widodo, Ridwan Kamil)*. Jakarta: Tempo Publishing. 2019.
- Pakuwon Jati, PT. *Transforming The Future*. Surabaya: PT. Pakuwon Jati, 2014.
- Pengurus Harian Baperki Pusat. *Pedoman Kampanje Perdjoangan Baperki dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: Pengurus Harian Baperki Pusat. 1955.
- Perkasa, Adrian. *Orang-Orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984.
- R, Tjandra Mulyadi. *Umat Khonghucu Indonesia Dalam Bayang-Bayang Keadilan, Hak-Hak Beragama dan Perkawinan Khonghucu*. Jakarta: PT Gramedia. 1998.
- Rommelink, Willem G.J. *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2002.
- Said, Salim Haji. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2016.
- Salim, Joko. *Jejak Investasi Orang Tionghoa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.



- Sasmita, Nurhadi, *et.al.* *Pendoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember: Lembah Manah. 2012.
- Sasongko, Markinuddin Tri Hadiyanto. *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga. 2006.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Trans. 2008.
- Singgih, D.S. Marga. *Tridharma dari masa ke masa*. Jakarta: Bakti. 1996.
- Siong, Djiaw Kie, *dkk.* *Aktivis Cina di Awal Republik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2020.
- Siong, Gouw Giok. *Warga Negara dan Orang Asing*. Jakarta: Keng Po. 1958.
- Skinner, J. *Golongan Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT. Gramedia. 1979.
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media. 2017.
- Suhandinata, Justian. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers. 1984.
- \_\_\_\_\_. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: INTI dan LP3ES. 2002).
- \_\_\_\_\_. *Peranakan Chinese Politics in Java (1917-1942)*. Singapore: Singapore Universiti Press. 1976.
- Suryo, Djoko dan Kartodirdjo, Sartono. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Susanto, Trisno S, *et.al.* *Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Human Rights Working Group. 2011.
- Tat, Oei Tjoe. *Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno*. Amsterdam: Hasta Mitra. 1995.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Tim Penulis. *Sketsa perjalanan bangsa berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika. 2005.
- Tjeng, Lie Tek. *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*. Jakarta: LIPI. 2012.
- Ulum, Raudatul. *Potret Umat Agama Khonghucu di Indonesia*. Jakarta: Litbang diklat Press. 2019.
- Wasino, dkk. *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMN Dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*. Jakarta: Kementerian BUMN Republik Indonesia. 2013.
- Wibowo, I dan Lan, Thung Ju. *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Wijayakusuma, Hembing. *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Pustaka Populer Obor. 2005.
- Winarni, Retno, *et.al.* *Cina Republik menjadi Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Pola Migrasi, Akses Politik, dan Dominasi Ekonomi Cina di Jawa*. Yogyakarta: Laksbang Prresindo. 2012.
- Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2008.

Yuanzhi, Kong. *Silang Budaya Tionggok-Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2005.

Zein, Abdul Baqir. *Etnis Tionghoa Dalam Potret Pembaharuan di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani. 2000.

### **Koran**

“Bangkitnya Roh Barongsai dan Liong”, dalam *Sinergi*. April 2000.

“Chinese Drum Ala Dancer”, dalam *Jawa Pos*. 23 Januari 2012.

“Cina Jadi Tionghoa”, dalam *Tabloid Reformata*. 30 April 2014.

“Hanya 232.882 Orang Ganti Nama”, dalam *Kompas*. 28 Agustus 1969.

“Imlek di Kelenteng Tjoe Tik Kiong Meriah”, dalam *Jawa Pos*. Januari 2012.

“Imlek, Tionghoa, dan Politik”, dalam *Jawa Pos*. 29 Januari 2014.

“Khidmat Perayaan Nabi Kong Zi”, dalam *Radar Semarang*. Oktober 2014.

“Kya-Kya Kembang Jepun Jadi Inspirasi Pasar Semawis di Pecinan Semarang”, dalam *Radar Surabaya*. 29 November 2021.

“Menggali Budaya Yang Sempat Terkubur”, dalam *Sinergi*. Maret 2000.

“Mengkaji Istilah China dan Republik Rakyat Tiongkok”, dalam *Jawa Pos*. 26 Maret 2014.

“Murid-murid Sekolah Tionghoa Hak Tong di Bilangan Betawi”, dalam *Koran Sinpo*. 28 April 1923.

“Omong-Omong Perkara Onderwijs”, dalam *Koran Sinpo*. 12 Mei 1923.

“Organisasi Peranakan Diluncurkan”, dalam *Radar Surabaya*. 3 November 2011.

“Pernak-Pernik Sekitar Imlek”, dalam *Tabloid Reformata* Edisi 53. Februari 2007.

“PP 10 Berlaku, Murid pun Ikut Eksodus”, dalam *Radar Surabaya*. 13 Juni 2013.

“Rayakan Keragaman Dengan Barongsai”, dalam *Radar Jogja*. 13 Februari 2014.

“Tjap Gomeh di Jakarta”, dalam *Star Weekly*. 7 Maret 1953.

“Tentang Soal Nama Indonesia Untuk Anak-Anak Peranakan”, dalam *Star Weekly*. 20 Februari 1960.

“Tak Cukup Dengan Ucapan Terima Kasih”, dalam *Tempo*. 10 maret 1990.

#### **Skripsi, Tesis, Jurnal, Karya Ilmiah, dan Data Publikasi**

Bunyamin Maftuh, Melia Sety Satya. “Strategi Masyarakat Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka dalam Membangun Interaksi Sosial Untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa”, dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25 No. 1, Juni 2016

Dahana, Abdullah. “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”, *Jurnal Wacana*, Vol 2, No 1, 2001.

Hudayah, Nur. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember Pada Masa Reformasi Tahun 1998-2012”. *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember*, 2014.

Juliastutik. “Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi”. *Jurnal Humanity*, Vol. 6 No. 1, September 2010.

Kite, Erin. “Identitas kebudayaan Tionghoa; Kebijaksanaan Suharto dan keberhasilannya mencapai Pembauran Lengkap”. *ACICIS Studi Lapangan Universitas Muhammadiyah Malang*, Semester 19, 2004.

Nurhajarini, Dwi Ratna. "Asimilasi Tionghoa di Kota Pasuruan". *Jurnal Patrawidya*, Vol 13, No. 4, Desember 2012.

Retnaningsih, Hartini. "Tahun Baru Imlek dan Upaya Pembauran di Indonesia". *Jurnal Sosial*, Vol 4, No 2, 2012.

Sanjaya, Andi, *et.al.* "Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2017.

Siak, Kuan. "Dampak Penghapusan Skbri Bagi WNI Keturunan Tionghoa". *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, 2005.

Utomo, Satriono Priyo. "Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965". *Jurnal Perspektif Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017.

Utsman, Pelly. "Murid Pri dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru di Bidang Pendidikan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Multikultural", *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 71, Mei-Agustus 2014.

#### **Internet**

Berita Surabaya. Wisata dan Budaya House Of Sampoerna Gelar Program Lunar Track. [online], [http://beritasurabaya.net/index\\_sub.php?category=11&id=5253](http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=11&id=5253), diunduh 11 November 2021.

Evelyn. 2014. [online], The 7Th Chinese Bridge For Foreign Secondary School Student, <https://sma2.pppkpetra.or.id/prestasi/887-sma-kristen-petra-2-the-7-th-chinese-bridge-for-foreign-secondary-school-student>, diunduh 15 November 2021.



Harian Inhua Online. 10 Universitas yang Memiliki Jurusan Sastra China di Indonesia. [online], <https://www.harianinhuaonline.com/10universitas-yang-memiliki-jurusan-sastra-chinadi-indonesia/>, diunduh 1 November 2021.

Kompas. Surabaya Heritage Tour, [online], [/550f765aa333110c34ba7e5f/surabaya-heritage-tour](https://www.kompas.com/read/2021/11/21/surabaya-heritage-tour), diunduh 21 November 2021.

\_\_\_\_\_. Tak Bertemu Lurah Susan, Basuki Puas Saat Sidak Ke Lenteng Agung. [online], <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/29/1919081/Tak.Bertemu.Lurah.Susan.Basuki.Puas.Saat.Sidak.ke.Lenteng.Agung>, diunduh 23 November 2021.

\_\_\_\_\_. Turnamen Barongsai Sambut Imlek 2011. [online], <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2011/01/23/17080180/~Oase~Cakrawala?amp=1&page=2>, diunduh 15 November 2021.

Liputan 6. Percepat Pemilihan Wagub DKI, Ahok Kirim Jokowi 2 Surat Cawagub, [online], <https://m.liputan6.com/news/read/2141224/percepat-pemilihan-wagub-dki-ahok-kirimi-jokowi-2-surat-cawagub>, diunduh 24 November 2021.

Mahar Prastiwi. 202. [online], Beasiswa Untuk Mendukung Cita-Cita, <http://www.Beasiswapelangi.org/index.php/news/2012/02/23/137/beasiswa-untuk-mendukung-cita-cita.html>, diunduh 12 Oktober 2021.

News Detik. Dada Rosada Senang Cap Gomeh Tampilkan Budaya Sunda, [online], <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1840227/dada-rosada-senang-cap-go-meh-tampilkan-budaya-sunda>, diunduh 18 November 2021.

Redaksi Unesa. Mahasiswa Prodi Mandarin Ikuti Lomba Lagu Mandarin. [online], <https://www.unesa.ac.id/mahasiswa-prodi-mandarin-ikuti-lomba-lagu-mandarin>, diunduh 15 November 2021.

Seputar Semarang. Pasar Imlek Semawis 2014. [online], <http://seputarsemarang.com/pasar-imlek-semawis-2014/>, diunduh 29 November 2021.

Tempo. “Kisah Gus Dur dan Pengantin khonghucu, Hingga Perayaan Imlek”. [online], <https://nasional.tempo.co/read/1172282/kisah-gus-dur-dan-pengantin-konghucu-hingga-perayaan-imlek>, diunduh 19 Juli 2021.

\_\_\_\_\_. “Pertama Kali Wali Kota Malang Dari Etnis Tionghoa”. [online], <https://nasional.tempo.co/read/483108/pertama-kali-wali-kotamalang-dari-etnis-tionghoa>, diunduh 21 November 2021.

\_\_\_\_\_. “Wakil Bupati Inkumben Menangi Pilkada Banyumas”. [online], <https://nasional.tempo.co/read/462149/wakil-bupati-inkumben-menangi-pilkada-banyumas>, diunduh 21 November 2021.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Chen Yongyuan (nama Indonesia: Iwan Natawidjaja), 23 November 2020.

Wawancara dengan Koo Li Fong (nama Indonesia: Amelia Kurniawati), 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Ko Acong (nama Indonesia: Hendra), 23 Mei 2021.


Wawancara dengan Zhu Li (nama Indonesia: Gatot Seger Santoso), 9 Oktober 2021.

Wawancara dengan Liem Tong Yang, 8 Oktober 2021.

Wawancara dengan Eddy Tarmidi Widjaja, 16 Januari 2022.

## LAMPIRAN A


## Inpres No. 14 Tahun 1967




Sumber: Arsip Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang

## LAMPIRAN B

## Keppres No. 12 Tahun 2014



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDUM KABINET AMPERA  
NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah "Tionghoa/ Tiongkok" dengan istilah "Tjina", telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa;

b. bahwa pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

c. bahwa sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok maka dipandang perlu untuk memulihkan sebutan yang tepat bagi Negara *People's Republic of China* dengan sebutan Negara Republik Rakyat Tiongkok;

d. bahwa ...

d. bahwa ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana terurur dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/ 6/1967, tanggal 28 Juni 1967;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang ...





**Sumber: Majalah Nabil Edisi IX Tahun 2014**



LAMPIRAN C

Gambar 1. Foto SBKRI Orang Tionghoa di Yogyakarta



Sumber: Arsip Museum Peranakan Tionghoa Tangerang.

Gambar 2. Foto Pemberian Angpao dari Presiden Abdurrahman Wahid di Perayaan Tahun Baru Imlek 2551



Sumber: Koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang

**Gambar 3. Foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Datang Ke Perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh Tingkat Nasional Tahun 2010.**



**Sumber:** Koleksi foto Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang.

**Gambar 4. Foto Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono dalam Peresmian Kelenteng Kong Miao TMII Tahun 2010.**



**Sumber:** Koleksi foto Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang

**Gambar 5. Foto Lomba Perahu Naga dalam Festival Cisadane di  
Tangerang Tahun 2011.**



**Sumber:** Koleksi Foto Pribadi Hendra (Ko Acong).

**LAMPIRAN D**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Natawidjaja (Chen Yongyuan)

Jabatan : Dewan Kehormatan di PMTJ (Paguyuban Masyarakat Tionghoa Jember) tahun 2015-2019

Alamat : Jalan Gajahmada no. 235 kecamatan Kaliwates kabupaten Jember

Umur : 85 Tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

Alamat : Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014.

Jember, 23-11-2020



Iwan Natawidjaja (Chen Yongyuan)

**Hasil Wawancara (23 November 2020)**

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, organisasi paguyuban masyarakat tidak diberi kebebasan dan berada dibawah pimpinan MENDAGRI (Kepemimpinan dalam Negeri Republik Indonesia). Salah satu contoh nya adalah Organisasi paguyuban masyarakat Tionghoa di Jember. Setelah Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden dan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, maka organisasi masyarakat tersebut dapat semakin mendapat kebebasan kembali dalam menjalankan kegiatan di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kegiatan utama yang dilakukan di dalam organisasi PMTJ (Paguyuban Masyarakat Tionghoa di Jember) adalah melakukan bakti sosial.





**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Kurniawati (Koo Li Fong)

Jabatan : Staff Khusus Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang

Alamat : Tangerang Selatan

Umur : 31 Tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

Alamat : Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014

Jember, 25-05-2021



Amelia Kurniawati (Koo Li Fong)

**Hasil Wawancara (25 Mei 2021)**

Memasuki era Reformasi, telah diresmikan beberapa kebijakan yang menjamin keterwakilan dan mengakomodir praktik partisipasi, toleransi, dan merayakan keberagaman etnisitas dan komunitas sebagai sesama warga negara. Kebijakan-kebijakan tersebut berawal dari keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yaitu Keppres No. 6 Tahun 2000 mengenai pencabutan seluruh larangan-larangan yang memojokan etnis Tionghoa, termasuk larangan melakukan ritual agama, adat istiadat, dan budaya Tionghoa. Pengaruh kebijakan tersebut salah satunya adalah, dibangun Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Tangerang. Pembangunan museum tersebut, ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dan para pengunjung agar mengetahui sejarah, jasa, dan kontribusi etnis Tionghoa di Indonesia.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra (Ko Achong)

Jabatan : Sekretaris PSMTI Provinsi Banten

Alamat : Jalan Citilis No. 25, Sumur Pacing, Kota Tangerang

Umur : 40 Tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

Alamat : Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan Skripsi yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014.

Jember, 23-05-2021



Hendra (Ko Achong)

**Hasil Wawancara (23 Mei 2021)**

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa, khususnya kebijakan yang diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid No. 6 Tahun 2000 telah menjadi angin segar dan pelepas dahaga bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia. Sebelum adanya Keppres No. 6 Tahun 2000 tersebut, orang-orang Tionghoa dalam menjalankan budaya dan tradisinya tidak boleh dirayakan di publik, contohnya adalah perayaan Pehcun di Tangerang. Semenjak adanya Keppres No. 6 Tahun 2000 tersebut, perayaan Pehcun kembali semarak di Tangerang dan menjadi ikon budaya di Tangerang setiap tahunnya. Kebijakan-kebijakan tersebut juga berdampak terhadap organisasi-organisasi Tionghoa di Jawa, salah satunya organisasi PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia). PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan etnis Tionghoa yang memiliki banyak cabang di setiap provinsi, terutama di Pulau Jawa. Di Jawa, terdapat PSMTI cabang Jawa Timur, PSMTI Jawa Barat, PSMTI Jawa Tengah, PSMTI DKI Jakarta, PSMTI Banten, dan PSMTI Yogyakarta. PSMTI di setiap provinsi memiliki cabang di setiap kabupaten atau kota di provinsi tersebut.

**LAMPIRAN D**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gatot Seger Santoso (Zhu Li)

Jabatan : Ketua Organisasi INTI Jawa Timur

Alamat : Surabaya

Umur : 72 Tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

Alamat : Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014.

Jember, 9-10-2021



Gatot Seger Santoso (Zhu Li)



### Hasil Wawancara (9 Oktober 2021)

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah era Reformasi terhadap etnis Tionghoa sangat mempengaruhi kebebasan orang-orang Tionghoa, dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Etnis Tionghoa juga dapat disamakan dengan etnis-etnis lainnya di Indonesia. Dalam bidang sosial, organisasi-organisasi Tionghoa dapat semakin aktif kembali dalam berkegiatan, salah satunya adalah organisasi INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) yang memiliki semangat kebangsaan. Kegiatan INTI di antaranya melakukan kegiatan sosial, bedah buku, kegiatan lintas agama, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. INTI juga mengadakan beasiswa, yaitu beasiswa pelangi yang merupakan beasiswa pengiriman mahasiswa dari negara Indonesia ke Tiongkok dan bekerjasama dengan organisasi di Tiongkok.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liem Tong Yang

Jabatan : Anggota Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Surabaya dan  
Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya

Alamat : Surabaya

Umur : 58 Tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

Alamat : Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014.


Jember, 8-10-2021



Liem Tong Yang

### Hasil Wawancara (8 Oktober 2021)

Kebijakan-kebijakan di era reformasi yang ditujukan untuk etnis Tionghoa dapat mensetarakan etnis Tionghoa dengan etnis-etnis lainnya di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan orang-orang Tionghoa dapat lebih leluasa mengambil peran dalam dunia politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Salah satu organisasi yang mengalami perkembangan yaitu INTI. Kegiatan yang dilakukan INTI di antaranya adalah diskusi, bakti sosial, mengadakan seminar, dan bersinergi dengan berbagai LSM seperti Gusdurian, Roemah Bhinneka, dll. Pelaksanaan bakti sosial mendapatkan dana dari beberapa donator dan dari simpatisan para anggota.



### Surat Keterangan Wawancara

Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eddy Tarmidi Widjaja

Jabatan : Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Pemuda-  
Olahraga dan Pariwisata

Alamat : Surabaya

Umur : 49 Tahun

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dewi Shinta Ainur Rohmah

Alamat : Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Era Reformasi Terhadap Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 2000-2014.

Jember, 16-01-2022



Eddy Tarmidi Widjaja

**Hasil Wawancara (16 Januari 2022)**

Adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia di era Reformasi terhadap etnis Tionghoa, disambut dengan sangat baik oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia khususnya di Jawa. Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 berdampak terhadap kebebasan orang-orang Tionghoa di Jawa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam bidang politik. Akan tetapi, masih banyak orang-orang Tionghoa di Jawa yang masih belum berani untuk masuk kedalam bidang politik, karena masih terdapat kekhawatiran mengenai kebijakan-kebijakan di masa lalu yang membatasi kebebasannya. Namun diyakini kekhawatiran tersebut akan menghilang dengan berjalannya waktu, dan mereka akan berusaha untuk mencoba terjun ke dunia politik.

